



Komis
pemilihan
umum
SALAH SUDARA



AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE

Laporan

- LADK
- LPSDK
- LPPSDK

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditunjukkan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Prod *User* Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE

Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Utara

**Ardiles M.R Mewoh, Yessy Y. Momongan,
Ray Rangkuti, Arif Susanto, Veri Djunaidi,
Iten I. Kojongian, Robby Golioth, Stella Runtu, Moch. Syahrul HS,
Christiani Rorimpandey, Abdul Kader Bachmid,
Fijey Bumulo, Lidya Rantung, Steify LatUserimala.**



PENGARAH:

Ardiles M.R Mewoh
Yessy Y. Momongan
Lanny A. Ointu
Salman Saelangi
Meidy Y. Tinangon

PENANGGUNG JAWAB:

Pujiastuti,
Nina A. Polii,

EDITOR:

Yessy Y. Momongan
Ray Rangkuti
Arif Susanto
Jemmy R. Mantiri

COPY EDITOR:

Yohanes Pahargyo
Steify Latusarimala
Alfiaturohmaniah Nafaatin

PENYUNTING EJAAN:

Nontje Deisye Wewengkang

DESAIN DAN TATA LETAK:

Febriano Purnawinata,
Ikwila Rewur

Ukuran :

Jumlah Halaman, Judul,
Jumlah Halaman Isi, Ukuran: 14.8 x 21 cm

ISBN :

9786236183205

Cetakan :

2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2021 by KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan,
memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi bu-
ku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT

(KPU PROVINSI SULAWESI UTARA)
Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Tim.,
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

Website: www.sulut.KPU.go.id

SAMBUTAN KPU RI

Implementasi Azas Jujur Dalam Pelaporan Dana Kampanye

Hasym Asy'ari, S.H, M.Si, P.Dh

Anggota KPU Republik Indonesia

Salah satu azas pemilu dan azas penyelenggara pemilu adalah jujur. Azas jujur ini dimaknai sebagai kepatuhan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu kepada peraturan perundang-undangan dan tanpa kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.



Azas jujur ini berkaitan dengan azas penyelenggara pemilu lainnya, yaitu azas akuntabilitas dan azas transparansi. Azas akuntabilitas dimaknai sebagai penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu harus bekerjadengan penuh tanggung jawab dan kinerjanya harus dapat dipertanggungjawabkan, atau harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemilu. Azas transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu keterbukaan kepada dokumen penyelenggaraan pemilu dan membuka akses kepada informasi penyelenggaraan pemilu.

Salah satu kegiatan yang dapat dijadikan ukuran apakah azas



jujur, akuntabilitas, dan transparansi dapat diimplementasikan dalam pemilu adalah pelaporan dana kampanye. Dalam undang-undang pemilu dan pilkada diatur sejumlah ketentuan tentang pelaporan dana kampanye, di antaranya adalah peserta pemilu harus memiliki rekening dana kampanye, membuat laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan penerimaan dana kampanye dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Selain itu juga terdapat pengaturan tentang pembatasan dana kampanye, yaitu sumber dana kampanye, pembatasan penerimaan sumbangan dana kampanye baik yang bersumber dari perorangan, partai politik, kumpulan masyarakat atau perusahaan, dan pembatasan pengeluaran dana kampanye. Regulasi pemilu dan pilkada juga mengatur sejumlah larangan dana kampanye, yaitu dilarang berasal dari sumber yang tidak jelas identitasnya, pihak asing baik perorangan, pemerintah maupun perusahaan, larangan sumber dari pemerintah, badan usaha milik negara, daerah atau desa, dan dilarang melampaui batas sumbangan yang telah ditentukan.

Laporan dana kampanye ini dibuat oleh peserta pemilu secara periodik selama tahapan penyelenggaraan pemilu atau pilkada, yaitu meliputi laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat laporan dan kampanye, peserta pemilu sudah diharuskan menerapkan azas jujur karena pada prinsipnya pihak yang tahu persis berapa jumlah dana kampanye, dari mana saja sumber dana kampanye, apa saja bentuk sumbangan dana kampanye, dan pada akhirnya dana kampanye digunakan untuk belanja apa saja dalam kampanye, adalah peserta kampanye itu sendiri.



Untuk menjamin laporan dana kampanye dibuat secara jujur dan akuntabel, pengaturan pemilu menyiapkan instrumen audit dana kampanye yang dilakukan oleh pihak yang berkompoten yaitu kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Metode audit yang digunakan adalah metode kepatuhan, yaitu pemeriksaan terhadap laporan dana kampanye apakah sudah mematuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk format pelaporan, sumber dana kampanye, besaran sumbangan dana kampanye, batasan pengeluaran dana kampanye, dan larangan dana kampanye.

Dalam hal implementasi azas transparansi, pengaturan pemilu juga sudah menyiapkan instrumen berupa pengumuman laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye. Pengumuman melalui laman KPU ini menjadikan para pihak dimudahkan dalam akses informasi dan keterbukaan dokumen, dalam hal ini dokumen laporan dana kampanye.

Dalam konteks untuk mempermudah layanan dalam pelaporan dana kampanye, KPU memperkenalkan dan menyiapkan sistem informasi laporan dana kampanye yang dikenal dengan Sidakam. Sidakam ini memiliki dua fitur yaitu fitur bagi pengguna KPU dan pengguna peserta pemilu. Sidakam ini digunakan untuk melakukan pelaporan dana kampanye secara *online* dan pengumuman laporan dana kampanye secara *online*. Dengan demikian Sidakam ini merupakan implementasi praktis dalam penerapan azas jujur, akuntabilitas, dan transparansi.

Selain itu, implementasi azas kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi peserta pemilu masih bisa diuji dengan instrumen lain yang disediakan oleh pengaturan pemilu, yaitu pelaporan dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara



(LHKPN) yang menjadi salah satu dokumen syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilu. Melalui publikasi laporan dana kampanye dan LHKPN dapat dilakukan kontrol publik terhadap kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi peserta pemilu. Seringkali ditemukan laporan yang tidak sinkron dan tidak logis antara besaran kekayaan dengan dana kampanye. Misalnya dalam LHKPN peserta pemilu menyatakan kekayaannya minus alias hutang lebih besar daripada jumlah kekayaan, namun di sisi lain jumlah dana kampanye yang berasal dari peserta pemilu jumlahnya besar sekali. Dari situ sudah dapat diuji kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi peserta pemilu. Selanjutnya akan dijadikan sebagai sumber penilaian publik terhadap kelayakan peserta pemilu untuk menjadi pemimpin pemerintahan pada masa depan sebagai hasil dari sebuah pemilu.

Bila dicermati, buku yang digagas dan disusun oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara ini, dalam kerangka untuk mendeskripsikan upaya KPU dalam menerapkan azas penyelenggara pemilu, terutama azas jujur, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, terutama dalam kegiatan pelaporan dana kampanye. Buku ini secara runtut membahas bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pelaporan dana kampanye dalam Pilkada 2020. Upaya KPU dalam fasilitasi Sidakam dan audit dana kampanye juga tergambar jelas dalam buku ini, termasuk segala catatan kritis di dalamnya.

Buku ini penting untuk ditulis sebagai ikhtisar untuk mendokumentasikan memori kolektif jajaran KPU di Sulawesi Utara dalam upaya mewujudkan azas jujur, akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di Sulawesi Utara, terutama



dalam kegiatan pelaporan dana kampanye. Pengetahuan dan pengalaman dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 penting untuk didokumentasikan dalam rangka pewarisan pengetahuan dan pengalaman bagi generasi penyelenggara pemilu berikutnya secara khusus, dan sekaligus sebagai pengambilan hikmah bagi masyarakat luas, terutama untuk belajar kepada kisah sukses (*best practices*) dan pembelajaran dari pengalaman yang baik (*lesson learned*) bagi generasi mendatang. Kisah yang ditulis dalam buku ini adalah ikhtisar KPU se-Sulawesi Utara dalam mewujudkan azas jujur, akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di Sulawesi Utara.

Jakarta, Medio April 2021



KATA PENGANTAR

Puji Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diselesaikan dan terbitnya buku dengan judul *Akuntabilitas Dana Kampanye : Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara*.

Buku ini merupakan bentuk pertanggungjawaban jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Provinsi Sulawesi Utara kepada publik. Dengan telah selesainya perhelatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, maka layaklah kami dapat menyampaikan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja kami di hadapan publik.

Melalui penerbitan buku ini diharapkan dapat tersampaikan bagaimana pelaksanaan Pilkada 2020 se-Provinsi Sulawesi Utara terselenggara. Khususnya bagaimana transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye oleh seluruh peserta Pilkada berjalan. Lebih khusus lagi, mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai elemen kunci mendorong transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

Komisi pemilihan umum memang memiliki sejumlah kewenangan dalam memastikan pilkada berjalan secara demokratis, jujur, dan adil, melalui pengaturan dana kampanye. Perkembangannya telah muncul inovasi dalam mendorong akuntabilitas dana kampanye. Inovasi itu muncul baik melalui serangkaian kebijakan maupun program.

Rangkaian kebijakan selain mendasarkan pada Undang-Undang Pilkada, KPU pun telah menerbitkan sejumlah peraturan mengenai dana kampanye dan pelaporannya. Dikembangkan misalnya laporan awal, laporan penerimaan,



laporan belanja, hingga laporan akhir dana kampanye. Tujuannya agar dapat dipastikan terpenuhinya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye calon kepala daerah.

Inovasi pelaporan dana kampanye juga dilakukan melalui program seperti sistem dana kampanye (sidakam). Melalui sistem ini, peserta pemilihan akan dimudahkan untuk melaporkan dana kampanye mereka menggunakan sistem *online* berbasis teknologi informasi. Semua kegiatan itu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dana kampanye.

Upaya serius KPU itu dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan secara jujur dan adil. Kesetaraan antarkandidat dapat terpenuhi sehingga mereka yang dipilih rakyat bukan karena memiliki akses terhadap pendanaan lebih kuat dibandingkan kandidat lainnya.

Oleh karena itu, melalui buku ini diharapkan publik dapat membaca dan melihat upaya KPU se-Provinsi Sulawesi Utara menerjemahkan asas adil melalui akuntabilitas laporan dana kampanye. Akan tetapi memang buku ini sesungguhnya tidak sekadar bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik semata. Melalui penerbitan buku ini diharapkan memberikan informasi mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pelaporan dana kampanye.

Buku ini telah dituliskan oleh para penyelenggara pemilu se-Provinsi Sulawesi Utara. Penulis dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara tentu memiliki legitimasi untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan laporan pertanggungjawaban dana kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Sebagai penyelenggara pula, penulis juga telah menginformasikan lebih mendalam bagaimana



pelaksanaan kebijakan atas kewajiban pelaporan dana kampanye dilaksanakan.

Oleh karena itu, buku ini tidak sekadar sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban. Namun berisi informasi, fakta dan analisis yang dapat digunakan oleh para akademisi, peneliti, dan semua pihak yang hendak mendalami isu dana kampanye dapat memanfaatkan dan mendalami buku ini. Mengingat juga informasi yang tersaji khususnya mengenai laporan dana kampanye dalam Pilkada 2020 di Provinsi Sulawesi Utara hanya akan dapat ditemukan dalam buku ini.

Tulisan-tulisan dalam buku ini tidak sekadar penyampaian fakta dari jajaran KPU se-Provinsi Sulawesi Utara. Fakta fakta itu pula telah didalami serta dianalisis secara mendalam oleh para peneliti dan pengamat kepemiluan yang juga memiliki perhatian lebih pada isu dana kampanye. Terdapat sejumlah penulis tamu yang semakin memperkaya kajian dalam buku ini.

Oleh karena itu, atas selesainya buku ini Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, dan jajaran pimpinan dan staf KPU se-Provinsi Sulawesi Utara. Khususnya selamat kepada para penulis yang telah menyelesaikan kajian ilmiahnya sehingga tertuang dalam buku yang akan diterbitkan nanti. Apresiasi dan penghargaan mendalam disampaikan kepada para penulis yakni Ardiles M.R Mewoh, Yessy Y. Momongan, Ray Rangkuti, Arif Susanto, Veri Junaidi, Iten I. Kjongian, Robby Golioth, Stella Runtu, Moch. Syahrul HS, Christiani Rorimpandey, Abdul Kader Bachmid, Fijey Bumulo, Lidya Rantung, Steify LatUserimala.

Sebagai penutup, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi publik untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi KPU



se-Provinsi Sulawesi Utara dalam mendorong akuntabilitas dana kampanye. Selain itu juga diharapkan ke depan terdapat penelitian lainnya untuk mendalami dan memberikan rekomendasi berdasarkan kajian dan buku yang telah diterbitkan ini.

Atas bantuan dan kerja sama semua pihak disampaikan terima kasih.

Salam sejahtera



DAFTAR ISI

Sambutan KPU RI.....	v
Kata Pengantar	viii
Daftar isi.....	xii

BAGIAN I

1. Pembatasan Dana Kampanye: Adil dan Setara <i>oleh Yessy Momongan.....</i>	2
2. Pengungkapan Dana Kampanye <i>oleh Ardiles Mewoh ...</i>	18
3. Penguatan Kontrol Publik Demi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye <i>oleh Yessy Momongan, Ray Rangkuti, Arif Susanto....</i>	32
4. Terobosan Aplikasi Dana Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19 <i>oleh Lidya Rantung dan Steify LatUserimala.</i>	43

BAGIAN II

1. Dana Kampanye dan Kritik Publik <i>oleh Iten I. Kojongian</i>	58
2. Dana Kampanye Pasangan calon Gambaran Komitmen <i>oleh Stella Runtu</i>	69
3. Dana Kampanye dan Media Massa <i>oleh Moch Syahrul HS</i>	84
4. Sidakam Bukan Formalitas <i>oleh Robby Goliath</i>	92
5. Sidakam dan Jaringan Internet <i>oleh Christian E.P Rorimpandey</i>	106



6. Penggunaan Frasa Bahasa dalam Audit Dana Kampanye Berpengaruh dalam Pengambilan Keputusan
oleh Abdul Kader Bachmid.....118
7. Kantor Akuntan Publik dan Transparansi Informasi Dana Kampanye pada Pilkada Bolaang Mongondow Selatan 2020 *oleh Fijey Bumulo*129

BAGIAN III

Pegiat Pemilu: Menuju Pengaturan Substantif Dana Kampanye.

1. Dana Politik dan Pemilu/Pilkada Demokratis
oleh Ray Rangkuti.....145
2. Menuju Reformasi Pendanaan Politik dan Kampanye
oleh Arif Susanto.....161
3. Inovasi untuk Akuntabilitas Dana Kampanye
oleh Veri Junaidi188

BAGIAN I



AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE



Pembatasan Dana Kampanye : Adil dan Setara

Oleh : Yessy Y. Momongan

(Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2018,
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi
Utara Periode 2018-2023)

Pembatasan dana kampanye diatur dalam dua hal yaitu pembatasan penerimaan dan pembatasan pengeluaran. Hal ini dimaksudkan agar pemilihan menjadi setara dan adil, serta tidak curang dan merugikan. Allan Ware mengemukakan *“one means of attempting to stop a ‘feeding frenzy’ among parties in their search for funds is to restrict how much they spend on a very costly activity—namely election campaigning.”*¹ Belanja kampanye yang tidak terbatas dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi mereka yang tidak memiliki akses ke uang. Saat yang sama politisi yang memiliki akses ke dana akan bergantung pada kontributor besar di belakangnya. Penggunaan uang yang tidak terkendali dalam politik dapat mengikis fungsi demokrasi karena dapat menyebabkan kampanye berlebihan, akses yang tidak setara terhadap kekuasaan, dan politisi yang terikat dengan kelompok-kelompok kepentingan khusus.



1 Alan Ware, 1995, Political Party and Party Systems, Oxford University Press, London., hlm. 227



Demi memastikan kesetaraan kesempatan bagi kekuatan politik yang berbeda, pembatasan dana kampanye melalui pembatasan belanja menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Jadi sudah seharusnya negara demokrasi memiliki regulasi mengenai batasan dana kampanye.

Di Indonesia, pembatasan dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan serentak di atur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menjadi dasar pelaksanaan tahapan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta audit dana kampanye yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Dalam pasal 12 PKPU 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU 5 tahun 2017 dinyatakan bahwa KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis.

Mengapa pembatasan penerimaan dana kampanye perlu diatur? Mengapa pembatasan dana kampanye dianggap sebagai kebijakan hukum yang tepat? Demikian pertanyaan



yang mendasar di balik dilakukannya pembatasan dana kampanye. Kebutuhan akan sejumlah besar biaya kampanye oleh partai politik dan pasangan calon untuk melakukan aktivitas kampanye dengan semua metode kampanye untuk meyakinkan pemilih adalah alasan utama mengapa pengaturan ini dilakukan.² Sehingga kampanye menjadi sangat padat modal dan berbiaya besar. Kampanye sendiri merupakan tahapan penting karena merupakan tempat calon dengan pemilih berkomunikasi, sekaligus tempat bagi pasangan calon untuk menggalang massa dan memobilisasi dukungan dalam rangka memenangkan pemilihan.

Pertambahan biaya kampanye itu sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi massa di satu pihak, dan kebebasan berpolitik untuk mengakses kekuasaan di lain pihak. Yang pertama ditandai oleh berkembangnya metode kampanye di media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi, sedang yang ke dua ditandai oleh berubahnya kelompok-kelompok kepentingan menjadi partai politik sehingga persaingan antarpartai politik dalam memperebutkan jabatan politik menjadi lebih sengit. Akibatnya, kampanye semakin butuh banyak uang. Pada kondisi bahwa biaya kampanye semakin mahal, maka akan semakin membuat para kandidat mencari jalan keluar untuk mengumpulkan dana kampanye. Pengumpulan dana kampanye yang tidak terkendali akan berakibat pada pelibatan korporasi yang masif sebagai sponsor. Para korporasi ini tentu mengharapkan timbal balik atau balas budi ketika kandidat yang dibiayainya terpilih. Hubungan timbal balik pasca pemilihan akan sulit dihindari

2 Buku saku dana Kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota. Komisi pemilihan umum republik indonesia, hlm 4

oleh kandidat dan berpotensi melahirkan masalah hukum, jika keinginan korporasi terkait kepentingan bisnisnya menabrak aturan perundang undangan. Modus ini dikenal dengan istilah *quid pro quo donation* yaitu ketika kandidat menerima dana kampanye namun harus melakukan sesuatu sesuai keinginan penyumbang.³

Bradley A. Smith, memaparkan dalam tulisannya, desakan penerapan kebijakan pembatasan pengeluaran dana kampanye didasarkan pada beberapa asumsi lain, diantaranya pertama, uang akan membeli pemilu, maksudnya kandidat dengan dana kampanye besar akan dengan mudah memenangkan kompetisi pemilu; Kedua, uang merupakan pengaruh yang akan merusak penyelenggara negara hasil pemilu (*elected officials*), khususnya pada tataran pembentukan kebijakan oleh pemerintah.⁴

Ketersediaan dana kampanye yang cukup, memungkinkan peserta pemilihan merangkul pemilih, tetapi juga terlalu banyak juga memungkinkan peserta pemilu mendistorsi kompetisi pemilu. Pada tahap inilah dibutuhkan pengaturan dana kampanye dalam suatu pemilu. Menurut Ramlan Subakti, pengaturan dana kampanye memiliki tujuan untuk:⁵

1. Menjamin persaingan yang sehat dan adil antarpeserta pemilu;
2. Menjamin informasi yang beragam (visi, misi, dan

3 Fowler, Anthony, Haritz Garro, dan Jorg L. Spenkuch, 2017, “Quid Pro Quo? Corporate Returns to Campaign Contributions”, Makalah, hlm. 8.

4 Bradley A. Smith, Faulty Assumptions and Undemocratic Consequences of Campaign Finance Reform, Yale Law Journal, Vol. 105, Issue 4, 1996, hlm. 1057-1071.

5 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992, hlm. 8-9.



- program) dari peserta pemilu sampai kepada pemilih;
3. Menjamin munculnya figur yang berkualitas tetapi tidak memiliki dana yang cukup besar untuk tampil menjadi peserta pemilu;
 4. Mencegah peserta pemilu didikte oleh penyumbang terbesar, atau pihak asing, atau menjamin agar peserta pemilu yang terpilih lebih berorientasi dan akuntabel kepada konstituen;
 5. Mencegah pengaruh uang atau bentuk materi lainnya terhadap pilihan pemilih ketika memberikan suara;
 6. Mencegah potensi korupsi;
 7. Menjaga integritas proses dan hasil pemilu.

Pengaturan dana kampanye bertujuan mengatur sedemikian rupa agar parpol dan kandidat tetap memiliki keleluasan untuk mengumpulkan dana kampanye, dan di saat yang bersamaan juga tetap menjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye merupakan cita-cita yang wajib diwujudkan.

Pengaturan pembatasan besaran sumbangan dana kampanye mempunyai dua tujuan sebagai berikut. Pertama, menghindari terjadinya jeratan kepentingan para penyumbang terhadap partai politik dan calon pada pascapemilu atau pemilihan. Kedua, untuk memastikan bahwa dana kampanye yang diperoleh partai politik atau calon tidak berasal dari sumber-sumber yang berpotensi merusak seperti korupsi, sehingga kebijakan pemerintah terpilih nantinya lebih berpihak pada kepentingan rakyat, bukan mewakili kelompok tertentu (donatur). Oleh karena itu batasan maksimal jumlah sumbangan dana kampanye yang diperbolehkan harus ditentukan dengan jelas.⁶

6 Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, Pembatasan Dana Kampanye...,

Pembatasan Penerimaan

Pembatasan penerimaan dana kampanye diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 74 ayat (5) menyatakan sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak RP. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh Ratus lima puluh juta rupiah)⁷. Pasal yang sama ini dituangkan lagi di PKPU 5 tahun 2017. Sementara sumber dana kampanye calon yang diusung partai politik dapat berasal dari pasangan salon sendiri, partai politik dan Gabungan partai politik pengusul serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Adapun pasangan calon perseorangan sumber dana kampanye berasal dari pasangan calon dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Ketentuan lain yang diatur secara jelas dan terperinci yaitu identitas penyumbang baik partai politik, perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta seperti beberapa dokumen kelengkapan yaitu nomor akte pendirian partai politik, nomor pokok wajib pajak, asal perolehan dana, pernyataan penyumbang. Dengan demikian akan tergambar jika pasangan calon menerima sumbangan melebihi ketentuan yang ditetapkan ada keharusan untuk tidak menggunakan uang sumbangan tersebut dan menyerahkannya ke kas negara. Perlakuan yang ketat dilakukan demi menjaga agar pasangan

Op.cit., hlm. 110-111

7 Pasal 74 ayat (7) UU No 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)



calon mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Pembatasan Pengeluaran

Hal yang sama ditanyakan kenapa pembatasan pengeluaran dana kampanye perlu diatur? Mengapa pembatasan pengeluaran dana kampanye dianggap sebagai kebijakan hukum yang tepat? Pembatasan pengeluaran dimaksudkan untuk mencegah Partai politik dan pasangan pasangan calon mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya untuk memenangkan kampanye dengan menghalalkan segala cara dan akhirnya diperhadapkan dengan masalah hukum.

Pembatasan pengeluaran dana kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Pasal 74 ayat (9) tegas mengatur “Pembatasan dana kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah”. Hal yang sama diatur di Pasal 12 Peraturan KPU RI nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen/konsultan dan alat serta bahan peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan calon merupakan bentuk-bentuk kampanye yang diatur batas



maksimal pengeluaran dana kampanyenya. Pertanyaan selanjutnya mengapa batasan pengeluaran dana kampanye terlalu diatur? Bukankan hal ini dapat melanggar kebebasan berkampanye?

Kelompok yang menolak pengaturan pembatasan pengeluaran dana kampanye mendasarkan argumen pada: pertama, pembatasan pengeluaran kampanye dapat mengurangi keleluasaan partai politik dan kandidat dalam menggalang dana kampanye. Padahal diyakini keberhasilan penggalangan dana kampanye merupakan bentuk kepercayaan publik kepada Partai politik dan calon yang bersangkutan. Pembatasan ini sebenarnya membatasi keleluasaan Partai politik dan kandidat dalam menggalang dana kampanye, sehingga hal ini bisa ditafsirkan sebagai pengekangan atas kebebasan. Kedua, ketentuan pembatasan belanja kampanye tidak perlu dilakukan karena sudah ada pembatasan sumbangan dana kampanye. Pembatasan penerimaan jumlah sumbangan, dengan sendirinya akan membatasi belanja kampanye Partai politik dan kandidat. Ketiga, pembatasan dana kampanye tidak efektif dalam menekan persaingan bebas antar Partai politik, dan kandidat dalam memperebutkan suara pemilih. Oleh karena itu, pembatasan dana kampanye tidak akan dapat menyetarakan persaingan antar Partai politik dan calon, selama kelemahan pengaturan dana kampanye (dari sisi penerimaan dan pelaporan) tidak diperbaiki. Keempat, pembatasan dana kampanye mempersulit partai politik dan kandidat dalam membuat laporan keuangan dana kampanye. Tetapi alasan keempat ini adalah alasan teknis administrasi semata. Partai politik dan kandidat, umumnya menghindari pembuatan laporan dana kampanye secara detil dan lengkap. Tanpa pengaturan yang ketat terhadap mekanisme pelaporan dana kampanye malah



dapat mendorong penyusunan laporan belanja dana kampanye yang asal-asalan. Semata-mata mengejar agar jumlah uang yang dikeluarkan untuk kampanye tidak terlihat melampaui batas belanja dana kampanye.

Kelompok yang menerima pembatasan dana kampanye berpendapat bahwa pemilihan yang demokratis mengutamakan prinsip setara dan adil. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa peserta pemilu harus dalam situasi dan kondisi yang kurang lebih sama sehingga mereka memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam memperebutkan, berkampanye menggalang pemilih. Dengan demikian jika ketentuan pembatasan tidak diatur maka akan melanggar prinsip kesetaraan.

Asas adil dalam pelaksanaan pemilu, menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Perlakuan yang sama diartikan bahwa baik itu pemilih maupun peserta pemilu harus diberikan hak yang sama tanpa adanya pengistimewaan dan diskriminasi. Dalam *Declaration on Criteria for Free and Fair Elections*, perwujudan asas adil bagi kandidat pemilu, terdiri atas:

Everyone has the right to take part in the government of their country and shall have an equal opportunity to become a candidate for election.

Everyone has the right to join, or together with others to establish, political party or organization for the purpose of competing in an election.

Everyone individually and together with others has the right: To express political opinions without interference; To seek, receive and impart information and to make an informed choice; To move freely within the country in order to campaign



for election; and To campaign on an equal basis with order political parties, including the party forming the existing government;

Every candidate for election and every political party shall have an equal opportunity of access to the media, particularly the mass communications media, in order to put forward their political views.⁸

Asas adil menjadi dasar untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat dalam berkompetisi memperebutkan suara pemilih, sehingga masing-masing kandidat memiliki peluang yang sama untuk berkampanye dalam rangka meyakinkan pemilih. Peluang yang sama untuk dapat menjangkau pemilih melalui kegiatan kampanye diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi kompetisi yang adil diantara para kandidat, atau dengan kata lain tercipta *level playing field* yang setara diantara kontestan pemilu.⁹

Pembatasan pengeluaran kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam. Aturan ini disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Seturut dengan itu maka kampanye di masa bencana non alam hanya: (1). Kegiatan daring, (2). Pertemuan terbatas,

8 Inter-Parliamentary Council, Declaration on Criteria for Free and Fair Election, Paris, 26 Maret 1994

9 Fahrul Muzaqqi, Mewacanakan Keadilan Pemilu, diakses dari <https://news.detik.com>



(3). Pertemuan tatap muka dan dialog, (4). Pembuatan bahan kampanye, (5). Jasa manajemen/konsultasi, (6). Penyebaran bahan kampanye (dibiayai paslon), (7). Alat peraga kampanye (dibiayai paslon), (8). Pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU (dibiayai paslon). Ketentuan penganggaran berdasarkan standar biaya daerah masing-masing yang diharapkan tidak menyalahi prinsip kebebasan tapi tetap berbasis pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

**Tabel 1 : Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
sulawesi utara tahun 2020.**

NO	URAIAN	VOLUME			HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN	Kali		
1	KEGIATAN LAINNYA VIA DARING PAKET	2	PAKET		150.000.000	300.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS PERTEMUAN TERBATAS (Maksimal 50 Orang)	71	Kali	3		7.687.170.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan	71	hari		7.000.000	497.000.000
	b. Sewa Kursi Vermekel / lipat (Chitose)	50	orang	71	10.000	35.500.000
	c. Sewa Sound System	1	Unit	71	4.000.000	284.000.000
	d. Backdrop	P2 ML3 M	m2	71	240.000	17.040.000
	e. Snack	50	orang	71	40.000	142.000.000
	f. Biaya Operasional	1	Pkt	71	5.000.000	355.000.000
	g. Makan	50	orang	71	55.000	195.250.000
	h. Transport	50	orang	71	292.000	1.036.600.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG (Maksimal 50 Orang)	71	Kali	3		7.687.170.000
	a. Sewa Gedung Pertemuan	71	hari		7.000.000	497.000.000
	b. Sewa Kursi Vermekel / lipat (Chitose)	50	orang	71	10.000	35.500.000
	c. Sewa Sound System	1	Unit	71	4.000.000	284.000.000
	d. Backdrop	P2 ML3 M	m2	71	240.000	17.040.000
	e. Snack	50	orang	71	40.000	142.000.000
	f. Biaya Operasional	1	Pkt	71	5.000.000	355.000.000
	g. Makan	50	orang	71	55.000	195.250.000
	h. Transport	50	orang	71	292.000	1.036.600.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE					426.000.000
	a. Pertemuan Terbatas	50	pemilih	71	60.000	213.000.000
	b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50	pemilih	71	60.000	213.000.000
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	3	paket		100.000.000	300.000.000
6	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)					3.334.408.800
	a. Selebaran (100 % KK)	877.476	KK		300	263.242.800
	b. Brosur (100 % KK)	877.476	KK	500	438.738.000	
	c. Pamflet (100 % KK)	877.476	KK	1.000	877.476.000	
	d. Poster (100 % KK)	877.476	KK	2.000	1.754.952.000	

7	ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)					8.045.076.000
	a. Baliho	150	unit		600.000	90.000.000
	b. Umbul (maksimal 200 %)	6.840	unit		76.800	525.312.000
	c. Spanduk (maksimal 200 %)	7.356	unit		144.000	1.059.264.000
	d. Billboard	150	unit	1	25.000.000	3.750.000.000
	f. Biaya Pemasangan Baliho	150	unit		650.000	97.500.000
	g. Biaya Pemasangan Umbul	6.840	unit		100.000	684.000.000
	h. Biaya Pemasangan Spanduk	7.356	unit		250.000	1.839.000.000
8	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU (dibiayai Paslon)				679.500.000	
	a. Biaya Pemasangan Baliho	75	unit		650.000	48.750.000
	b. Biaya Pemasangan Umbul	1.710	unit		100.000	171.000.000
	c. Biaya Pemasangan Spanduk	1.839	unit		250.000	459.750.000
	JADI TOTAL PEMBATAAN DANA KAMPANYE ADALAH :					
1	Kegiatan Lainnya Via Daring					300.000.000
2	Pertemuan Terbatas					7.687.170.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog					7.687.170.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye					426.000.000
5	Jasa Managemen/Konsultan					300.000.000
6	Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon)					3.334.408.800
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon)					8.045.076.000
8	Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU (dibiayai Paslon)					679.500.000
						28.459.324.800

Sumber : SK143/PL.02.05-Kpt/71/IX/2020

Pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 seperti tabel 1 di atas, dibahas bersama dalam rapat koordinasi dengan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon serta petugas penghubung dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan pada tanggal 25 September 2020. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan mengikuti ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 pasal 12 dengan rumus sebagai berikut:

- a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- b. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;



- c. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
- d. Pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- e. Jasa manajemen/konsultan;
- f. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- g. Bahan kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Hasil kordinasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 106/PK.01-BA/71/Prov/IX/2020 yang ditandatangani oleh pasangan calon, partai politik pengusul dan petugas penghubung Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Berupa ketentuan batasan pengeluaran biaya kampanye pasangan calon maksimal Rp28.459.324.800.¹⁰ Jika pasangan calon berkampanye dengan biaya melampaui jumlah yang disepakati maka diberikan sanksi pembatalan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020.

Pengaturan biaya makan, minum dan transport dalam pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog adalah jumlah

10 Berita Acara Nomor 106/PK.01-BA/71/Prov/IX/2020 Tentang Kesepakatan Bersama Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

peserta dikalikan dengan standar biaya daerah. Maka uang transport pemilih yang hadir dalam kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur maksimal Rp292.000. Pembatasan pengeluaran yang diberikan kepada pemilih yang hadir dalam kampanye, sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Provinsi Nomor 143/Pl.02.5-Kpts/71/Prov/IX/2020,¹¹ dapat berupa biaya makan, minum, transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan¹² yang dimaksud melanggar ketentuan pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbeda dari penjelasan penjelasannya yaitu ketentuan Pasal 73 yaitu ayat 1, 2 dan 3 sebagai berikut :

1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
3. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan

11 Berita Acara Nomor 106/PK.01-BA/71/Prov/IX/2020 Tentang Kesepakatan Bersama Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

12 penjelasan pasal 73 dalam UU nomor 10 Tahun 2016



ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi KPU Sulawesi Utara terkait ketentuan pembatasan dana kampanye yang menarik ketentuan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang di dalamnya sesuai ketentuan peserta mendapatkan biaya transport paling banyak berjumlah Rp292.000 menjadi polemik sebagai bagian dari melanggar pasal 73 ayat 1 pada hal penjelasan pasal 73 ayat 1 dalam UU nomor 10 Tahun 2016 jelas dan tegas bahwa pemilih yang hadir dalam kampanye bentuk tatap muka mendapatkan makan, minum dan transport bukan dimaknai memberikan uang atau materi lainnya.

Pernyataan penulis, *“pemberian uang transport kepada peserta kampanye bukan merupakan pelanggaran tetapi kewajiban bagi pasangan calon,”* (8 Oktober 2020),¹³ menjadi viral di media sosial. Dikarenakan kalimat *“bukan merupakan pelanggaran”* dan *“kewajiban pasangan calon”*. Pernyataan ini, dinilai beberapa pihak, telah melanggar pasal 73 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa *“calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”*. Padahal dalam penjelasan pasal 73 ayat (1) sangat jelas ditegaskan bahwa yang tidak termasuk *“memberikan uang atau materi lainnya”* meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.

Dengan demikian memberikan makan, minum, transport
13 Kompas.com. Jumat 9 oktober 2020



dengan jumlah nilai yang ditetapkan bersama dalam keputusan KPU dengan standar biaya umum suatu daerah bukan bagian dari politik uang. Maka manfaat dan kebaikan pengaturan dana kampanye terkait pembatasan penerimaan dan pembatasan pengeluaran dana menjamin pasangan calon tidak terlibat pelanggaran hukum seperti korupsi karena menerima dana kampanye yang dilarang. Pembatasan ini juga menegakan prinsip setara dan adil bagi pasangan calon dalam berkampanye dengan batas pengeluaran dana kampanye sesuai peraturan KPU.

Pengungkapan Dana Kampanye

(*Campaign Finance Disclosure*)

Oleh : Dr. Ardiles Mewoh, S. IP., M. Si
(Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018-2023;
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013-2018;
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sama Ratulangi)

Biden Pulls Away In Race For Billionaire Donors, With 131 To Trump's 99. The billionaires seem to love Joe Biden. With less than 100 days until the election, Joe Biden has received donations from 131 members of the upper crust, while Donald Trump has gotten donations from just 99 of his fellow tycoons, according to an analysis of Federal Election Commission filings¹.



Narasi di atas adalah *headline* majalah Forbes edisi 8 Agustus 2020 atau 3 bulan sebelum *voting day* pemilu AS tanggal 8 November 2020. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa betapa menariknya informasi terkait dana kampanye pada pilpres AS. Apa yang menarik? Pertama, jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye selalu dihubungkan dengan *race* kontestasi. Kandidat yang menerima sumbangan lebih banyak diprediksi akan memenangkan pemilu. Kondisi ini mendorong para kandidat untuk terus melakukan penggalangan dana kampanye dan menyampaikan secara terbuka kepada publik karena bagi

1 <https://www.forbes.com/sites/michelatindera/2020/08/08/biden-pulls-away-in-race-for-billionaire-donors/amp/>



kandidat ini dapat mendorong elektabilitasnya. Kedua, dari komposisi penyumbang terlihat bahwa para *publik figure* ikut mengambil bagian sebagai pemberi sumbangan, dan bagi kandidat menyampaikannya juga kepada publik dapat memberi kontribusi elektabilitasnya, karena *publik figure* pasti memiliki *followers* yang setia yang hampir pasti mengikuti preferensi nya juga.

Dikutip dari portal berita CNBC, CEO aplikasi seluler Asana dan salah satu pendiri Facebook Dustin Moskovitz telah menghabiskan sekitar US\$ 24 juta setara 350 miliar rupiah untuk mendukung Biden. CEO Twilio Jeff Lawson dan istrinya, Erica, menyumbangkan sekitar US\$ 7 juta. Selanjutnya ada mantan CEO Google Eric Schmidt, yang menyumbangkan sekitar US\$ 6 juta. Ikut juga menggelontorkan dana kampanye untuk Biden, Reed Hastings dari Netflix. Hastings dan istrinya, Patty Quillin, menyumbangkan lebih dari US\$ 5 juta. Sementara Trump menerima sumbangan dana kampanye antara lain dari Timothy Mellon CEO Pan Am System sebesar US\$ 10 juta, Chairman dan CEO Energy Transfers menyumbang sebesar US\$ 10 juta, dan Geoffrey palmer pemilik perusahaan real estate yang berkedudukan di Los Angeles menyumbang sebesar US\$ 6 juta.²

Manajer kampanye Joe Biden, Jen O' Malley Dillon mengatakan bahwa perolehan dana kampanye untuk bulan April dan Mei secara berturut-turut Biden mengungguli Donald Trump dan menunjukkan lonjakan energi akar rumput untuk memilih Joe Biden. Donald Trump dan Joe Biden berpacu galang dana kampanye karena sulit dimungkiri kalau faktor kekuatan dana kampanye seorang kandidat menjadi salah satu faktor penentu kemenangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Dana kampanye tidak saja digunakan untuk biaya

² <https://www.cnb.com/amp/2020/11/02/tech-billionaire-2020-election-donations-final-tally.html>



perjalan dan anggaran mengadakan pertemuan politik, tapi juga untuk iklan di media televisi maupun di media cetak dan *online*, serta radio dan media luar ruang lainnya. Sumbangan akan semakin besar mengalir ke kantong tim kampanye kandidat seiring kian panasnya persaingan antarkandidat tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 telah usai. Hampir semua kepala daerah terpilih telah dilantik dan tentu telah mulai bekerja. Para kepala daerah terpilih telah melalui sebuah tahapan yang panjang sampai pada keterpilihannya. Seluruh tahapan yang berlangsung tentu tidak ada yg terlewatkan perhatiannya dari para calon yang berkompetisi. Sebagai peserta pemilihan menjadi kewajiban untuk mengikuti seluruh tahapan yang berlangsung, mulai dari tahapan persiapan (*pre election*), pelaksanaan (*election period*), sampai tahapan akhir (*post election*). Semua tahapan tersebut sangat penting. Namun jika ditanyakan kepada pasangan calon, diantara tahapan-tahapan yang ada, tahapan apa yang paling dianggap penting, pada umumnya hampir pasti menjawab tahapan yang paling krusial bagi mereka adalah tahapan pemungutan dan perhitungan suara (*voting day*). Mengapa? Ya tentu saja, karena di tahapan tersebut ditentukan siapa pemenang pemilihan. Jika ditanyakan nomor dua, nomor tiga, atau nomor berikutnya tahapan yang dianggap penting pasti jawabannya berbeda antara satu calon dan calon yang lain. Pertanyaan yang ingin penulis ajukan adalah, seberapa penting menurut para calon, atau jika menggunakan skala angka 1 sampai dengan 10, tahapan dana kampanye ada di nomor berapa? Jawaban dari para calon menurut dugaan penulis, tahapan dana kampanye tidak menjadi perhatian mereka, atau bahkan mungkin ada di urutan terakhir.

Jika pun pertanyaan ini diajukan kepada para penyelenggara



pemilihan, pemangku kepentingan, masyarakat sipil, atau para pemilih sendiri, hampir dapat dipastikan jawaban yang sama bakal didapatkan. Apa dampak dari tidak menariknya tahapan dana kampanye bagi semua pihak yang memangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan kepala daerah? Tentu sangat berdampak pada pencapaian tujuan dari adanya pengaturan dana kampanye.

Proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota melalui beberapa tahapan, diantaranya tahapan kampanye. Kampanye menjadi salah satu bagian penting dalam siklus pemilihan karena menjadi momentum bagi pasangan calon menggalang dukungan pemilih. Kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pasangan calon untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam tahapan pemilihan karena merupakan sarana komunikasi bagi pasangan calon untuk menggalang dan memobilisasi dukungan politik pemilih. Kampanye pemilihan juga merupakan bagian penting dari pendidikan politik masyarakat dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur terutama terkait dengan dana kampanye.

Dana kampanye mengacu pada semua dana yang diterima dan dikeluarkan untuk mengampanyekan kandidat. Menurut ketentuan dalam PKPU, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan³. Alexander Heard mengatakan bahwa

3 Pasal 1 ayat 9 PKPU 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 tahun



dana kampanye merupakan *cost of democracy* yang harus ditanggung baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang menjunjung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan.⁴

Tujuan pengaturan dana kampanye pada dasarnya adalah pengaturan mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran dana kampanye agar pemilihan menjadi *fair* dan bersih dari tindakan curang dan merugikan. Penerimaan dana kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan pasangan calon benar-benar dana sah menurut undang-undang, sementara pengeluaran dana kampanye diatur misalnya terkait pembatasan pengeluaran agar dapat disediakan lapangan kontestasi yang seimbang antarcalon peserta pemilihan.⁵ Tujuan pengaturan dana kampanye tersebut terasa masih belum terwujud secara substansial, karena jangankan untuk memastikan dana kampanye yang digunakan pasangan calon benar-benar dana sah menurut undang-undang, atau memastikan para kandidat telah mematuhi pembatasan pengeluaran dana kampanye, mendorong perhatian publik ataupun kandidat terhadap dana kampanye saja masih belum terwujud.

Salah satu indikator bahwa dana kampanye akan menjadi isu yang menarik perhatian sebenarnya adalah keberanian para kandidat melakukan pengungkapan dana kampanye serta kekritisian publik untuk menelisik pengungkapan tersebut. Memang telah sejak beberapa kali pemilihan, pengungkapan dana kampanye diatur, terakhir melalui Peraturan KPU Nomor

2020

4 Alexander Heard, *The Costs of Democracy*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. 1960. Pp. xxv, 493.

5 Buku Saku Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU RI, hal 4-5

5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang kemudian peraturan ini telah diubah dengan PKPU Nomor 12 tahun 2020. Dalam peraturan KPU tersebut telah mewajibkan setiap pasangan calon membuat tiga laporan keuangan, yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Tiga tahap pelaporan tersebut telah menjadi terobosan hukum baru untuk menarik perhatian yang lebih optimal dari semua pihak dalam hal pengelolaan dana kampanye, dibanding pemilihan-pemilihan sebelumnya yang mana pelaporan dana kampanye hanya dilakukan di masa akhir kampanye saja.

Dalam PKPU 12 tahun 2020 tersebut, jika dilihat, sebenarnya telah diatur secara khusus tentang kewajiban melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye di tengah masa kampanye.⁶ Namun sayangnya, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tersebut masih cenderung bersifat normatif daripada substantif tentang pengungkapan dana kampanye. Jangankan bersifat normatif, bahkan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 masih ditemukan pasangan calon yang tidak mengungkap penerimaan dana kampanyenya atau dengan kata lain sumbangan dana kampanye nihil. Ada juga pasangan calon yang melaporkan bahwa dana kampanyenya hanya berasal dari dana pribadi yang bersangkutan. Data laporan dana kampanye yang diambil dari laman daring

6 Pasal 27 – 32 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang telah dirubah dengan PKPU 12 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Komisi Pemilihan Umum sebanyak 35 pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020. Laporkan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) nol rupiah. Pasangan kandidat yang melaporkan LPSDK nol rupiah itu terdiri dari dua pasangan yang berkontestasi di tingkat provinsi, 23 pasangan calon di tingkat kabupaten, dan 10 pasangan di tingkat kota. Dari 35 pasangan calon yang melaporkan LPSDK nol rupiah, sembilan di antaranya merupakan petahana.⁷

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang diikuti oleh tiga Pasangan calon juga menunjukkan pengungkapan dana kampanye yang belum optimal. Berdasarkan data yang diakses dari *website* KPU Provinsi Sulawesi Utara yang mana dalam pengumuman LPSDK peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020⁸ diperoleh informasi bahwa sumbangan dana kampanye yang diterima tiga pasangan calon sebagian besar berasal dari pribadi calon. Total sumbangan yang diterima oleh tiga pasangan calon peserta pemilihan adalah sebesar Rp5.736.380.000,-. Dari total sumbangan tersebut, sebesar Rp5.566.180.000,- atau setara dengan 97% berasal dari pribadi calon. Hanya 3% sumbangan diperoleh pasangan calon dari pihak lain.⁹

Apa sebenarnya hambatan dari para calon untuk melakukan pengungkapan dana kampanye yang lebih jujur dan terbuka. Bukankah banyak contoh di negara lain misalnya seperti di AS

7 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/11/12/pelaporan-sumbangan-kampanye-pilkada-tidak-serius/>

8 Pengumuman Nomor 475/PL.02.5.-PU/71/Prov/X/2020 tentang Hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020

9 Data diolah dari pengumuman penerimaan LPSDK di website KPU Sulut <https://sulut.kpu.go.id/>

dalam pemilihan presiden sebagai mana cerita di bagian awal tulisan menunjukkan bahwa pengungkapan dana kampanye ke publik dapat mendorong elektabilitas calon.

Dugaan awal dari sebagian besar analisis pemilu, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Garret & Smith, yang mengatakan bahwa hal ini sangat terkait dengan belanja politik terselubung (*veiled political spending*) yang dilakukan oleh kandidat maupun tim kampanye.¹⁰ Menurut Wegik Prasetyo dalam artikelnya yang berjudul "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang", belanja politik terselubung ini dapat dicium keberadaannya namun tidak dapat dibuktikan ataupun diungkap melalui pelaporan dana yang sudah diatur melalui peraturan KPU. Hal ini dikarenakan belanja politik terselubung biasanya menggunakan uang-uang yang tidak diungkap nama donaturnya dan tidak dilaporkan melalui skema pelaporan KPU. Uang yang digunakan untuk belanja politik terselubung tersebut disebut *dark money* yakni sejumlah dana yang disumbangkan ke partai politik, kandidat, ataupun tim kampanye yang digunakan untuk pembelanjaan politik untuk memengaruhi pemilihan. Kandidat ataupun tim kampanye dapat menerima donasi dalam jumlah tak terbatas, dan mereka tidak perlu mengungkapkan siapa donatur mereka.¹¹

Tentu kita tidak bisa berhenti pada kesimpulan awal yang belum tentu semua kontestan pemilihan kepala daerah melakukan hal tersebut. Namun untuk membuktikan bahwa tesis tersebut tidak pada umumnya berlaku, langkah awal

10 Garret, E., dan Smith, D. A. 2005. Veiled political actors and campaign disclosure laws in direct democracy. *Election Law J.*

11 Wegik Prasetyo, Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang, *Jurnal KPK Integritas*, Volume 05 Nomor 1 Tahun 2019,



seharusnya para kandidat berani jujur dan terbuka melakukan pengungkapan kepada publik siapa saja yang menyerahkan sumbangan kepadanya dalam melakukan kampanye pemilihan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus dimulai dengan penyadaran kolektif tentang betapa pentingnya pengungkapan dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah. *Campaign Finance Disclosure* atau pengungkapan dana kampanye merupakan bagian penting dari kompetisi elektoral sebagai wujud demokratisasi penyelenggaraan pemilu. Pengungkapan dana kampanye adalah penyebaran informasi tentang kontribusi kampanye dan biaya pemilihan.¹²

Pengungkapan merupakan persyaratan yang diperlukan untuk sistem kontrol publik atas keuangan politik, dan berbagai persyaratan pengungkapan diterapkan, sehingga kandidat dalam pemilihan harus diwajibkan untuk menyerahkan laporan khusus selama atau segera setelah kampanye pemilihan.¹³ Dr. Marcin Walecki dalam *publishing*-nya yang diterbitkan oleh IFES mengatakan bahwa secara umum, pengungkapan dana kampanye dapat membantu mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Pengungkapan keuangan berkontribusi pada transparansi keseluruhan dari proses pemilu, menawarkan kesempatan kepada pemilih untuk mempelajari lebih lanjut tentang pesaing politik untuk membuat keputusan yang tepat pada pemungutan suara.
2. Persyaratan untuk mengungkapkan sumber pendanaan kemungkinan akan mendorong partai/kandidat untuk

12 Union of Columbia Municipalities. 2010. Local Government Elections Task Force: Campaign Finance Disclosure Discussion Paper.

13 For the most comprehensive study of political finance disclosure see Money in Politics Handbook: A Guide to increasing transparency in Emerging Democracies, USAID (Washington: Office of Democracy and Governance 2003)

mengumpulkan dan juga membelanjakan sumber daya keuangannya dengan cara yang dapat diterima oleh mayoritas pemilih dan tidak memicu skandal politik.

3. Pengungkapan muncul sebagai kendala korupsi dan perdagangan pengaruh yang cenderung lebih besar ketika transaksi keuangan antara partai politik dan perusahaan disembunyikan dari mata publik.
4. Pengungkapan publik dapat menjadi penghalang untuk pengeluaran kampanye yang berlebihan di negara/budaya tertentu di mana uang dalam politik dipandang dengan kecurigaan, atau uang tidak dipandang sebagai sesuatu yang sangat kuat.¹⁴

Tanpa pengungkapan publik yang lengkap dan tepat waktu, batas kontribusi dan pengeluaran tidak dapat dipantau atau ditegakkan. Pengungkapan juga penting untuk menentukan apakah kandidat mematuhi berbagai larangan yang diatur dalam ketentuan. Terkait ketepatan waktu, sebenarnya dalam peraturan terkait dana kampanye pemilihan kepala daerah telah mengatur batas waktu penyampaian laporan, dengan harapan para kandidat tepat waktu menyampaikan laporan sehingga publik dapat disajikan informasi yang segera yang mungkin saja dapat memengaruhi preferensinya. Dalam ketentuan tersebut juga telah diatur mekanisme pemberian sanksi jika ada kandidat yang terlambat menyampaikan laporan, misalnya bagi kandidat yang terlambat menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, akan diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan. Namun demikian, ketepatan waktu menyampaikan laporan tidak selalu searah

14 Dr. Marcin Walecki, Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Political Finance, Chapter published in Challenging the Norms and Standards of Election Administration (IFES, 2007), p. 75-93.



dengan kelengkapan laporan.

Sementara itu terkait dengan kepatuhan kandidat menaati berbagai larangan dapat diperoleh jawaban melalui pelaksanaan audit terhadap kebenaran laporan yang disampaikan kandidat. Dalam proses audit telah diatur juga keterlibatan masyarakat, dimana masyarakat dan lembaga pemantauan pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan dana kampanye. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan. Laporan tersebut disampaikan kepada KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota dan dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bahan audit laporan dana kampanye.¹⁵

Adanya inovasi tata kelola dan pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh KPU serta didukung dengan sistem pelaporan untuk masyarakat yang bisa memantau hasil laporan dana kampanye pasangan calon untuk Pilkada Serentak 2020 tentunya menjadi langkah yang baik dalam memitigasi adanya kecurangan dari pasangan calon untuk memanipulasi laporan dana kampanye dan juga sistem audit khususnya tindak pidana korupsi.

Namun sekali lagi, kelengkapan regulasi terkait dana kampanye baik menyangkut waktu dan kelengkapan pelaporan, larangan dalam menerima dan menggunakan dana kampanye, pembatasan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,

15 Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang telah dirubah dengan PKPU 12 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

sampai pada pelibatan publik terhadap audit dana kampanye belum tentu secara signifikan mendorong pengelolaan dana kampanye yang baik tanpa pengungkapan dana kampanye dari para kandidat yang jujur dan terbuka.

Pengungkapan dana kampanye harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Dalam pengungkapan dana kampanye, nilai-nilai yang menjadi prinsip utama adalah transparansi, aksesibilitas, konsistensi, dan kejujuran. Selain prinsip-prinsip tersebut, prinsip akuntabilitas juga penting untuk memaksa para kandidat mempertanggungjawabkan dana kampanye yang telah diterima dan dikeluarkan, baik secara besaran, sumber, maupun peruntukan.

Jika pengungkapan dana kampanye telah memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, langkah awal untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dana kampanye yang tidak sekadar normatif tetapi harus substantif telah dimulai.

Sementara itu dari sisi penyelenggara, juga perlu didorong untuk terus melakukan inovasi fasilitasi pengungkapan dana kampanye yang lebih cepat, mudah, dan informatif. KPU telah melahirkan sistem informasi dana kampanye atau dikenal dengan penyebutan sidakam. Sistem informasi ini telah sangat membantu baik penyelenggara maupun kandidat untuk melakukan pelaporan dana kampanye. Melalui sistem ini, para kandidat dan tim kampanyenya dipermudah menyampaikan pelaporan, dan dari aspek waktu lebih cepat, karena laporannya dapat disampaikan secara *online*. Penyelenggara sendiri dapat dengan mudah menarik data pelaporan dan disampaikan kepada publik melalui pengumuman.

Penggunaan sistem informasi yang bekerja secara *online* menjadi kebutuhan utama seiring dengan kebutuhan informasi yang cepat dari publik. Sistem pelaporan dan pengungkapan



keuangan politik *online* merupakan bagian dari upaya transparansi yang lebih luas untuk membuat data resmi lebih tersedia dan dapat diakses oleh publik, dan berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme kandidat. Lebih khusus lagi, situs pengungkapan *online* membantu mempublikasikan data dengan cepat dalam format yang mudah digunakan, yang memberikan gambaran yang lebih tepat kepada pemilih tentang aliran dana partai dan kampanye.

Menurut *database* keuangan politik internasional IDEA, meskipun 62 persen negara mengharuskan partai politik dan/atau kandidat untuk mengungkapkan informasi keuangan secara publik, data tersebut seringkali hanya tersedia dalam bentuk *hard copy* atau dalam bentuk ringkasan atau PDF ketika dipublikasikan secara *online*. Dengan demikian, mungkin sulit (atau bahkan tidak mungkin) bagi publik untuk mengekstrak data yang berguna atau bermakna. Hanya sejumlah kecil negara yang saat ini memiliki sistem pelaporan keuangan politik *online* yang memasukkan data ke dalam *database* pengungkapan publik. Namun, semakin banyak negara yang menyadari kelebihanannya dan memiliki sarana untuk membangun sistem semacam itu.¹⁶

Ke depan, sidakam harus di kembangkan baik aplikasi maupun pemanfatannya. Dalam hal aplikasinya, tentu harus dikembangkan agar lebih andal dan lebih ramah terhadap penggunanya. Sementara dari aspek pemanfataannya, akan lebih baik lagi jika sidakam dapat memberi informasi yang serta merta terhadap pelaporan dana kampanye terutama pengungkapan sumbangan yang diterima oleh kandidat. Pengungkapan serta merta ini sebagai upaya untuk menghadirkan informasi yang *update*, komprehensif, dan detail

16 Samuel Jones, Digital Solutions for Political Finance Reporting and Disclosure: A Practical Guide, International IDEA hal 9



kepada pemilih sehingga dapat sewaktu-waktu memengaruhi preferensi dari pemilih dalam menentukan pilihannya.

Akhirnya, semoga ke depan rakyat akan menjadi jatuh hati dan memilih kandidat yang berani terbuka dan jujur dalam melaporkan dana kampanyenya. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk jauh-jauh hari sebelumnya yaitu sejak tahun 2012. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat harus pilih kandidat yang berani transparan masalah dana kampanyenya. Kandidat yang transparan dan detail setidaknya ia bisa dipercaya, dan dapat diindikasikan kandidat tersebut bersih dan tidak terkait dengan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak ditunggangi saat memimpin.¹⁷

17 kompas.com/read/2012/04/17/19395373/Pilih.Calon.Yang.Berani.Transparan.Dana.Kampanye-1



Penguatan Kontrol Publik Demi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye

Oleh :

Yessy Y. Momongan

(Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2018,
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi
Utara Periode 2018-2023)

Arif Susanto

(Analisis Politik Exposit Strategic)

Ray Rangkuti

(Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA Indonesia))

Pendahuluan

Problem akuntabilitas terus menggelayuti pengelolaan dana kampanye pada hampir setiap gelaran Pilkada. Terlepas aturan tentang dana kampanye yang semakin kompleks, terdapat ironi bahwa bersama transparansi, akuntabilitas laporan dana kampanye yang disampaikan para pasangan calon kerap memunculkan banyak pertanyaan. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang kesenjangan jumlah antara dana yang dilaporkan dibandingkan dana yang diterima dan dibelanjakan.

Telah banyak yang mafhum bahwa dana gelap kampanye

merupakan bagian lubang yang menggerogoti kualitas demokrasi elektoral di berbagai tempat. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Mungkin karena canggihnya muslihat pasangan calon, atau karena kurangnya profesionalisme lembaga penyelenggara, atau juga karena lemahnya kontrol publik. Logika yang coba dibangun di sini adalah bahwa semakin kurang profesional para penyelenggara pilkada dan publik semakin tidak peduli, maka semakin besar peluang bagi pasangan calon untuk melakukan manipulasi atas pengelolaan dana kampanye mereka.

Tulisan ini ingin menyorot bagaimana penguatan kontrol publik berpeluang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Tinjauan terhadap kekuatan kontrol publik tersebut bertolak antara lain dari persepsi awal tentang dana kampanye, yang kemudian menentukan pula interpretasi dan stimulus tindakan. Persepsi adalah tentang kesadaran seseorang menyangkut apa yang terjadi di sekitarnya. Artinya, persepsi itu bukan sekadar menyangkut pengetahuan, tetapi lebih jauh juga terkait pemahaman dan bahkan kepedulian terhadap suatu objek eksternal, dalam hal ini objeknya adalah peristiwa politik pengelolaan dana kampanye. Hanya publik yang tahu, yang kemudian peduli; dan hanya yang peduli, yang kemudian tergerak untuk melakukan kontrol. Betapa pun mekanisme kontrol itu dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi kontrol publik bukanlah hal yang secara otomatis mewujud.

Demi sampai pada analisis tentang penguatan kontrol publik tersebut, tulisan ini berusaha untuk, pertama-tama, menjelajahi makna konsep akuntabilitas. Kata ini banyak dikaitkan dengan tanggung jawab meskipun sebenarnya dalam



konsep lebih sempit ia lebih sering dilekatkan dengan aktivitas politik dan pemerintahan. Selain karena bersangkutan dengan urusan publik, juga karena penyelenggaraan politik dan pemerintahan memang membutuhkan kontrol publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, akan dilihat pula bagaimana potret umum akuntabilitas pengelolaan dana kampanye dalam rezim pilkada. Sejak diperkenalkan Pilkada Langsung 2005, penyelenggaraan helatan elektoral pada level lokal ini telah mengalami banyak perubahan. Yang menarik bahwa tata kelola dana kampanye telah diatur sejak mula, bahkan menjadi kian kompleks; tetapi, hingga kini kita belum menemukan suatu model tata kelola dana kampanye yang sungguh-sungguh transparan dan akuntabel sehingga memberi kontribusi pada integritas politik dan legitimasi kuat hasil pilkada.

Bagian berikutnya, membahas tentang kontrol publik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Dalam konteks persepsi, tingkat pengetahuan dan kemudian kesadaran publik memengaruhi tingkat kepedulian dan kemudian respons mereka terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Sebagian organisasi *civil society* memberikan evaluasi terhadap laporan dana kampanye, tetapi masih banyak anggota masyarakat yang bahkan tidak tahu dan tidak peduli terhadapnya. Menjadi tugas bersama, selanjutnya, untuk bukan hanya membangun kesadaran publik, tetapi juga kekuatan kontrol atas segenap aktivitas politik, termasuk pengelolaan dana kampanye yang masih menyisakan banyak "ruang abu-abu" yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.



Memahami Konsep Akuntabilitas

Kepublikan merupakan bagian karakter yang mencirikan keberadaan aktivitas politik. Dengan demikian, aktivitas politik bukan saja melibatkan publik sebagai pelaku, tetapi juga diorientasikan pada kemanfaatan terbesar bagi publik. Hal ini berbeda jika dibandingkan perseorangan, publik tidak bisa mewujudkan dalam satu orang. Publik melingkupi anggota masyarakat dalam himpunan yang banyak dan meluas. Karena tidak tunggal, perumusan kepentingan publik yang majemuk itu akan merupakan suatu energi yang menggerakkan dinamika politik, mulai dari level terendah hingga yang tertinggi.

Lewat keterlibatan, publik bukanlah penonton yang pasif dalam politik. Dengan pemerintahan rakyat, demokrasi memberi ruang keterlibatan yang esensial agar publik menjadi pelaku utama politik. Dalam kompleksitas demokrasi perwakilan, warga memang tidak menjalankan sendiri kekuasaan mereka, melainkan mengembangkan mekanisme representasi. Namun, dengan itu bukan lantas mereka tidak terkoneksi dengan kekuasaan berikut mekanisme yang menghasilkannya. Di sinilah menjadi penting untuk menjaga proses elektoral agar melibatkan publik dalam segenap tahapannya.

Di antara konsekuensi penting pemahaman tersebut adalah bahwa kontestasi elektoral harus menjamin antara lain prinsip kesetimbangan (*fairness*) dan prinsip keterbukaan (*transparency*). Bersama prinsip-prinsip dasar lain, kedua prinsip tersebut menempati posisi sentral untuk menjamin keterlibatan publik. Dengan kesetimbangan, pemilih dan peserta memperoleh kesempatan setara demi mengekspresikan hak untuk memilih dan untuk dipilih. Dengan keterbukaan, proses dapat dikontrol agar memenuhi kriteria kepublikan.



Sebab, kontestasi elektoral tidak mungkin dijalankan dalam ruang-ruang tertutup dan penuh kerahasiaan. Kepublikan berarti keterbukaan dan hal ini diharapkan menjamin penyelenggaraan kontestasi secara jujur sekaligus absah.

Keterbukaan, sesungguhnya, sulit untuk dipisahkan dari akuntabilitas. Dari segi makna, keterbukaan sebangun dengan kejelasan, yang dalam bekerjanya politik muncul dari kesediaan kekuasaan untuk dapat diakses dan dikontrol. Keterbukaan menjadi suatu kualitas yang patut untuk diacu oleh segenap aktivitas politik. Dengan itu, proses politik dan segenap pelaku di dalamnya kemudian dibebani kewajiban dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas. Aspek tanggung jawab ini sungguh membedakan antara tindakan yang sah dibandingkan yang tidak sah. Ini berarti bahwa akuntabilitas, pada gilirannya, akan menentukan keabsahan atau legitimasi hasil dari proses yang ada.

Secara konseptual, akuntabilitas banyak dibahas dalam kerangka jabatan publik dan pertanggungjawaban kekuasaan. Faktanya, tuntutan akuntabilitas bahkan telah muncul sejak tahapan-tahapan awal dalam kontestasi elektoral untuk mendapatkan jabatan tersebut. Seorang bakal calon dituntut untuk menyampaikan informasi secara jujur dan benar tentang dirinya. Bahkan terkait kampanye, seorang calon bukan hanya perlu menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang memikat sekaligus realistis, tetapi juga pengelolaan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Poin terakhir, sesungguhnya, memiliki tuntutan lebih substansial dibandingkan sekadar kepatuhan dalam memenuhi syarat formal pelaporan.

Pemahaman tradisional tentang akuntabilitas sering

dikaitkan dengan penilaian tentang kepatuhan pada aturan tertulis dan formal yang harus dipenuhi terkait tindakan tertentu. Muncul dua masalah pokok terkait hal tersebut. Pertama, substansi pertanggungjawaban dapat diabaikan seandainya aturan menuntut hanya satu syarat minimum untuk dipenuhi. Misalnya, pasangan calon wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka, tetapi aturan formal tidak menuntut kebenaran isi laporan tersebut. Kedua, konsekuensinya, pemenuhan kepatuhan formal dapat berjarak dari kepatuhan substansial. Konsekuensi tersebut membuat kita dapat menuntut suatu komitmen akuntabilitas lebih kuat dibandingkan sekadar tanggung jawab taat aturan.

Bovens *et al* (2008) membedakan antara pemahaman lebih luas dan pemahaman lebih sempit tentang konsep akuntabilitas. Menurut mereka, secara lebih luas, akuntabilitas dapat dipandang sebagai keutamaan personal atau organisasional. Sedangkan secara lebih sempit, akuntabilitas lebih merupakan suatu mekanisme sosial terkait penyelenggaraan kekuasaan demokratis. Dalam tafsir yang lebih moderat, Bovens *et al* menyebut akuntabilitas menggambarkan relasi antara aktor dan forum. Aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan menemukan alasan pembenar bagi tindakan-tindakannya, sedangkan forum dapat mempertanyakan dan memberikan penilaian atau penghakiman hingga kemudian sang aktor akan menerima konsekuensi penilaian tersebut.

Dalam suatu pemahaman yang juga moderat, Burt Perrin (2015) mencoba mengajukan tafsir baru dengan melihat akuntabilitas dalam suatu rangkaian penilaian atas proses sekaligus hasil. Pandangan ini juga menarik untuk ditimbang mengingat bahwa proses yang sah tidak lantas menghasilkan



produk yang pasti baik, atau sebaliknya, bisa saja hasil yang baik berasal dari proses yang tidak sah. Di sini, akuntabilitas diletakkan pada suatu kerangka pemahaman lebih luas dibandingkan sekadar kepatuhan pada aturan. Pendekatan ini juga konsisten dengan tuntutan bahwa proses yang akuntabel perlu memberi kontribusi bagi suatu pemerintahan yang bukan hanya memenuhi prosedur demokratis, tetapi juga memberi hasil yang dibutuhkan bagi pemajuan masyarakat.

Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye

Akuntabilitas dapat disebut sebagai isu lama terkait pengelolaan dana kampanye. Meskipun demikian, isu ini tidak pernah kehilangan relevansinya karena aspek ini turut menentukan legitimasi hasil kontestasi elektoral. Isu ini juga hampir selalu mencuat dari pilkada yang satu ke pilkada yang lain karena laporan dana kampanye kerap menjadi pemicu perdebatan, tidak hanya di antara para pasangan calon dan pendukungnya, tetapi juga termasuk di kalangan pegiat isu kepemiluan. Bagaimana tidak? Para kritikus sering menunjukkan kesenjangan antara apa yang dilaporkan dan apa yang didapati di lapangan. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa telah lebih 300 kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi sejak diperkenalkannya pemilihan langsung pada 2005. Sebagian di antara kepala daerah yang ditangkap tersebut terjerat korupsi yang berkelindan dengan dana kampanye.

Kendati relevan, kajian tentang dana kampanye sebenarnya tergolong kurang banyak diminati. Kajian tentang isu ini relatif kalah banyak dibandingkan isu-isu lain terkait pilkada; apakah yang terfokus pada pilkada di satu daerah atau yang meminati kajian komparasi dengan membandingkan satu dan lain pilkada.



Kenyataan ini terasa ironis jika kita membandingkan bahwa akal-akalan dalam laporan dana kampanye terus bertahan dan bahkan sebagian memanfaatkan modus yang semakin canggih. Hal terakhir memberi tantangan kian kompleks bagi lembaga penyelenggara karena sesungguhnya aturan tentang dana kampanye ini kian bertambah dan kian rinci, kendati bukan berarti tanpa lubang.

Pasal 74 ayat (1) Undang Undang No 10 Tahun 2016 mengatur dana kampanye pasangan calon yang diusulkan partai politik atau Gabungan partai politik dapat diperoleh dari: (a) Sumbangan partai politik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; (b) Sumbangan pasangan calon; dan/atau (c) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Sedangkan ayat (2) menegaskan dana kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Sumbangan dana kampanye dari perseorangan dibatasi paling banyak Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta. Sedangkan sumbangan dalam bentuk bukan uang dapat dikonversi sesuai harga pasar, dengan jumlah tidak melebihi batas setara sumbangan uang. Demikian pula, pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas jelas. Ayat (8) pasal yang sama menyebutkan bahwa penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.

Pasal lain mengatur pula tentang sumber-sumber terlarang sumbangan dana kampanye. Sumbangan berikut pengeluaran



dana kampanye bahkan harus dilaporkan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, diaudit oleh akuntan publik, dan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Deretan aturan tersebut menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian acuan pengelolaan dana kampanye.

Isu transparansi dan akuntabilitas, sesungguhnya, memiliki keterkaitan erat dengan pilkada. Bukan semata berkelindan dengan dana kampanye, isu yang sama juga memiliki keterkaitan dengan kinerja pemerintahan. Merujuk kajian Yuliati *et al* (2017), mereka berupaya untuk melihat keterkaitan antara akuntabilitas dan peluang keterpilihan kembali petahana dalam Pilkada. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja lebih baik pemerintahan daerah sesungguhnya meningkatkan peluang keterpilihan kembali petahana. Sebaliknya, temuan audit yang menunjukkan kelemahan dalam sistem kontrol internal dapat menurunkan peluang keterpilihan kembali.

Bertolak dari Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun 2018, penelitian Wegik Prasetyo (2019) menunjukkan bahwa celah regulasi memang dimanfaatkan untuk belanja politik terselubung, mulai dari kandidasi, aktivasi tim kampanye, hingga politik uang. Celaknya, celah regulasi dan belanja politik terselubung yang menggunakan uang gelap dari pendonor anonim menjadi masalah utama dalam pengungkapan dana kampanye. Wegik merekomendasikan perbaikan regulasi terutama dalam wacana pengungkapan dana kampanye sebagai kebutuhan yang mendesak. Semangat perbaikan regulasi pengungkapan dana kampanye, menurutnya, harus didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, yakni transparansi, aksesibilitas, di samping fleksibilitas dan konsistensi, serta akuntabilitas.

Dari hasil kajian Kabullah *et al* (2020) kita juga dapat



mempelajari bahwa meskipun sejumlah aturan terkait dana kampanye mengalami perbaikan, beberapa kelemahan mendasar terkait aturan, kelembagaan, dan lainnya masih dapat ditemukan. Mereka juga mendorong akuntabilitas pengelolaan dana kampanye oleh pasangan calon, termasuk pula memberi dorongan serupa kepada partai-partai politik pengusung, komisi pemilihan umum daerah, dan badan pengawas pemilihan umum daerah. Lebih lanjut, mereka mendorong perbaikan kerangka kerja hukum berkenaan dana kampanye. Mulai dari memperbaiki metode audit, termasuk melalui audit investigasi, hingga informasi publik secara berkala demi meningkatkan keterlibatan warga dalam pengawasan dana kampanye.

Berbagai rujukan di atas memperlihatkan kepada kita bahwa akuntabilitas pengelolaan dana kampanye secara umum masih belum kuat. Beberapa problem yang menggelayuti antara lain adalah ketidakterbukaan pasangan calon tentang sumber pemasukan dana kampanye dan pengeluarannya untuk belanja politik. Mahalnya biaya politik merupakan isu yang berbeda; tetapi, hal ini turut memengaruhi model pengelolaan dimaksud. Di luar itu, terdapat beberapa kelemahan aturan yang kemudian memberi celah bagi kecurangan dalam pengelolaan dana kampanye. Terlepas itu semua, kondisi di atas juga tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa kontrol publik sendiri masih lemah, dan hal ini akan menjadi fokus kajian berikutnya.

Pengawasan Dan Keterlibatan Publik

Sebagaimana diketahui bahwa pelanggaran terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan terkait dana



kampanye dapat berbuah sanksi, mulai dari sanksi pembatalan sebagai calon hingga sanksi pidana. Pengenaan sanksi, tidak bisa tidak, mengandaikan bahwa ditemukan pelanggaran oleh orang tertentu pada saat tertentu. Problem awalnya, pelanggaran tersebut sulit untuk diketahui tanpa adanya pengawasan yang memadai oleh penyelenggara, kontestan, dan warga masyarakat. Jika dilanjutkan, temuan atas pelanggaran juga menuntut ketegasan dan keadilan dalam penegakan aturan, baik oleh penyelenggara (dalam konteks sanksi administratif) maupun oleh penegak hukum (dalam konteks sanksi pidana).

Merujuk Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, KPU mengoordinasi dan memantau tahapan pemilihan, sedangkan Bawaslu mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, lembaga-lembaga penyelenggara sesungguhnya memiliki kewenangan untuk memastikan, sebagaimana tuntutan undang-undang, bahwa penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Di luar itu, terang bahwa kita tidak mungkin mengandaikan kehendak baik para kontestan. Yang perlu diandaikan justru adalah bagaimana agar tidak terdapat celah yang memungkinkan para kontestan berikut partai/partai-partai pengusung dan segenap tim sukses mereka melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana kampanye. Selebihnya, kita juga dapat mengandaikan bahwa semangat persaingan antarpasangan calon akan membuat mereka saling mengawasi. Dengan

demikian, bukan tidak mungkin bahwa berbagai kecurangan, termasuk dalam pengelolaan dana kampanye, oleh salah satu pasangan akan dilaporkan oleh pesaingnya kepada Bawaslu.

Selain penyelenggara dan peserta, pada akhirnya, kita pun dapat berharap keterlibatan warga masyarakat dalam segenap tahapan pemilihan, termasuk untuk mengawasi pengelolaan dana kampanye. Logika yang dibangun adalah, sebagaimana telah dikemukakan, bahwa politik merupakan aktivitas publik dan segenap tahapan pemilihan tidak bisa mengabaikan keterlibatan publik. Tanpa keterlibatan publik tersebut, aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye akan sulit dicapai. Seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, laporan dana kampanye harus diumumkan dan dapat diakses oleh publik sebagai bagian dari jalan pertanggungjawaban.

Bertolak dari konsep persepsi, keterlibatan publik hanya mungkin muncul apabila pada tataran paling awal orang mengetahui bahwa ada dana kampanye dalam pilkada. Pada tataran ini, keterpaparan orang oleh informasi yang disampaikan lembaga penyelenggara, peserta, atau media massa akan turut menentukan stimulasi persepsi publik. Inilah yang kemudian mendorong perhatian, atau sebaliknya pengabaian orang pada pengelolaan dana kampanye. Mereka yang memberi perhatian ini kemudian dapat membuat tafsir dan penilaian terhadap informasi yang mereka dapatkan tentang pengelolaan dana kampanye. Harapannya, informasi tersebut meluas, bukan ditangkap oleh hanya segelintir warga saja. Sebab luasnya cakupan informasi berpeluang untuk turut menentukan lingkup keterlibatan publik dalam pengawasan.

Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah warga Manado yang berlatar belakang berbagai profesi berlainan pada 25 Maret 2021 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan beberapa fakta menarik. Pertama, ternyata



masih terdapat warga yang tidak tahu bahwa ada terma dana kampanye berikut tuntutan undang-undang agar pasangan calon memiliki rekening khusus dana kampanye yang harus mereka laporkan kepada penyelenggara dan dipublikasikan. Kedua, terdapat kecacauan pemahaman pada sebagian warga bahwa dana kampanye itu disamakan dengan anggaran penyelenggaraan pilkada (yang salah satu tahapannya adalah kampanye).

Meskipun demikian, terdapat pula beberapa pandangan kritis yang mengemuka dalam diskusi yang sama. VW dan RK, misalnya, yang berprofesi sebagai jurnalis menyebut bahwa rendahnya pengetahuan publik tentang dana kampanye meninggalkan lubang penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan. Mereka mendorong agar penyampaian informasi tentang itu dapat memanfaatkan berbagai media dengan tampilan menarik dan tidak menutup peluang interaksi dengan warga. Dalam kerangka edukasi publik, mereka juga melihat kesempatan untuk kerja sama dan kemitraan lebih erat antara lembaga-lembaga penyelenggara dan media massa agar pengetahuan dan pemahaman warga tentang dana kampanye semakin meningkat.

EF, seorang pengajar, juga melihat rendahnya minat publik terhadap isu dana kampanye ketimbang isu-isu lain seperti penetapan pasangan calon atau mungkin besaran laporan harta kekayaan para calon, atau yang lebih kini adalah tentang protokol kesehatan dalam pilkada. Meskipun cenderung percaya pada laporan dana kampanye yang disampaikan pasangan calon, dia menyebut bahwa laporan semacam itu lebih banyak ditujukan untuk memenuhi syarat administratif ketimbang secara substansial menjadi bagian pertanggungjawaban publik para calon.

Pandangan yang lebih kritis disampaikan VT, seorang



akuntan publik, yang memberi perhatian pada pengeluaran untuk keterpilihan para calon yang dibelanjakan sebelum penetapan pasangan calon. Dia juga mengkritisi bahwa perhatian terhadap besaran sumbangan semata sebagai tidak cukup, karena pada sisi belanja juga terdapat pengeluaran-pengeluaran yang sering kali, secara sengaja atau tidak sengaja, tidak dicatat dalam laporan. VT juga prihatin terhadap kurangnya transparansi pengelolaan dana kampanye, sehingga menurutnya kepatuhan laporan dana kampanye belum sungguh mengekspresikan aspek akuntabilitas dan bahkan integritas. Dia percaya bahwa pelibatan publik dalam pengawasan berpeluang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye.

Bagian dari keterlibatan publik terkait pengawasan pengelolaan dana kampanye selama Pilkada serentak 2020, misalnya, ditunjukkan oleh The Indonesian Institute (TII). Lewat lini riset kebijakan mereka, terlihat ketimpangan jumlah dana yang dilaporkan oleh sejumlah pasangan calon. Per 1 Oktober 2020 mereka menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 82 pasangan mengisi dana awal kampanye dengan 0 rupiah. Selanjutnya, 267 peserta mengisi Rp50.000-Rp1.000.000, dan 101 pasangan calon mengisi Rp1.000.000-Rp5.000.000. Selain menunjuk lemahnya pemahaman pasangan calon tentang dana awal kampanye, TII juga menduga hal di atas sebagai bagian indikasi lemahnya transparansi laporan dana kampanye.

Dengan perspektif komparasi, kita dapat pula membandingkan kajian di atas dengan hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pada 30 daerah berbeda pada Pilkada Serentak 2020. ICW menunjukkan bahwa terdapat tiga pasangan calon yang melaporkan LADK kosong, sementara dua pasangan lain



bahkan tidak melaporkan dokumen. Terdapat pula 5 pasangan yang melaporkan LPSDK kosong. ICW juga mengarahkan pandangan pada pasangan-pasangan dengan sumbangan paling tinggi maupun paling rendah, karena angka-angkanya tampak kurang realistis. Pada akhirnya, ICW mengkritisi bahwa tuntutan undang-undang belum mampu menyelesaikan masalah laporan dana kampanye, terutama terkait kesenjangan antara jumlah yang dilaporkan dibandingkan ongkos tinggi Pilkada.

Beberapa kajian lain dilakukan pada lingkup yang lebih sempit, dan menunjukkan hasil yang kurang lebih serupa. Pertama, keprihatinan tentang laporan awal dana kampanye yang kosong atau jumlahnya terlampaui kecil. Kedua, keprihatinan terhadap masih adanya pasangan calon yang tidak patuh dengan tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Ketiga, keprihatinan terhadap dominasi kontribusi pasangan calon terhadap dana kampanye mereka sendiri. Keempat, keprihatinan terhadap peluang bias kepentingan manakala terdapat donatur dari kalangan usaha yang terlalu dominan. Kelima, keprihatinan terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang terkesan tidak realistis.

Sayangnya, keprihatinan semacam itu tampak menjadi suara minor karena selain tidak memperoleh perhatian meluas publik, juga karena hal yang sama tidak memberi dorongan bagi langkah lanjutan, misalnya, untuk menginvestigasi indikasi kecurangan. Dengan situasi tersebut, dibutuhkan dorongan lebih kuat agar partisipasi publik tidak terbatas pada dukungan kepada pasangan calon. Dukungan yang sama dapat diiringi tuntutan agar para kontestan lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana kampanye mereka.



Manakala pengawasan formal oleh lembaga penyelenggara dan aparat penegak hukum berjalan selaras dengan kontrol publik, harapannya para kontestan dapat tunduk pada aturan dan hal ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi hasil pilkada.

Dari sisi partisipasi, kerja keras banyak pihak telah memberi sumbangan pada tingginya angka partisipasi pemilih pada hari pencoblosan. Dengan dorongan keterlibatan lebih luas dan berkualitas, publik sepatutnya terlibat pula dalam diskursus politik tentang tawaran program kerja pasangan calon dan memberi perhatian terhadap pengelolaan dana kampanye. Sebab, bagaimana pun, dana kampanye memberi pengaruh tidak kecil terhadap peluang keterpilihan para kontestan. Publik yang paham dan terlibat dalam segenap aktivitas politik, pada dasarnya, adalah publik yang berkesadaran. Tantangan pentingnya di sini bukan saja tentang bagaimana meningkatkan kesadaran tersebut, melainkan juga tentang bagaimana menumbuhkan dorongan bagi keterlibatan berkualitas warga. Salah satunya melalui kontrol publik atas pengelolaan dana kampanye.

Sebagaimana sinyalemen banyak pihak, pelibatan media massa, dunia pendidikan, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan akan banyak membantu pembangunan kesadaran publik. Yang harus dipastikan bukan hanya lancarnya arus informasi, tetapi juga bobot informasi yang diterima publik. Informasi yang sama juga harus memiliki daya dorong agar publik bersedia untuk menjaga perwujudan daulat mereka dalam Pilkada. Di luar aspek buruknya pendidikan politik, kesenjangan sosial kerap pula disasar sebagai penyebab rendahnya keterlibatan politik. Aspek-aspek tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak agar tagline 'Pemilih Berdaulat, Negara Kuat' tidak terpacak semata



sebagai slogan indah tanpa realisasi.

Daftar Pustaka

- Bovens, Mark, Thomas Schillemans, dan Paul T Hart. 2008. *Does Public Accountability Work: An Assesment Tool. Public Administration* 86(1):225-242.
- Kabullah, Muhammad I, Feri Amsari, Wein Arifin, dan Fauzan Misra. 2020. *Accountability Dysfunction in Campaign Finance Regulations: A Case Study of the 2018 Jambi Simultaneous General Election. Jurnal Bina Praja* 12(2):225-236.
- Perrin, Burt. 2015. *Bringing Accountability Up to Date with the Realities of Public Sector Management in the 21st Century. Canadian Public Administration* 58(1):183-203.
- Prasetyo, Wegik. 2019. *Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5(1):
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.*
- Yuliati, Retno, Soemarso S Raharjo, dan Dodik Siswantoro. 2017. *Accountability and Incumbent Re-election in Indonesian Local Government. International Research Journal of Business Studies* 9(3):157-168.
- <https://www.theindonesianinstitute.com/sorot-dana-kampanye-pilkada-tii-sebut-paslon-kurang-paham-dan-tidak-transparan/>

Terobosan Aplikasi Dana Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh : Lidya Rantung dan Steify LatUserimala
(Kepala Sub Bagian Hukum) (Pelaksana)

Pendahuluan

Tahapan pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diselenggarakan dengan sedikit mengalami perubahan disebabkan virus pandemi Covid-19 yang merebak.

Akibatnya, bukan saja waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang harus diubah, tetapi juga harus mengubah berbagai ketentuan atasnya. Salah satunya adalah merevisi sistem pelaporan dana kampanye. Semua perubahan itu menghajatkan adanya revisi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) untuk disesuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.



Lidya Rantung



Steify LatUserimala



Ada beberapa hal yang merupakan penerapan baru terkait dengan pelaporan dana kampanye pasangan calon di masa pandemi, yang dititikberatkan pada mekanisme pelaporan yang dilaksanakan secara *online*. Hal ini bertujuan selain tetap dapat menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut seperti Bawaslu atau lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, juga akan dapat memudahkan para pihak dimaksud untuk mengakses laporan dana kampanye paslon.

Selain bagi berbagai institusi seperti disebut di atas, kemudahan mengakses laporan dana kampanye paslon ini juga akan memberi kemudahan yang sama bagi masyarakat untuk dapat berperan serta mengawasi pengelolaan dana kampanye sehingga masyarakat dapat melaporkan jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran. Sekaligus akan mempermudah dalam mengaudit hasil laporan dana kampanye.

Tiga PKPU menjadi acuan utama dalam pelaksanaan dan tahapan pelaporan dana kampanye pikada 2020, yaitu :

- 1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Isinya menjelaskan berbagai aturan penerapan protokol kesehatan di masa pandemic.
- 2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota.

- 3) PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Aplikasi Sidakam

Sejak awal tahapan Pilkada 2020 dilanjutkan, setelah sebelumnya sempat dinyatakan ditunda akibat Pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan melaksanakan tahapan lanjutan dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye, KPU RI telah menciptakan dua aplikasi yang akan dapat memudahkan pasangan calon dalam melaksanakan pelaporan dana kampanye, dan sarana publikasi kepada pihak-pihak terkait. Aplikasi tersebut adalah (1) Aplikasi Sidakam *Offline* dan (2) Sidakam *Online*. Pasangan calon akan lebih mudah melaporkan aktivitas dana kampanye mereka yang dilakukan selama masa kampanye berlangsung (sesuai dengan aturan PKPU) dengan menggunakan aplikasi sidakam *offline* dan kemudian melaporkannya kepada KPU dengan menggunakan aplikasi Sidakam *online*. Hal ini meminimalkan pasangan calon untuk berinteraksi dengan pihak KPU, dengan begitu, salah satu aturan protokol pencegahan Covid-19 yaitu PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



tetap dapat dilaksanakan. Hal ini juga penting bagi KPU, Jika tidak melaksanakannya, KPU bisa saja akan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap lalai menjaga protokol covid 19. Bawaslu sendiri memiliki kewenangan untuk mengawasi apakah penyelenggaraan dan penyelenggara Pilkada menerapkan prinsip protokol covid 19 dalam melaksanakan Pilkada 2020.

Aplikasi Sidakam *Offline*

Aplikasi Sidakam *Offline* adalah “aplikasi yang berbasis luar jaringan (luring) sebagai alat bantu penyusunan laporan yang dikembangkan oleh KPU untuk meningkatkan akurasi dan efektifitas paslon dalam membuat laporan dana kampanye, serta membantu kantor akuntan publik (KAP) dalam mengaudit laporan dana kampanye”.¹ Aplikasi sidakam *Offline* merupakan kertas kerja bagi pasangan calon sebagai catatan harian setiap aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada kegiatan kampanye paslon setiap harinya. Bagi paslon akan mudah untuk membentuk laporan dana kampanye ketika setiap aktivitas dana kampanye dapat dicermati dan dicatat dalam sidakam *offline*. ‘Akses aplikasi sidakam *Offline* dapat diakses sesuai dengan *link* yang diberikan’.²

1 Materi Sidakam Biro Hukum KPU RI

2 Materi Sidakam Biro Hukum KPU RI

Gambar 1. Tampilan *dashboard* aplikasi sidakam *offline*.



Sumber : Materi Bimtek Biro Hukum KPU RI.

a. Dashboard

Halaman *dashboard* menampilkan informasi saldo kas, barang, dan utang. Menu ini berfungsi untuk menginput atau mengubah data pencalonan, parpol pengusung, gambar paslon, dan RKDK.

b. Data Penyumbang

Menu data penyumbang berfungsi untuk menginput data penyumbang dari Partai politik, perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta.

c. Data Barang

Menu data barang adalah menu yang berfungsi untuk menginput data barang yang diperoleh sebagai hasil penerimaan sumbangan, penerimaan barang diterima di muka, dan penerimaan barang hasil pembelian.

d. Transaksi



Menu transaksi adalah menu yang berfungsi untuk menginput transaksi penerimaan dan pengeluaran, serta saldo selama periode pembukuan laporan dana kampanye.

e. Laporan

Hasil input pada menu-menu sebelumnya akan terisi dalam formulir LADK³, LPSDK⁴, dan LPPDK⁵, sesuai dengan periode pelaporan. Pada menu laporan paslon dapat mencetak formulir pada fitur *print* sesuai periode pelaporan.

f. Tools

Menu ini berfungsi untuk melakukan *backup* dan *restore* database. Selain untuk *membackup* database, dapat juga digunakan untuk mengirimkan data ke sidakam *online*, dengan cara mengunggah file *backup* ke sidakam *online*.

Gambar 2. Laporan yang terbentuk (*output*) dari aplikasi sidakam *offline*

MODEL LADKI-PASLON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PASANGAN CALON ROMEO DAN JULIET

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 23/09/2020 s.d. 24/09/2020

Tanggal Pembukaan Rekening : 23/09/2020
Nama Bank : BRI
Nomor Rekening : 5464553454353
Saldo Awal Pembukaan : Rp. 200.000
Nomor NPWP : 011200000001000 dan 2222444400007000

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)

3 LADK : Laporan Awal Dana Kampanye

4 LPSDK : Laporan Sumbangan Dana Kampanye

5 LPPDK : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye


Sidakam *Online*

Aplikasi sidakam *online* adalah “aplikasi yang berbasis jaringan sebagai wadah hasil pelaporan dana kampanye dan sarana publikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Aplikasi ini terdiri dari beberapa *user* sesuai dengan kebutuhan penggunaanya”⁶, yaitu :

- *User* KPU Provinsi
- *User* KPU Kabupaten/Kota (Komisioner)
- *User* Komisioner (Divisi Teknis)
- *User* KPU Kabupaten/Kota (Operator)
- *User* Pasangan calon
- *User* Kantor Akuntan Publik (Auditor)

Aplikasi ini dapat diakses di *web browser*, menggunakan URL yang diberikan sesuai dengan *user* penggunaanya.

Gambar 3. *Dashboard* aplikasi sidakam *online* (user KPU provinsi/KPU kabupaten/kota dan komisioner)



Sumber : Materi Bimtek Biro Hukum KPU RI

Pada halaman *dashboard* sidakam *online* user KPU Provinsi/

6 Materi Bimtek Biro Hukum KPU RI

KPU kabupaten/kota dan komisioner akan menampilkan informasi tentang nama paslon, nama wilayah, penerimaan dan pengeluaran LADK, LPSDK, LPPDK paslon wilayah bersangkutan.


Gambar 4. Penerimaan laporan LADK/LPSDK/LPPDK



Sumber : Materi bimtek Biro Hukum KPU RI

Pada *dashboard* tampilan penerimaan laporan akan menampilkan nama paslon, waktu mengajukan (submit), metode penyampaian dan status penerimaan. Waktu pengajuan yang tertera pada tampilan laporan akan menjadi acuan utama KPU untuk menyatakan apakah pasangan calon tersebut terlambat atau tidak.


Gambar 5. Tampilan dashboard *user* pasangan calon



Sumber : Materi bimtek Biro Hukum KPU RI

Pada *dashboard* tampilan pengguna pasangan calon akan menampilkan nama pasangan calon, jenis pencalonan, nama pengguna, email dan status aktif.

Gambar 6. Penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK)



Sumber : Materi Bimtek Biro Hukum KPU RI

Pada pelaporan dana kampanye pasangan calon akan mengunggah *file backup* sidakam *online*, hasil *scan* LADK 1 yang sudah ditanda tangani dan di stempel serta hasil scan semua formulir dalam pelaporan LADK yang sudah ditanda tangani dan di stempel.

Help Desk Dana Kampanye

Penerapan pelaporan dana kampanye lewat aplikasi Sidakam *offline* dan sidakam *online* tidak akan sepenuhnya berjalan baik jika tidak didukung dengan kesiapan dan konsistensi pelayanan informasi dari KPU Provinsi Sulawesi Utara

KPU Provinsi membentuk tim *help desk* dana kampanye yang berfungsi membantu pasangan calon mendapatkan



informasi terkait dengan peraturan KPU, pedoman teknis pelaporan dana kampanye, serta informasi mengenai lapaoran dana kampanye. Terkait karena adanya pandemi Covid-19, tim *help deks* KPU Sulut dapat memberikan informasi dengan berbagai cara berupa surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*short message service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka (jika sangat diperlukan)

Tim *help desk* dana kampanye pada pelaksanaannya benar-benar melayani dengan tuntas dengan menjawab dan menyelesaikan permasalahan/konsultasi yang dihadapi oleh pasangan calon secara lisan dan/atau tertulis. Oleh karena itu tim *help desk* dana kampanye KPU Sulut selalu siap siaga bahkan jika diperlukan terus melayani di luar jam kerja. Tim *help desk* membuat laporan harian terkait konsultasi yang dilakukan baik secara lisan ataupun tulisan bersama pasangan calon lewat petugas penghubung yang telah ditunjuk oleh pasangan calon lewat surat resmi yang disampaikan kepada KPU Provinsi. Laporan harian tersebut akan diarsipkan secara digital oleh tim *help desk* KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Dinamika Penggunaan Aplikasi Dana Kampanye

KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan tahapan penerimaan laporan awal dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota sebagai berikut :

- Laporan awal dana kampanye (LADK) : 25 September 2020
- Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) : 31 Oktober 2020
- Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye



: 6 Desember 2020

- Pengumuman hasil audit dana kampanye :
23-25 Desember 2020

Waktu penerimaan laporan LADK, LPSDK dan LPPDK pada tanggal di atas adalah pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita untuk 3 (tiga) pasangan calon. KPU Provinsi Sulawesi Utara mengalami kendala yang cukup signifikan pada awal tahapan penyerahan laporan yaitu penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) dimana adanya keterlambatan dari salah satu pasangan calon. Ada dua hal yang menyebabkan keterlambatan tersebut, yaitu masalah jaringan internet ketika mengunggah laporan dalam sidakam *online* dan petugas penghubung yang kurang memahami cara penggunaan aplikasi sidakam *offline*.

Untuk penggunaan aplikasi bimbingan teknis merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh pasangan calon untuk lebih memahami secara baik tentang aplikasi karena dalam bimbingan teknis tersebut pasangan calon dalam hal ini tim penghubung yang ditunjuk (operator) dapat memiliki banyak waktu untuk belajar dan lebih pentingya dapat dibimbing secara langsung KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Kesimpulan

Aplikasi sidakam *online* dalam pilkada 2020 telah menjadi salah satu terobosan baru yang baik, bukan saja bagi KPU, tetapi juga bagi pasangan calon dan masyarakat. Penggunaan aplikasi ini, bukan saja memudahkan berbagai pihak, tetapi sekaligus meningkatkan transparansi, sekaligus gambaran integritas bagi peserta pilkada. Lewat aplikasi ini akses pihak-pihak terkait dan masyarakat untuk mendapatkan informasi



tentang dana kampanye pasangan calon lebih mudah untuk diperoleh.

Beberapa kendala berupa kurangnya partisipasi aktif dari tim penghubung pasangan calon terkait penggunaan aplikasi dana kampanye. Minimnya tim penghubung (operator) memanfaatkan *help desk* dana kampanye yang telah disiapkan KPU, menjadi sebab utama kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan aplikasi ini. Tentu, kurangnya bimbingan teknis dan keterlambatan regulasi KPU Provinsi tentang aplikasi Sidakam menjadi kendala lain yang mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan aplikasi sidakam.

Ke depannya, terobosan aplikasi yang sangat baik ini, perlu dilengkapi dengan regulasi yang baik dan cepat serta pelaksanaan waktu bimbingan teknis yang lebih banyak dan intensif.

BAGIAN II



AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE

Dana Kampanye dan Kritik Publik

Oleh : Iten I. Kojongan

(Komisioner KPU Kota Bitung Periode 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelegaraan)

Secara politik, peserta pemilu/pilkada memperoleh dana kampanye dari berbagai sumber. Mulai dari iuran para anggota partai politik, aktivitas-aktivitas pengumpulan dana, sumbangan dari pejabat publik yang berasal atau berafiliasi dengan peserta pemilu/pilkada, masyarakat umum, negara maupun dana pribadi



peserta pemilu/pilkada sendiri.¹ Namun yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai dana kampanye peserta pemilu/pilkada berasal dari sumber-sumber ilegal yang pada akhirnya akan menjadi temuan korupsi.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa sumbangan dana kampanye dapat berasal dari partai politik dan atau Gabungan partai politik, kandidat, individu masyarakat, perusahaan atau badan usaha non pemerintah. Segala bentuk sumbangan tersebut tidak boleh melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh UU. Baik yang berupa sumbangan dari partai politik atau Gabungan

1 Id.m.wikipedia.org yang di upload tanggal 24 maret 2021



partai politik, ataupun yang berasal dari individu masyarakat, badan hukum, dan lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa pelaksanaan kampanye menjadi tanggung jawab pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya dinyatakan tentang adanya kewajiban mencatat, membukukan, mengelola dan menyusun laporan dana kampanye. Pasangan calon wajib menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan penggunaan dana kampanye (LPPDK)²

Lebih jauh diatur bahwa batas maksimal sumbangan dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan badan usaha adalah Rp750.000.000. Sementara batas maksimal sumbangan yang berasal dari individu masyarakat adalah Rp75.000.000.³

Banyak yang beranggapan bahwa kontributor memberikan dukungan dana kampanye pada kandidat setelah adanya kesepakatan atau persetujuan tertentu. Dan publik melihat bahwa model pendanaan tersebut merupakan sebuah sumbangan yang tidak sah (ilegal), terutama jika dilihat dari aspek regulasi, karena pendanaan dengan perjanjian tertentu hanya akan mengakibatkan adanya akomodasi terhadap kepentingan pihak tertentu. Publik menyamakan pendanaan seperti itu sama dengan korupsi politik atau penyuapan.⁴

2 PKPU nomor 5 Tahun 2017 pasal 33 ayat 1

3 Pasal 7 Peraturan KPU 5 Tahun 2017

4 Id.m.wikipedia.org yang di upload tanggal 24 maret 2021



Pada dasarnya, kampanye merupakan kegiatan untuk menyebarkan gagasan dan sekaligus sebagai wadah berkomunikasi antara calon dengan pemilih. Kegiatan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dalam UU dana yang dimaksud dikategorikan sebagai dana kampanye, yang begitu penting peranannya sehingga perlu diatur. Selain karena perlunya transparansi dana kampanye, pengaturan ini juga menjadi dasar bagi peserta pemilu/pilkada diperlakukan secara sama.

Dana Kampanye di Pilkada Bitung

Pada 25 September 2020, para calon kepala daerah yang berkontestasi pada Pilkada 2020 Kota Bitung mulai melaporkan laporan awal dana kampanye (LADK). Hal itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam PKPU tersebut dijelaskan bahwa LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dari partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain. Selain itu dalam pasal 65A ayat (1) huruf b disebutkan bahwa pasangan calon yang telah ditetapkan wajib menyampaikan

LADK paling lambat tiga hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sebelum menyampaikan laporan dana kampanye, pasangan calon diwajibkan membuka rekening khusus di bank milik pemerintah. Rekening tersebut disebut sebagai rekening khusus dana kampanye (RKDK). Pembukaan RKDK dimulai sejak penetapan pasangan calon hingga satu hari setelah penetapan pasangan calon. Sementara untuk penutupan RKDK paling lambat dua hari setelah masa kampanye berakhir.⁵

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Penyerahan LADK pasangan calon nomor urut 1 atas nama Maximillinaa Jonas Lomban dan Martin D. Tumbelaka, tanggal 25 September 2020, dengan jumlah Rp30.000.000.
2. Penyerahan LADK paslon nomor urut 2 atas nama Victorine Auransje Olivia Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh, tanggal 25 September 2020, dengan jumlah Rp75.000.000.
3. Penyerahan LADK paslon nomor urut 3 atas nama Ir. Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar, SE, tanggal 24 September 2020, dengan jumlah Rp10.000.000.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan yang masuk ke KPU Kota Bitung terkait dengan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) Pilkada Kota Bitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. Paslon Nomor Urut 1 Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka, tanggal 31 Oktober 2020, pukul 5 PKPU nomor 5 Tahun 2017 Pasal 34 ayat (1)



09.15 dengan jumlah Rp214. 500.000

2. Paslon nomor urut 2 Victorine Auransje Olivia Lengkong, SSTP. dan Gunawan Pontoh, tidak ada sumbangan dana kampanye.
3. Paslon nomor urut 3 Ir. Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar, S.E. menyampaikan LPSDK pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 09.34 Wita, dengan jumlah Rp552.750.000.

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU Kota Bitung menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pasangan calon Pilkada Kota Bitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. Jumlah pengeluaran dana kampanye paslon nomor urut 1. Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka Rp566.974.000. Saldo nol rupiah.
2. Jumlah pengeluaran dana kampanye paslon nomor urut 2. Victorine Auransje Olivia Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh Rp75.000.000. Saldo nol rupiah.
3. Jumlah pengeluaran dana kampanye paslon nomor urut 3. atas nama Ir. Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar, Rp909.766.485. Saldo nol rupiah

KPU Bitung dengan KAP

Pada Pilkada 2020 ini, KPU Kota Bitung bekerja sama dengan beberapa kantor akuntan publik (KAP), yakni:

1. KAP Yaniswar dan Rekan untuk pasangan calon Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin Daniel Tumbelaka,

2. KAP Thoufan Rosyid untuk pasangan calon Victorine Auransje Olivia Lengkong, SSTP dan Gunawan Pontoh, dan
3. KAP Heliantono untuk Pasangan calon Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E.

Dari hasil audit tiga KAP itulah, KPU Kota Bitung mendapatkan informasi terkait dana kampanye sebagai berikut;

1. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 166/PP.02.5-BA/7172/Kota/XII/2020 dan tanda terima, hasil audit laporan dana kampanye pasangan Maximilliaan Jonas Lomban dan Martin D. Tumbelaka, pada Senin 22 Desember 2020, pukul 13.00 Wita, dinyatakan "patuh".
2. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 167/PP.02.5-BA/7162/Kota/XII/2020 dan tanda terima, hasil audit laporan dana kampanye Victorine Auransje Olivia Lengkong, S.STP dan Gunawan Pontoh, pada Senin 22 Desember 2020, pukul 13.00 Wita, dinyatakan "patuh".
3. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 168/PP.02.5-BA/7172/Kota/XII/2020 dan tanda terima, hasil audit laporan dana kampanye Ir. Maurits Mantiri, M.M. dan Hengky Honandar, S.E. pada Senin 22 Desember 2020, pukul 13.00 Wita, dinyatakan "patuh".

Rincian laporan hasil audit KAP untuk kemudian disampaikan kepada;

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk bawaslu Kota Bitung;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU Kota Bitung;
4. Satu rangkap untuk kantor akuntan publik.



Setelah diumumkan KAP, KPU Kota Bitung mengumumkannya secara terbuka dengan menempel di papan pengumuman serta laman KPU Kota Bitung.

Kata Patuh

Hasil laporan audit KAP menggunakan istilah di luar ketentuan regulasi. Dalam regulasi KPU hanya mengenal istilah "patuh" atau "tidak patuh". Tetapi di dalam laporan hasil audit KAP ada istilah "patuh dengan pengecualian". Dengan kejadian ini, KPU Kota Bitung berdasarkan surat KPU RI Nomor: 15/PL.02.5-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Jawaban Permohonan Pertimbangan Hukum Laporan Hasil Audit Dana Kampanye, mengeluarkan surat bernomor 167/PP.02.5-BA/7172/Kota/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020. Yakni dengan mengubah hasil audit laporan dana kampanye dari kata "patuh" menjadi "tidak patuh". Termasuk dengan mengubah Berita Acara Nomor 01/PL.02.5-BA/7172/ tentang Perbaikan Berita Acara dan Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020 kemudian mengumumkannya kembali kepada publik.

KPU Kota Bitung meminta pertimbangan hukum ke KPU RI. Hasilnya KPU RI menyarankan untuk memperbaiki berita acara yang sudah dijelaskan dan untuk pengistilahan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Evaluasi Total Dakam

Dana kampanye (dakam) jika dilihat dari sudut administrasi maka dana kampanye hanyalah bagian dari tahapan syarat administrasi pencalonan. Rentetan keharusan yang wajib dipenuhi sesuai jadwal dan syarat administrasi disertai pencatatan operator terhadap mutasi uang adalah kegiatan rutinitas administrasi yang diakhiri dengan penilaian patuh atau tidak patuh oleh KAP dari hasil laporan pasangan calon yang diterima.

Bila dicermati secara seksama hasil pelaporan dana kampanye, terlihat jelas adanya ketimpangan terkait jumlah dana yang dilaporkan para pasangan calon. Hal ini memunculkan dua kemungkinan yaitu;

1. Lemahnya pemahaman pasangan calon dalam pelaporan awal dana kampanye,
2. Pasangan calon tidak transparan dalam melaporkan dana awal kampanye.

Lemahnya pemahaman pasangan calon terlihat dari kurangnya antusias kehadiran mereka pada saat sosialisasi atau rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU. Kehadiran mereka sangat sering diwakilkan oleh LO atau tim sukses yang cara memahami materi dana kampanye menurut standart/kepentingan mereka dan bukan menurut standart / kepentingan kandidat. Di lain pihak ada kandidat yang menganggap dana kampanye sebagai bukti kekayaan yang akan ditelusuri oleh pihak lain dan dapat mengakibatkan kerugian dikemudian hari.



Dari sisi partai politik, seleksi bakal pasangan calon yang akan diusung berlangsung secara *top down* artinya seleksi bakal pasangan calon di dalam partai politik ditentukan oleh pengurus pusat tanpa mengindahkan jenjang politik para kader tetapi cenderung menilai popularitas bakal pasangan calon yang terbuka secara umum. Mereka yang mempunyai popularitas tinggi dan memiliki sumber dana yang mumpuni selalu dijadikan acuan untuk diusung oleh partai politik atau Gabungan partai politik. Ironisnya dana yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan pasangan calon justru mengendap di kas partai politik, yang tak jaraang menjadi sumber awal persoalan bagi bakal calon untuk eksis pada tujuannya.

Dari sisi bakal calon hal ini membuat mereka untuk bekerja ekstra kuat dalam mencari sumber dana untuk memenuhi biaya operasional pencalonan mereka. Situasi ini akan memaksa mereka untuk melakukan *bergening* dengan pihak lain yang memungkinkan mereka untuk bertindak inkonstitusional jika mereka terpilih.

Masyarakat yang seharusnya mencermati hal ini justru kekurangan informasi akibat pemberitaan media yang sangat minim. Padahal secara keseluruhan dana kampanye merupakan cermin komitmen para calon untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi regulasi, gambaran dana kampanye hanyalah merupakan sebuah syarat peserta yang harus dipatuhi. Mulai dari keharusan membuat rekening khusus dana kampanye sampai dengan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Kepatuhan terhadap syarat tersebut dibuktikan dengan adanya sangsi optimal berupa pembatalan peserta bila



para kandidat melewati tanggal yang telah ditetapkan, bukan pada hasil investigasi langsung di lapangan. Kantor akuntan publik yang diberi kewenangan sebagai acuan kepatuhan/ketidakpatuhan membuat keputusan hanya bersumber dari laporan rekening koran dan bukti pengeluaran yang disodorkan paslon.

Dana kampanye merupakan tahapan yang sangat penting sebagai wadah pembuktian para kandidat dalam mengimplementasikan jati dirinya. Bahwa etiket kejujuran dalam menyampaikan kemampuan keuangan yang akan digunakan dalam perhelatan Pilkada bersumber dari para simpatisan yang menyokong dirinya karena kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Bahwa sumber penerimaan dana kampanye yang diperoleh sesuai dengan regulasi dan dimanfaatkan sebagai bagian dari pertanggung jawaban dirinya pada konstituennya.

Di satu pihak, regulasi yang utuh sangat dibutuhkan dalam perhelatan pilkada. Dana kampanye seyogyanya dijadikan standart ketulusan dan keseriusan para kandidat untuk menunjukan kepada masyarakat tentang keinginannya menjadi calon pemimpin yang baik bagi dirinya, masyarakat, dan negara. Kehadiran tahapan yang dicanangkan KPU seharusnya dianggap sebagai wadah pembuktian idealime para kandidat. Dana kampanye diharapkan menjadi titik awal bagi masyarakat untuk menilai kandidat mana yang memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik nantinya jika mereka terpilih.

Oleh sebab itu, aturan tentang dana kampanye harus bisa dievaluasi untuk disempurnakan mulai dari pembukaan rekening awal dana kampanye, penerimaan dan pengeluaran



dana kampanye, proses penelitian, hingga pertanggungjawaban sebagai suatu keseluruhan/tidak terpisahkan, sehingga konsekwensi investigasi penerimaan dan pengeluaran terhadap ketidakpatuhan yang disodorkan KAP menjadi pelengkap sempurna atas sangsi yang dikeluarkan.

Dana Kampanye Pasangan calon Gambaran Komitmen

Oleh : Stella Martina Runtu

(Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara Periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)

Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilihan memiliki posisi sangat strategis, baik dalam hal terselenggaranya pemilu yang sukses yang sesuai dengan aturan dan rambu-rambu penyelenggaraan pemilihan secara umum, maupun kualitas pemilu itu sendiri.



Di atas kertas, penyelenggaraan pemilihan di Indonesia masih jauh dari sempurna. Khususnya terkait dengan suatu sistem kepemiluan yang diharapkan. Banyak pihak dan hal yang mempengaruhi terlaksananya suatu tahapan pemilu, selain yang disebut sebagai penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).

Ada banyak data yang perlu dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga di luar penyelenggara pemilu terkait dengan tahapan pemilu. Disisi lain banyak kewenangan yang sama sekali tidak ditentukan oleh KPU, melainkan secara hukum



dan peraturan perundang-undangan, merupakan kewenangan lembaga lainnya. Sekalipun demikian, KPU memiliki tanggung jawab terbesar untuk menentukan keputusan terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Jika kita mau jujur, suksesnya penyelenggaraan pemilihan sangat tergantung pada sistem politik dan pemilu yang ada saat ini. Satu untuk mengharapkan kesuksesan pemilihan baik dari sisi aturan maupun kualitas tetapi sistem pemilu dan politik belum tertata dengan baik. Tidak hanya itu, KPU juga sebagai penyelenggara pemilu tidak berdiri sendiri. Ada dua lembaga lainnya di luar KPU yang juga memiliki posisi sebagai penyelenggaraan pemilu. Dalam berbagai hal dan kewenangan, ketiga lembaga ini masih jauh dari kata “harmonis”. Ini terbukti dari banyaknya kasus yang terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu. Praktik di lapangan pun sangat dirasakan ketika koordinasi sesama penyelenggara pemilu menjadi semacam “birokrasi di dalam birokrasi”. Padahal tahapan pemilu adalah sesuatu yang menuntut kecepatan waktu dan ketepatan aturan.

Fasilitas Penunjang Penyelenggaraan Pemilu

Dalam melaksanakan semua tahapan pemilu, KPU dibantu dengan teknologi dalam beberapa bentuk aplikasi seperti sipol, sidalih, silon, sidakam dan sirekap. Aplikasi ini memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya teknologi adalah *tools* yang membantu memudahkan suatu pekerjaan.

Ada dua faktor yang berperan penting dalam memaksimalkan penggunaan teknologi. Yang pertama, digunakan dengan tepat guna, sesuai dengan kebutuhan dan *user friendly*. Faktor kedua, memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam melakukan pekerjaan.

Contoh sederhana dalam penggunaan teknologi yang tidak maksimal yaitu ketika kita melakukan perhitungan yang sederhana namun masih tetap menggunakan teknologi alat hitung (kalkulator). Untuk perkalian yang sederhana tidak seharusnya kita menggunakan teknologi karena normalnya manusia mampu menguasai perkalian satu sampai sepuluh. Contoh yang kedua ketika alat tulis dan kertas masih lebih praktis untuk digunakan dibandingkan dengan menggunakan teknologi tulis menulis.

Tentu kita tidak anti terhadap teknologi. Namun hanya memberikan gambaran sederhana bagaimana teknologi dapat bermanfaat secara maksimal dalam memudahkan pekerjaan atau menyederhanakan sebuah sistem yang rumit dengan dampak kuantitas yang sangat besar. Bagaimanapun kecanggihan sebuah sistem teknologi saat ini masih tidak lepas dari sekadar membantu operator dalam melaksanakan pekerjaan. Keputusan dalam melakukan suatu tindakan masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab *user* (pengguna).

Teknologi sebagai penunjang tahapan Pemilu

Seperti disebutkan di atas, ada beberapa aplikasi yang saat ini digunakan KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu. Tetapi, dalam tulisan ini, penulis hanya akan menyoroti sistem informasi dana kampanye (sidakam). Sesuai dengan penyebutannya, sidakam adalah sebuah sistem yang memuat semua informasi mengenai dana kampanye calon kepala daerah. Dasar hukum pengaturan mengenai dana kampanye adalah Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 74 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 sebagai petunjuk pelaksanaan tentang dana kampanye Pilkada 2020. Dalam PKPU itu dinyatakan bahwa dana



kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Sementara kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

Tujuan pengaturan peraturan KPU ini yaitu:

- a. Memberikan panduan bagi pasangan calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
- b. Menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Seperti penjelasan di atas peraturan dana kampanye ini ujung-ujungnya agar aliran dana kampanye pasangan calon kepala daerah dapat diaudit sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut memiliki arti bahwa salah satu bagian terpenting dari tahapan dana kampanye ada pada bagian yang namanya audit.

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.¹ Tujuan umum dilakukannya audit dana kampanye untuk menciptakan lapangan kontestasi

1 <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-mengetahui-pengertian-audit-jenis-dan-tahapan-pelaksanaannya/>



yang setara antar-kandidat, mencegah potensi korupsi akibat tingginya biaya pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada), dan menjaga integritas pilkada dari segi pendanaan.²

Aktivitas pelaksanaan dana kampanye dapat dirangkum dalam hal sebagai berikut:

- a. Laporan awal dana kampanye (LADK);
- b. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK);
- c. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Audit dana kampanye merupakan bagian penting dari pelaksanaan pilkada. Audit akan dapat melacak segala sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan PKPU Nomor 5 Tahun 2017 dalam penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon kepala daerah. Hasil kesimpulan audit pada akhirnya akan diumumkan oleh penyelenggara pilkada setelah menerima hasil audit dari akuntan publik.

Ruang lingkup pelaksanaan dana Kampanye

Dalam proses pelaksanaan tahapan dana kampanye sangat jelas bahwa ada beberapa hal yang menjadi syarat dari sumber, bentuk, dan pembatasan pembiayaan kampanye. Namun hal ini memiliki kelemahan dan celah jika tujuan utama dari tahapan dana kampanye untuk mengatur pembiayaan kontestan agar tercipta keadilan dalam pelaksanaan kampanye.

Masalahnya sekarang ada pada keterbatasan kantor akuntan publik (KAP) dalam mengaudit penggunaan dana kampanye yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pada kenyataannya audit

² <https://rumahpemilu.org/audit-dana-kampanye/>



dana kampanye memerlukan prosedur audit, seperti verifikasi fisik beberapa penyumbang. Proses para penyumbang dalam pelaksanaan kampanye bisa berada pada posisi hanya sebagai relawan pendukung pasangan calon namun sebenarnya mendapatkan dana langsung dari pasangan calon.

Audit dana kampanye tidak disertai proses audit yang komprehensif dan menyeluruh. KAP hanya melakukan audit laporan dana kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon dan dapat dikatakan apa adanya. Seharusnya semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon. Apabila ingin dicapai kualitas audit dana kampanye yang maksimal, maka auditor harus *difasilitasi* sehingga dapat menjangkau penerimaan dan maupun pengeluaran dana kampanye, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan.

Pemilihan/penunjukan KAP sebaiknya dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. KAP yang ditunjuk harus melakukan tugas di lapangan selama masa kampanye berlangsung dengan melakukan *sampling* atas seluruh aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon.³

KAP seyogianya bersinergi dengan penyelenggara pemilu dalam hal mengaudit laporan dana kampanye.

Dalam melakukan audit, KAP di seluruh Indonesia, diawasi oleh Departemen Keuangan RI melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan institut akuntan publik indonesia (IAPI) selaku satu-satunya asosiasi profesi yang menaungi para akuntan publik Indonesia. Namun,

3 <https://media.neliti.com/media/publications/24245-ID-studi-empiris-mengenai-penerapan-metode-sampling-audit-dan-faktorfaktor-yang-mem.pdf>



kenyataannya, belum ada mekanisme kontrol atas pelaksanaan audit dana kampanye khususnya pada pelaksanaan pilkada. Jadi tidak berlebihan jika berkembang pandangan bahwa audit dana kampanye hanya sebagai *syarat* dana kampanye disebut transparan dan akuntabel tetapi mengabaikan hal-hal substansial di dalamnya.

Persoalan proses dan hasil audit ini seperti menjadi masalah klasik dalam pemilu Indonesia. Baik pada pemilu legislatif maupun pada pemilu presiden dan wakil presiden, serta pada pilkada provinsi/kabupaten/kota. Belum lagi jika kita melihat pada *eksekusi/deldo* berupa sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas aturan dana kampanye. Dari sekian banyak penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan di Indonesia belum terdengar ada contoh kasus pelanggaran yang sampai pada *eksekusi/deldo*? Ataukah memang kesemuanya sudah berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017?

Pada pasal 187 ayat 5 UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinyatakan bahwa “Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah atau paling banyak satu miliar rupiah”. Aturan dan sanksi mengenai dana kampanye juga diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 187 ayat 6. Selain itu, Pasal 187 juga mengatur sanksi pidana dan/atau denda bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanyenya sebagaimana diwajibkan UU Pilkada. Pelanggar aturan itu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua bulan atau paling lama dua belas bulan dan/atau denda minimal satu juta rupiah atau maksimal



sepuluh juta rupiah. Calon yang menerima sumbangan dana kampanye tetapi tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 48 bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Dengan adanya beberapa kelemahan pada pembahasan diatas sehingga muncul pertanyaan lanjutan mengenai tujuan utama dilakukannya audit dana kampanye. Mengapa harus dilakukan audit dana kampanye? Apakah dengan dilakukannya audit dana kampanye tujuan utama dari PKPU Nomor 5 Tahun 2017 dapat tercapai? Ataupun hanya menjadi pelengkap birokrasi terhadap tahapan kampanye?

Penyederhanaan Sistem Pemilu (Kembali Kepada Amanat Uud 1945)

Pada prinsipnya konstitusi UUD 1945 Pasal 22-E telah mengamanatkan bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Disini jelas bahwa penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya.

Pengaturan dalam kepiluan masih sangat rendah jika dilihat dari pengaturan tentang kewenangan lembaga-lembaga yang saling berkaitan dengan jalannya tahapan pemilu. Sinkronisasi dan kepaduan peraturan masih sangat diperlukan dalam menjalankan sistem kepiluan mengingat banyak terjadi permasalahan dan kendala yang diakibatkan berbenturannya kewenangan antara sesama lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP). Selain

antar lembaga penyelenggara, kewenangan antara pimpinan komisioner dengan bagian kesekretariatan juga mengalami kendala tentang persepsi kewenangan yang berbeda. Padahal komisioner dengan sekretariat sejatinya satu kesatuan yang menopang kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Secara aturan dan kewenangan sekretariat yang memiliki fungsi pokok dan kewenangan dalam mengeksekusi anggaran. Selain sesama lembaga penyelenggara dan kesekretariatan, pemilu juga berkaitan dengan kewenangan dari lembaga negara lainnya seperti dinas catatan sipil terkait dengan tahapan data pemilih.

Ada dua hal utama yang menjadi kendala sehingga dari tahun ke tahun permasalahan yang terjadi di setiap pelaksanaan pemilu seolah-olah terus berulang. Hampir setiap kali pelaksanaan pemilu, bangsa ini mengubah sistem namun yang terjadi tetap saja ada kebocoran sistem dimana-mana. Kita seperti menambal kebocoran dengan menimbulkan kebocoran lainnya. Karena kita melupakan dua hal utama yaitu:

1. Komitmen

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk kewajiban dan dedikasi yang secara tidak langsung mengikat kepada orang lain, lembaga/organisasi maupun negara mengenai hal tertentu, atau tindakan tertentu. Komitmen harus bisa dilakukan dengan cara sukarela atau tanpa unsur paksaan karena menyangkut kemanusiaan itu sendiri.

2. Administrasi Pemilu

Fungsi administrasi dalam pemilu merupakan implementasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Sosial artinya berkenaan



dengan masyarakat dan masyarakat berkenaan dengan manusia/sekumpulan pribadi-pribadi. Sebagai suatu kesatuan masyarakat yang berbudaya maka diperlukan suatu sistem yang memiliki fungsi adminstasi.

Mengutip tulisan Indra Pahlevi (2011), fungsi dari badan administasi pemilu atau lembaga pemilu bervariasi di tiap-tiap negara. Terdapat fungsi memegang wewenang untuk menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan umum di beberapa negara. Sementara di negara lainnya justru oleh struktur yang benar-benar terpisah. Setidaknya menurut International IDEA terdapat delapan area yang terbagi dalam divisi-divisi fungsional yang harus ada dalam sebuah komisi pemilihan umum:

- Divisi personalia untuk melakukan rekrutmen dan melatih para petugas di seluruh negeri;
- Divisi keuangan untuk mengatur anggaran;
- Divisi legal untuk membentuk peraturan, menyusun prosedur dan mengevaluasi keluhan keluhan yang ada;
- Divisi investigasi untuk meninjau ulang keluhan-keluhan;
- Divisi logistik dan administrasi yang bertanggungjawab atas administrasi

Proses yang berlangsung, komunikasi dan distribusi materi-materi pemilu;

- Divisi pemrosesan data atau teknologi informasi untuk memproses hasil

Pemilu dan statistik;



- Divisi informasi dan publikasi yang akan mengembangkan program

Pendidikan dan menyebarkan keputusan yang telah diambil oleh komisi; dan

- Divisi perantara yang bertugas untuk berhubungan dengan pemerintah dan agen-agen independen lainnya.⁴

Pembagian kerja di atas yang terbagi dalam divisi-divisi menggambarkan tugas-tugas yang akan diselenggarakan oleh sebuah lembaga penyelenggara pemilu sejak rekrutmen petugas yang akan menjadi tulang punggung di lapangan. Divisi keuangan bertugas merancang anggaran, divisi legal membentuk berbagai peraturan serta prosedur yang dapat diimplementasikan, divisi investigasi bertugas merespon berbagai keluhan atau keberatan dari beberapa pihak dalam penyelenggaraan pemilihan. Yang sangat penting diperhatikan adalah divisi logistik dan administrasi yang memiliki tugas sangat berat demi suksesnya suatu pemilu. Divisi lain yang patut ada adalah divisi data dan informasi, publikasi dan sosialisasi sehingga berbagai program dapat terlaksana dengan baik. Divisi lain adalah jaringan dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah.

Kedua hal itu saling berkaitan satu dengan lainnya juga saling membutuhkan. Jika dapat diciptakan dengan baik, akan dapat mengatasi berbagai kekisruhan pelaksanaan pemilu. Yang akhirnya, dapat menyingkirkan perasaan saling curiga yang dapat menimbulkan gesekan dan pengkotakan.

Permasalahan, seperti disebut di atas, dapat berdampak juga pada tahapan dana kampanye. Sebab dalam tahapan 4 Indra Pahlevi: Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: berbagai permasalahannya



ini, banyak pihak yang terlibat. Selain KPU, Bawaslu, tapi juga ada pasangan calon, partai politik dan juga masyarakat. Kesemuanya itu terkait satu dengan lainnya. Tidak boleh ada celah yang mengakibatkan tahapan ini penuh permasalahan. Dana kampanye adalah awal dari komitmen dan integritas dari pribadi-pribadi yang terlibat, baik sebagai peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Harus ada itikad baik dan jiwa besar dari semua pihak sehingga komitmen dan integritas bukan hanya sekadar menjadi slogan semata. Berikut ini adalah laporan dana kampanye KPU Kabupaten Minahasa Utara:

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK) pasangan calon nomor urut 1 atas nama Shintia G. Rumumpe dan Netty A. Pantow, S.E. tanggal 25 September 2020 pukul 18.26 Wita, dengan jumlah Rp 1.000.000.
2. Penyerahan LADK pasangan calon urut 2 atas nama Joune J.E. Ganda, S.E. dan Kevin W. Lotulung, S.H., M.H. tanggal 25 September 2020 pukul 17.35 Wita, dengan jumlah Rp 1.000.000.000,
3. Penyerahan LADK pasangan calon nomor urut 3 atas nama Sompie S. F. Singal dan Ir. Joppi Lengkong, M.Si tanggal 24 September 2020 pukul 17.36 Wita, dengan jumlah Rp 10.000.000.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Laporan yang masuk ke KPU Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) Pilkada Kabupaten Minahasa Utara

Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. Pasangan calon nomor urut 1. Shintia G. Rumumpe dan Netty A. Pantow, S.E. tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10.40 Wita, dengan jumlah Rp 500.000.000.
2. Pasangan calon nomor urut 2. Joune J.E. Ganda, SE dan Kevin W. Lotulung, S.H., M.H. tanggal 31 Oktober 2020, pukul 10.55 Wita, dengan jumlah Rp 1.000.000.000.
3. Pasangan calon nomor urut 3. Sompie S. F. Singal dan Ir. Joppi Lengkong, M.Si menyampaikan LPSDK pada tanggal 31 Oktober 2020, pukul 12.35 Wita, dengan jumlah Rp 75.000.000.

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kabupaten Minahasa Utara menerima LPPDK pasangan calon paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir (6 Desember 2020) melalui sidakam *online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Minahasa Utara aktif berkoordinasi dan memberikan peringatan kepada pasangan calon terkait jadwal penyampaian LPPDK yang telah ditetapkan oleh KPU melalui sidakam *online*/daring.
2. KPU Kabupaten Minahasa Utara menerima LPPDK pasangan calon, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui sidakam *online*.
3. KPU Kabupaten Minahasa Utara masuk ke laman sidakam *online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.



4. KPU Kabupaten Minahasa Utara menerima LPPDK pasangan calon berupa:
 - Dokumen LPPDK-Paslon s.d. LPPDK-5 Paslon lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - LPPDK-2 Paslon dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
 - Data *back up* dokumen LPPDK yang telah diunduh dari sidakam *offline*/luring.
5. KPU Kabupaten Minahasa Utara memastikan kelengkapan dokumen dan sesesuaian format LPPDK sebagai berikut:
6. KPU Kabupaten Minahasa Utara melakukan pencermatan terhadap LPPDK pasangan calon. KPU Kabupaten Minahasa Utara menuliskan hasil pencermatan LPPDK ke dalam kertas kerja pemeriksa.
7. KPU Kabupaten Minahasa Utara menuangkan hasil LPPDK ke dalam berita acara hasil penerimaan LPPDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara.

Hasil penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 berdasarkan formulir Model LPPDK- 3 pasangan calon yaitu sebagai berikut:

Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

NO	Nama Pasangan Calon	Dana Kampanye			Ket
		Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
1.	Shintia G. Rumumpe dan Netty A. Pantow	Rp 926.774.664,-	Rp 851.414.602,-	Rp 75.360.062,-	
2.	Joune J. E. Ganda dan Kevin W. Lotulung	Rp 3.714.463.040,-	Rp 3.410.966.880,-	Rp 303.496.160,-	
3.	Sompie S. F. Singal dan Joppi Lengkong	Rp 731.600.000,-	Rp 727.391.000,-	Rp 4.209.000,-	



Dana Kampanye dan Media Massa

Oleh : Moch Syahrul HS

(Komisioner KPU Kota Manado Periode 2018-2023, Ketua Divisi Teknis)

Dana kampanye merupakan salah satu tahapan yang seringkali tak diperhatikan dan luput dari perhatian publik. Padahal dana kampanye dimaksudkan untuk membatasi pengeluaran dan penerimaan anggaran peserta Pilkada dalam masa kampanye demi melahirkan prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan sehingga tidak didominasi calon tertentu.

Pendahuluan

Ekspektasi masyarakat terhadap tatanan demokrasi yang semakin baik pasca reformasi harus dipelihara. Harapan baru untuk kemajuan bangsa dan perubahan nasib, seharusnya tetap dijadikan poin utama dalam momentum suksesi kepemimpinan atau setiap perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada).



Jangan sampai reformasi yang sebelumnya sempat memunculkan secercah harapan, di saat ini, malah memunculkan



pesimisme dan frustrasi pada sebagian masyarakat. Seperti yang diungkapkan Rocky Gerung bahwa bangsa Indonesia, kini, justru mengidap wabah "leturgi kebudayaan"; masyarakat tidak hanya mengalami kelelahan psikosial tetapi juga masyarakat Indonesia telah kehilangan motif dan daya juang¹.

Salah satu substansi demokrasi dalam perhelatan pilkada adalah pelaporan dana kampanye karena laporan dana kampanye mengandung prinsip keterbukaan dan kesetaraan. Setiap pasangan calon (paslon) wajib terbuka kepada publik terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimilikinya, serta dana kampanye yang dikeluarkan. Laporan dana kampanye juga bertujuan menjaga prinsip setara; di mana pasangan calon mendapatkan dana sumbangan yang sama dari negara. Keterbukaan dana kampanye akan dapat menandakan bahwa setiap paslon yang dipilih oleh rakyat karena gagasan, visi dan misinya untuk membangun daerah, bukan karena kekuatan modal yang dimilikinya.

Paslon diwajibkan melakukan pencatatan dan mendokumentasikan segala transaksi yang terjadi selama masa kampanye. Dimulai pembuatan rekening khusus dana kampanye (RKDK), kemudian laporkan dana awal kampanye (LADK), dan jumlah sumbangan yang diterima oleh paslon laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), hingga terakhir pada saat laporan pengeluaran dan penerimaan dana kampanye (LPPDK).

KPU daerah, sesuai dengan Pasal 22, 28 dan 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

¹ Kompas, 26 Agustus 2010



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik.

Sepinya Pemberitaan Dana Kampanye

Perhatian publik terkait dana kampanye di Pilkada Kota Manado tahun 2020, terasa begitu sepi. Bahkan dalam setiap pemberitaan yang muncul, baik di media cetak, media *online* maupun media elektronik hanya bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado saja. Tanggapan masyarakat maupun laporan masyarakat terkait dana kampanye pun tak pernah muncul selama perhelatan Pilkada Kota Manado tahun 2020. Begitu pula dengan tanggapan pengamat politik, pengamat pemilu, pegiat pemilu maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tahapan terkait dana kampanye terasa begitu "kering" dari perhatian media dan seakan tidak begitu penting. Terlihat hanya *sekadar* pelengkap sebuah tahapan semata.

Beberapa media yang terekam memberitakan terkait laporan dana kampanye yakni media *online* *Klik News* dengan judul



"KPU Manado serahkan hasil audit dana kampanye kepada paslon"² dan media *online Komunikasi Sulut* "selesai rapat pleno, KPU Manado Serahkan Hasil Sudit Dana Kampanye Paslon"³. Kedua pemberitaan ini, hanya membahas sebatas pelaporan dana kampanye yang telah diserahkan paslon kepada KPU Manado dan kesannya *sekadar* pelaksanaan seremonial saja.

Sementara media *online Kumparan* memuat berita yang terasa sedikit mengigit dengan judul "KPU Ingatkan Ancaman Diskualifikasi Untuk Paslon Tak Laporkan Dana Kampanye"⁴. Sekalipun begitu, berita ini hanya sebatas memberi ingatan pelaporan semata yang wajib dilakukan paslon. Tak ada sumber berita lain yang dikutip, kecuali dari komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara. Tidak pernah ada berita tentang tanggapan atau kritikan publik terkait penggunaan anggaran dana kampanye setiap paslon. Padahal KPU Kota Manado telah mengumumkan kepada publik terkait batas jumlah alat peraga kampanye, harga dalam setiap item kampanye dan materi lainnya yang nantinya dikeluarkan Pasangan calon di masa kampanye melalui media massa maupun *website* KPU Kota Manado. *Manado Line*, salah satu media *online* di kota Manado, bahkan memberitakan pengumuman ini dalam berita; Undang LO Paslon, KPU Manado tetapkan batas harga materi kampanye⁵.

Penyampain informasi dan pengumuman tentang dana kampanye yang dilakukan oleh KPU Manado, diharapkan

2 <https://www.kliknews.net/kpu-manado-serahkan-hasil-audit-dana-kampanye-kepada-paslon-pilkada/24/12/2020/>

3 <https://komunikasulut.com/2020/12/23/selesai-rapatpleno-kpu-manado-sampaikan-audit-dana-kampanye-paslon/>

4 <https://kumparan.com/manadobacirita/kpu-ingatkan-ancaman-diskualifikasi-untuk-paslon-tak-laporkan-dana-kampanye-1uLwGdVhUSo>

5 <http://mandoline.com/undang-lo-paslon-kpu-manado-tetapkan-batas-harga-materi-kampanye/>



memiliki efek balik bagi KPU Kota Manado terkait dengan penggunaan dana kampanye dari setiap Pasangan calon demi terwujudnya Pilkada yang jujur dan adil. Masyarakat diharapkan turut serta memonitor bahkan mengevaluasi setiap penggunaan dana kampanye para paslon sehingga dalam setiap kampanyenya, yang dikedepankan adalah gagasan, visi dan misi untuk kemajuan daerah yang lebih baik, menata kembali atau melanjutkan program kepemimpinan sebelumnya. Dengan begitu, kekuatan modal dari setiap paslon tidak menjadi objek utama untuk meraup kemenangan.

Tahapan Pelaporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Penyerahan LADK Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado di mulai dari tanggal 23 September 2020 sampai dengan 24 September 2020.

1. Penyerahan LADK Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 1 sejumlah Rp10. 000. 000, Pukul. 17.52 Wita
2. Penyerahan LADK Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 2 sejumlah Rp1. 000. 000 , Pukul. 17.48Wita
3. Penyerahan LADK Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 3 sejumlah Rp950. 000, Pukul 17:56 Wita
4. Penyerahan LADK Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 4 sejumlah Rp5. 000. 000, Pukul 17:43 Wita

Pegumuman Penerimaan LADK di lakukan pada tanggal 26 September 2020.

2. Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Penyerahan LPSDK Pasangan calon Nomor Urut 1 pada pukul 10:33 Wita dengan Jumlah Rp1. 177 575.000
- b. Penyerahan LPSDK Pasangan calon Nomor Urut 2 pada pukul 14.37 Wita dengan Jumlah Rp. 264. 900.000
- c. Penyerahan LPSDK Pasangan calon Nomor Urut 3 pada pukul 14.02Wita dengan Jumlah Rp378. 000.000
- d. Penyerahan LPSDK Pasangan calon Nomor Urut 4 pada pukul 13.09 Wita dengan Jumlah Rp524.580.000

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 1 sejumlah Rp1. 583.875.000, dan waktu penyampaian LPPDK pada pukul 16.33 Wita.
- b. Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 2 sejumlah Rp822. 792. 907, dan waktu penyampaian LPPDK pada pukul 16:29 Wita
- c. Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 3 sejumlah Rp2.087. 475.000, dan waktu penyampaian LPPDK pada pukul 13:19 Wita
- d. Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 4 sejumlah Rp827. 842. 885 dan waktu penyampaian LPPDK pada pukul 15.18 Wita

Berdasarkan BA (Berita Acara) Nomor: 190/PP.09/BA/7171/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020, menyatakan bahwa :



1. Pasangan calon nomor urut 1 an. Andrei Angouw dan Richard Henry Sualang pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 09:20 Wita yang di audit KAP Heliantono dan Rekan dinyatakan “patuh”.
2. Pasangan calon nomor urut 2 an. Ir. Sonya Selviana Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST. M.M. pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 10:00 Wita yang di audit KAP Yaniswar dan rekan dinyatakan “patuh”.
3. Pasangan calon nomor urut 3 an. Mor. Do, imus Bastiaan dan Hanny Joost Pajouw pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 10:00 Wita yang di audit KAP Noor Salim dan Rekan dinyatakan “patuh”.
4. Pasangan calon nomor urut 4 an. Prof. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, Ms dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.M. pada hari Rabu, 23 Desember 2020 pukul 10:00 Wita yang di audit KAP Anton Silalahi dan Rekan dinyatakan “patuh”.

Kesimpulan

Mengutip tulisan M. Samsul Arif di *detik.com* dengan judul Pilkada "Modalitas dan Moralitas" mengungkapkan “Demokrasi secara aktual dan sampai kapan pun akan didefinisikan sebagai pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Oleh sebab itu, jika dalam Pilkada 9 Desember besok keterpilihan seorang kandidat masih ditentukan oleh kekuatan modal finansial, maka sesungguhnya pemilihan tersebut sama sekali tidak menggambarkan demokrasi”⁶.

Pada awal masa kampanye, masyarakat tiba-tiba dikejutkan oleh pernyataan KPK dan Menko Polhukam yang berpendapat bahwa mayoritas calon kepala daerah tidak lepas dari sokongan

6 Mokhammad Samsul Arif, Detik.com tanggal 8 Desember 2020



sponsor atau cukong⁷. Bahkan praktik itu diklaim telah berlangsung lama sejak pilkada pertama kali dipilih oleh rakyat. Dari hasil survei oleh Founding Father House untuk pilkada 2015 dan 2017 serta survei Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdikan (TIME) jelang pilkada 2018, secara keseluruhan hasil survei menunjukkan lebih dari 60 persen responden menyatakan politik uang sebagai sesuatu yang wajar, dan mereka tidak menolaknya. Apabila melihat tren survei tiga kali pelaksanaan Pilkada Serentak, maka dapat disimpulkan jika pengaruh politik uang masih sangat dominan, terlebih pada Pemilu Serentak 2019, survei LIPI semakin mempertegas jika masyarakat memandang uang bagian dari kontestasi yang tidak perlu dipermasalahkan.

Perhelatan pilkada yang didominasi pada kekuatan modal seharusnya bisa diantisipasi jika masyarakat terlibat secara aktif, karena secara regulatif KPU telah mengantisipasi dan mendesaikan pilkada partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. KPU Manado sendiri telah berupaya membangun kesetaraan dengan memfasilitasi penyebaran visi-misi dan program setiap peserta pemilu secara berimbang, memasang APK, serta memfasilitasi pemasangan iklan kampanye di media sehingga potensi adanya ketidaksetaraan dan keadilan persaingan antar kandidat bisa diminimalisir.

Peran serta media massa sangatlah penting untuk menjaga penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai aturan. Menjaga integritas para pasangan calon, agar lebih mengedepankan visi membangun ketimbang hal lainnya. Tidak seenaknya mengeluarkan dana saat melaksanakan kampanye agar para pemilih tertarik dan mau memilih. Jika peran media terus dioptimalkan pada penggunaan dana kampanye kepada para pasangan calon, maka prinsip kesetaraan dan keadilan bisa berjalan baik.

⁷ Sumber <https://news.detik.com/kolom/d-5286376/pilkada-modalitas-vs-moralitas>, 8 Desember 2020.

Sidakam Bukan Formalitas

Oleh : Robby Goliath

(Komisioner KPU Kota Tomohon Periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Tomohon)

Pendahuluan

Pelaporan dana kampanye merupakan salah satu hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk mempermudah pelaporan dana kampanye, KPU telah memfasilitasi dengan menyiapkan sistem informasi dana kampanye (sidakam) yang pengisiannya dilakukan oleh operator dana kampanye pasangan calon secara *offline* terlebih dahulu dan sebagai bentuk transparansi wajib dipublikasi secara *online* pada aplikasi sidakam.



Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menyampaikan apresiasi upaya penguatan kerja sama KPU, Bawaslu dan PPAATK. Bawaslu siap menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pelanggaran dana kampanye.¹ Sinergitas penyelenggara

1 Siaran Pers PPAATK 18 Agustus 2020. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1072/siaran-pers-komitmen-kerja-sama-kpu-bawaslu-ppatk-da

pemilihan kepala daerah, KPU Kota Tomohon dan Bawaslu Kota Tomohon tentunya sangat dibutuhkan demi suksesnya semua tahapan pemilihan, termasuk tahapan pelaporan dana kampanye.

Informasi data terkait laporan dana kampanye (LDK) pasangan calon dapat diakses oleh:

- a) Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu);
- b) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi;
- c) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/ Kota; dan/atau
- d) Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.²

Sementara kampanye sendiri dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.³

Kampanye sebagaimana dimaksud juga dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a) Pertemuan terbatas,
- b) Pertemuan tatap muka dan dialog,

lam-pengawasan-dana-kampanye.html

2 PKPU No.12 Tahun 2020 Psl.61 ayat 1

3 UU No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan III UU No.1 Tahun 2015 Psl 63 ayat 1



- c) Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon,
- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- e) Pemasangan alat peraga,
- f) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan,
- h) Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.⁴

Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga. Seluruh aktivitas kampanye ini, dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon⁵.

Pandemi Covid-19 bukan Penghalang Kampanye

Dalam pemilihan Kepala Daerah 2020, di Kota Tomohon, pelaporan dana kampanye juga merupakan hal yang mutlak disampaikan oleh para pasangan calon. Semua tahapan pelaporan, harus sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Jadwal dan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020.

Pada pelaksanaan kampanye, KPU Kota Tomohon tiga kali memfasilitasi debat publik/debat terbuka antarcalon, untuk mengupas visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota. Tema yang disampaikan menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan

4 UU No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan III UU No.1 Tahun 2015 Psl 65 ayat 1

5 PKPU No.4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota



pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, mensterilkan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kebangsaan. Dalam acara tersebut pihak KPU Kota Tomohon menghadirkan moderator serta tim penyusun pertanyaan independen, baik dari kalangan profesional maupun dari akademisi. Anggota tim dikenal memiliki integritas, jujur, simpatik, serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.⁶

Sekalipun KPU Kota Tomohon berulang kali menyampaikan dan menyarankan agar tim kampanye dan pasangan calon sebaiknya lebih banyak melaksanakan kampanye melalui dalam jaringan (*daring*), mengingat tahapan kampanye berada dalam suasana pandemi Covid-19, namun tetap saja para pasangan calon lebih memilih melakukan kampanye secara tatap muka serta dialog. Menurut mereka tatap muka dan dialog merupakan kampanye yang paling efektif untuk menarik simpati pendukung. Kampanye tatap muka serta dialog memang menjadi andalan bagi hampir semua pasangan calon. Utamanya dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, Jilly Gabriella Eman dengan Virgie Baker, dan nomor urut 2, Caroll Joram Azarias Senduk dengan Wenny Lumentut. Sementara pasangan nomor urut 3, Robert P.A. Pelealu dengan Franciscus H.A. Soekirno dalam laporan yang masuk, hanya dua kali melaksanakan kampanye tatap muka.

Akuntabilitas Dana Kampanye Berawal Dari Ladak

Dalam rapat koordinasi dengan semua *liaison officer* (LO) pasangan calon, KPU Kota Tomohon mengharapkan

6 PKPU No.4 Tahun 2017 Psl.21 ayat 1-2



pasangan calon menetapkan operator sidakam yang mampu mengoperasikan komputer termasuk menguasai program *windows excel*. Disarankan juga mempunyai kemampuan mengelola administrasi keuangan, mengingat tugas utama mereka adalah menginput serta melaporkan pengelolaan dana kampanye dengan dibekali surat mandat dari pasangan calon masing-masing dan disampaikan, paling lambat, pada saat penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU Kota Tomohon⁷.

Berkaca dari hasil pemantauan yang dilakukan pusat riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), dari laman infopemilu2.KPU.go.id per 1 Oktober 2020, dari 716 pasangan calon (paslon) yang melaporkan, sebanyak 82 pasangan mengisi dengan 0 rupiah. Selanjutnya, 267 peserta mengisi Rp50.000–Rp1.000.000, dan 101 pasangan calon mengisi Rp1.000.000–Rp5.000.000.

Dikemukakan juga bahwa “Pelaporan LADK seyogyanya diharapkan menjadi titik awal bagi masyarakat menilai kandidat mana yang memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik nantinya jika mereka terpilih”.⁸

Dari hasil pantauan TII diatas, dalam penerimaan LADK Di Kota Tomohon, tidak ada satu pun pasangan calon yang melaporkan saldo awal dana kampanye hanya sebesar 0 (nol) rupiah. KPU Tomohon menerima LADK semua Pasangan

7 Keputusan KPU NOMOR 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 Bab III Huruf A No.2 poin a

8 Faorick Pakpahan (2020, Oktober 5). Diakses pada Maret 26, 2021 dari artikel: <https://nasional.sindonews.com/read/186176/12/sorot-dana-kampanye-pilkada-tii-sebut-paslon-kurang-paham-dan-tidak-transparan-1601881846>



calon dalam tiga variasi.

Jumlah LADK pasangan calon yang diterima KPU adalah:

1. Jilly Gabriella Eman, S.E.,M.M. - Virgie Baker, S.S., M.Si. Rp975.000.
2. Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. - Wenny Lumentut, S.E. Rp9.950.000.
3. Robert P.A. Pelealu, S.H., M.H. - Franciscus H. A. Soekirno, S.H., M.H. Rp4.882.000.

Ini menandakan bahwa ketiga pasangan calon menyadari pentingnya pengelolaan dana kampanye dalam proses kontestasi pemilihan kepala daerah.

Sistem Sempit Bermasalah Saat Ladk

Dalam rapat KPU dengan perwakilan LO, operator pasangan calon dan Bawaslu Kota Tomohon (Kamis, 24 September 2020), disepakati mekanisme pelaporan LADK, juga pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK) yang harus dibuka pada bank umum. Termasuk sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum RKDK dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau partai politik atau Gabungan partai politik dan pihak lain⁹. Harus dimasukkan paling lambat satu hari setelah penetapan pasangan calon.

Sesuai dengan jadwal, batas penerimaan LADK adalah pada hari Jumat, 25 September 2020, pukul 18.00 Wita. Ketiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon menyampaikan LADK mereka tepat waktu. Sempit terjadi

9 PKPU No. 5 Tahun 2017 Psl. 1 ayat 11



permasalahan sistem pada saat penginputan LADK oleh operator pasangan calon, di mana sistem aplikasi mengalami keterlambatan, akhirnya dilakukan penerimaan secara manual. Sementara penginputan melalui aplikasi sidakam *online* tetap dilanjutkan meskipun waktunya sudah melewati batas penyerahan.

KPU Kota Tomohon menerbitkan berita acara sebanyak empat rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kota Tomohon serta disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk Bawaslu Kota Tomohon;
3. Satu rangkap untuk arsip Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon; dan
4. Satu rangkap untuk kantor akuntan publik.

LADK ini selanjutnya diunggah di laman KPU Kota Tomohon dan ditempel pada papan pengumuman sesuai waktu yang sudah ditentukan (26 September 2020).

Sementara untuk laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), diterima KPU Kota Tomohon pada Sabtu, 31 Oktober 2020 sebelum pukul 18.00 Wita Dalam pemeriksaan tidak ada sumbangan yang melebihi batas. Demikian juga tidak ditemukan penyumbang yang berasal dari kelompok maupun pribadi. Semua sumbangan hanya berasal dari pasangan calon.

Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, harus diserahkan saat memasuki masa tenang

kampanye (Minggu, 6 Desember 2020). Dalam persiapan penerimaan LPPDK, KPU Tomohon sering berinisiatif menghubungi semua LO atau operator sidakam untuk mengingatkan serta memberikan arahan tata cara pengisian LPPDK. Operator pasangan calon nomor urut 1 dan 2 selalu melakukan komunikasi dengan KPU. Terkecuali operator pasangan calon nomor urut 3, tidak menunjukkan perkembangan penginputan dalam aplikasi sidakam dan sangat sulit dihubungi oleh KPU Kota Tomohon. Walaupun akhirnya mereka datang dengan membawa laporan secara manual dan setelah diarahkan oleh tim *helpdesk* KPU, operator pasangan calon ini akhirnya dapat menyelesaikan LPPDK dan laporan mereka diterima.

Dana Kampanye dan Audit

Sekretariat KPU menerima 26 penawaran dari kantor akuntan publik yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun untuk menetapkan akuntan publik yang akan melakukan audit dana kampanye, KPU Kota Tomohon melaksanakan rapat pleno sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye berpedoman pada keputusan KPU.¹⁰ Demikian juga tim teknis dalam pengadaan jasa kantor akuntan publik (KAP) untuk audit laporan dana kampanye Pemilihan Umum Tomohon Tahun 2020. Melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas KPU Kota Tomohon Nomor 334/PL.02.5.-ST/7173/Sek-Kot/XI/2020.

Berdasarkan kajian dan penilaian tim teknis, dengan menimbang visitasi dan kelayakan kantor akuntan publik (KAP), maka diputuskan tiga KAP untuk mengaudit pelaporan dana kampanye pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali

10 Keputusan KPU No. 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020



Kota Tomohon Tahun 2020 yakni:

1. KAP Lutfi Muhammad & rekan,
2. KAP Yaniswar & rekan,
3. KAP Heliantono & rekan.

Audit laporan dana kampanye dapat dilaksanakan oleh KAP dengan mengambil data dari aplikasi sidakam setelah mendapatkan akun dari KPU Kota Tomohon.

Proses pemeriksaan oleh KAP berlangsung dari tanggal 7–23 Desember 2020. Hasilnya disampaikan ke KPU kota Tomohon pada 22 Desember 2020. Berdasarkan hasil audit tersebut, KPU Kota Tomohon akhirnya menetapkan (23 Desember 2020) bahwa:

- 1) Jilly Gabriella Eman, S.E., M.M. dan Virgie Baker, S.S., M.Si. ("patuh"),
- 2) Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. dan Wenny Lumentut, S.E. ("patuh"),
- 3) Robert P.A. Pelealu, S.H., M.H. dan Franciscus H. A. Soekirno, S.H., M.H. ("tidak patuh").

Hasil penetapan ini diserahkan kepada operator pasangan calon, Bawaslu Kota Tomohon dan juga diumumkan pada laman serta papan pengumuman KPU Kota Tomohon.

Hasil audit kantor akuntan publik untuk laporan dana kampanye sebagai berikut;

Tabel.1 Laporan Hasil Audit KAP

NO	NAMA PARAGRAF CALON	JABAT	DANA KAMPANYE			REK
			PERSEMBAHAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	JELLY GABRIELLA EMAN, S.E., M.M. VIRIDIS BAKES, S.S., M.Si.	PATUH	Rp. 253.373.000	Rp. 292.825.000	Rp. 38.452.000	Saldo dalam bentuk uang tunai dan barang (perlengkapan kantor dan persediaan bahan kampanye)
2.	CANCL. JOHAN AZARAH SENGUK, S.H. WENNY LUMBUTUT, S.E.	PATUH	Rp. 982.500.124	Rp.382.297.294	Rp. 600.202.830	Saldo dalam bentuk uang tunai dan barang (perlengkapan kantor dan persediaan bahan kampanye)
3.	ROBERT P.A. PELEAGU, S.H., M.H. FRANSICUS HERMANUS ANGELO BOGORONC, S.H., M.H.	TIDAK PATUH	Rp. 150.517.000	Rp. 145.645.000	Rp. 4.872.000	Saldo dalam bentuk uang tunai

Sumber : Pengumuman Nomor 991/PL.02.5.-PU/7173/KOTA/XII/2020

Apresiasi Evaluasi Akhir

KPU Kota Tomohon mengapresiasi Bawaslu Kota Tomohon yang selalu hadir dalam setiap kegiatan menyangkut pelaporan dana kampanye. Mulai tahapan persiapan penerimaan LADK, LPSDK sampai dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Bawaslu juga berkontribusi dalam memberikan beberapa pandangan dan masukan yang dapat diterima, serta disepakati bersama untuk dimasukkan dalam kesepakatan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, yang tertuang dalam berita acara Nomor 193/PK.01-BA/7173/KOTA/IX/2020. Dimana besaran pembatasan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp12.969.711.600 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas



ribu enam ratus rupiah). Bahkan Bawaslu juga sangat proaktif menanyakan segala hal menyangkut tahapan laporan dana kampanye, baik lewat telepon maupun pesan *whatsapp*. Mereka juga selalu mengingatkan KPU melalui surat, ataupun secara lisan tentang tahapan laporan dana kampanye. Koordinasi dengan teman penyelenggara ini berjalan dengan sangat baik.

Dalam seluruh tahapan dana kampanye sejak penerimaan laporan awal dana kampanye (LADK) pemasukan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan pelaporan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) oleh pasangan calon, sampai dengan keluarnya hasil audit oleh kantor akuntan publik (KAP), tidak ada catatan khusus ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Tomohon.

Dalam Pasal 61 PKPU 12 tahun 2020 informasi data terkait laporan dana kampanye pasangan calon dapat diakses oleh bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan itu tanggal 25 September 2020, Bawaslu menyurat ke KPU Kota Tomohon, meminta agar dapat diberikan akses kedalam sidakam. KPU Kota Tomohon pun langsung menindaklanjuti dengan membalas surat dan menyatakan bahwa KPU Kota Tomohon hanya memberikan akses yang dibuat oleh KPU untuk Bawaslu.¹¹ Yang pasti, Bawaslu Kota Tomohon sudah melakukan tugasnya dalam pengawasan tahapan laporan dana kampanye dengan baik.

Sebagaimana diketahui, kesepakatan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang dibahas bersama dengan partai politik, pasangan calon, LO, KPU dan Bawaslu. Sebesar Rp12.969.711.600¹² dimana saat pembahasannya cukup alot dan memakan waktu yang lama. Namun ternyata laporan akhir hasil penerimaan dan pengeluaran dana kampanye semua pasangan calon terdapat selisih yang sangat jauh dengan

11 Surat KPU RI Nomor; 795/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020

12 BA KPU Kota Tomohon Nomor:193/PK.01-BA/7173/KOTA/IX/2020

kesepakatan pembatasan pengeluaran dana kampanye yang telah dibuat.

Sebagai catatan pengeluaran dana kampanye pasangan calon;

1. Jilly Gabriella Eman - Virgie Baker
Rp242.805.000.
2. Caroll Joram Azarias Senduk - Wenny Lumentut
Rp302.297.589.
3. Robert P.A Pelealu - Franciscus Hermanus Angelo
Soekirno Rp145.685.000.

Tetapi regulasi tidak memberikan wewenang kepada KPU maupun bawaslu untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan kuitansi atau nota transaksi. Demikian pula dengan penghitungan korelasi antara kegiatan dan kampanye apakah sinkron dengan laporan dana kampanye (keluar masuk dana)? Begitu juga kewenangan menyatakan patuh ataupun tidak patuh hanya berada ditangan kantor akuntan publik dan apapun hasilnya tidak mempunyai efek bagi pasangan calon dalam tahapan pilkada.

Penyelenggara telah melaksanakan tahapan pelaporan dana kampanye pilkada Tahun 2020, di Kota Tomohon dengan prinsip akuntabel serta transparansi, demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang dipercaya rakyat.

Lalu apakah dikemudian hari nanti akan ada perubahan undang-undang dan regulasi untuk memberikan wewenang yang lebih kepada KPU ataupun bawaslu dalam manajemen pelaporan dana kampanye sebagai penyelenggara? Tentunya kita masih menunggu.

Terkait penggunaan sidakam dalam pilkada pemilihan Wali



Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 kali ini, KPU Kota Tomohon sempat meminta pendapat para operator sidakam pasangan calon yang maju dalam Pemilihan 2020. Pendapat mereka bisa disimpulkan bahwa;

1. Stenly Lasut (operator pasangan calon nomor urut 1);
 - Menurutnya aplikasi khusus sidakam sangat baik untuk terus dikembangkan. Dengan sidakam ini peserta pemilu menjadi lebih mudah dalam menyusun dan melaporkan dana kampanye.
 - Perkembangan versi sidakam ini sendiri sudah mengalami banyak perubahan dan kemajuan yang membuat pengguna aplikasi merasa terbantu dan semakin mudah dalam menyusun laporan dana kampanyenya. Hal ini tentu akan lebih menghemat waktu dan tenaga. Dengan sidakam, segala sesuatu terkait pelaporan dana kampanye telah tersedia. Ditunjang lagi dengan adanya *helpdesk* KPU, mestinya tidak ada kata sulit dalam penyusunan dana kampanye itu sendiri.
 - Pengalamannya sebagai pengguna sidakam, sangat merasakan manfaatnya. Selain menghemat waktu, juga memudahkan penyusunan LD. Sebab, semua laporan dapat dilakukan secara otomatis. Selama tidak ada kekeliruan dalam penginputan, pastinya tidak akan ada kesalahan dalam LDK.
2. Steven (operator pasangan calon nomor urut 2);
 - Sidakam Pilkada 2020 ini sudah ada peningkatan dalam pengoperasiannya. Lebih familiar serta lebih mudah. Namun masih ada fitur yang harus tetap

dibenahi. Sekalipun begitu, sidakam sudah mendekati sempurna.

- Semua tahapan pelaporan dana kampanye sudah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada catatan atau rekomendasi apapun dari Bawalu Kota Tomohon .

Dibutuhkan transparansi pasangan calon dalam pelaporan dana kampanye, bukan hanya sebagai formalitas, namun pelaporan yang akuntabel tentunya akan meningkatkan kepercayaan pemilih dan masyarakat. Yang perlu menjadi catatan, tahapan pelaporan dana kampanye melalui Sidakam, selama tiga bulan (25 September s/d 25 Desember 2020) secara substansi lebih menekankan pada sistem pencatatan administrasi dan ketepatan waktu tahapan pelaporan. Bukan pada materi utama pengelolaan laporan dana kampanye itu sendiri. Aturan tidak memberikan ruang kepada KPU, Bawaslu dan KAP untuk melakukan konfirmasi atau memeriksa keabsahan penerimaan, maupun pengeluaran dana kampanye. Termasuk juga kesesuaian pengeluaran dana kampanye dengan jumlah belanja dan kegiatan kampanye. Memang hal ini akan membutuhkan personal yang mempunyai keahlian khusus pada sistem pengelolaan akuntan keuangan dan tentunya akan menambah beban kerja bagi penyelenggara. Tapi, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye calon kepala daerah, kiranya penambahan kewenangan ini menjadi salah satu hal prioritas. (***)



Sidakam dan Jaringan Internet

Oleh; Christian Rorimpandey
(Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan Periode
2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan)

Saat pengisian laporan dana kampanye ke sistem offline dan online, perlu menjadi perhatian para operator sidakam pasangan calon untuk ketepatan waktu dan akurasi dokumen.

Pendahuluan

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati (selanjutnya disebut pilkada) oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati (selanjutnya disebut pasangan calon) merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pilkada yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



Tahapan pelaporan dana kampanye pemilihan kepala daerah, dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 menjadi perhatian khusus bagi KPU Kabupaten Minahasa. Adapun dasar hukum pelaporan dana kampanye pada Pilkada 2020 kali ini antara lain;

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
- b) Keputusan KPU Nomor: 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c) Keputusan KPU Nomor: 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan Ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- d) Keputusan KPU Nomor: 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima penyampaian laporan berupa;

1. Laporan awal dana kampanye (LADK),
2. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK),
3. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)
4. Audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik (KAP).

Pelaksanaan Pelaporan Dakam ke Sistem *Offline* dan *Online*

Sejak ditetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Selatan oleh KPU Minahasa Selatan (23 september 2020) lalu, bersamaan dengan itu tim kampanye masing-masing paslon mengutus operator khusus yang mengoperasikan sistem pelaporan dana kampanye melalui *online* maupun *offline*. Dengan adanya operator masing-masing paslon, maka operator sidakam KPU Minahasa Selatan mulai melakukan bimbingan teknis kepada operator tersebut, yang dilaksanakan di kantor KPU Minahasa Selatan.

Jangka waktu pelaksanaan laporan dan audit dana kampanye dimulai dari tahapan penyerahan LADK (25 September 2020)

sampai dengan pengumuman hasil audit (25 Desember 2020). KPU Kabupaten Minahasa Selatan menerima LADK pasangan calon pada tanggal 25 September 2020 melalui sidakam *online* dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- 1) Aktif berkoordinasi dengan pasangan calon paling lambat satu hari sebelum penerimaan LADK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- 2) Menerima LADK pasangan calon sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU, paling lambat pukul 18.00 Wita melalui sidakam *online*.
- 3) Masuk ke laman sidakam *online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
- 4) Menerima LADK pasangan calon berupa:
 - a) Dokumen LADK1-Paslon sampai dengan LADK5-Paslon lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - b) LADK1-Paslon dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi;
 - c) Data *back up* dokumen LADK yang telah diunduh dari sidakam *offline*.
- 5) Memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK;
- 6) Melakukan pencermatan terhadap LADK pasangan calon;
- 7) Membuat tanda terima LADK untuk disampaikan kepada pasangan calon;



- 8) Menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam berita acara hasil penerimaan LADK yang ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Adapun hasil penerimaan LADK peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 di KPU Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Penerimaan LADK

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE		SALDO
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1.	dr. MICHAELA ELSIANA PARUNTU, MARS DAN VENTJE TUELA, S.Sos	17.50 WITA	Rp 0,-	Rp 500.000,-	Rp 0,-	Rp 500.000,-
2.	ROYKE SONDAKH, SE DAN Ir. ANDRY HARITS UMBOH, M.Si	17.54 WITA	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
3.	FRANKY DONNY WONGKAR, SH DAN Pdt. PETRA YANI REMBANG, S.Th	17.10 WITA & 18.00 WITA	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 0,-	Rp 1.000.000,-

Demikian pula pada tahapan pelaporan dana kampanye selanjutnya, yakni laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kerja-kerja antara lain:

1. Aktif berkoordinasi dengan pasangan calon paling lambat satu hari sebelum penerimaan LPSDK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta

lampirannya;

2. Menerima LPSDK pasangan calon sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU, paling lambat pukul 18.00 Wita melalui sidakam *online*;
3. Menerima LPSDK pasangan calon berupa:
 - a) Memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK;
 - b) Melakukan pencermatan terhadap LPSDK pasangan calon;
4. Menuliskan hasil pencermatan LPSDK ke dalam kertas kerja pemeriksaan;
5. Membuat tanda terima LPSDK untuk disampaikan kepada pasangan calon;
6. Menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam berita acara hasil penerimaan LPSDK yang ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KPU Kabupaten Minahasa Selatan menerima LPSDK pasangan calon pada tanggal 31 Oktober 2020 melalui sidakam *online* dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Dokumen LPSDK1-Paslon hingga LPSDK3-Paslon lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
- 2) LPSDK1-Paslon dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi;
- 3) Data *back up* dokumen LPSDK yang telah diunduh dari sidakam *offline*.

Hasil penerimaan LPSDK Peserta Pemilihan Bupati dan



Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 di KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut;

Tabel 2
Hasil Penerimaan LPSDK

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE					TOTAL
			PRIBADI CALON	PARPOL/ GABUNGAN PARPOL	PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN HUKUM M SWASTA	
1.	dr. MICHAELA ELSIANA PARUNTU, MARS DAN VENTJE TUELA, S.Sos	15.59 WITA	Rp 387.750.000,-	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 387.750.000,-
2.	ROYKE SONDAKH, SE DAN Ir. ANDRY HARITS UMBOH, M.Si	16.34 WITA	Rp 309.000.000,-	Rp 0	Rp 59.540.000,-	Rp 0	Rp 0	Rp 368.540.000,-
3.	FRANKY DONNY WONGKAR, SH DAN Pdt. PETRA YANI REMBANG, S.Th	15.20 WITA	Rp 30.000.000,-	Rp 0	Rp 32.300.000,-	Rp 0	Rp 0	Rp 62.300.000,-

Demikian pula saat tahapan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) KPU Kabupaten Minahasa Selatan melakukan banyak hal, antara lain:

1. Aktif berkoordinasi dan memberikan peringatan kepada pasangan calon terkait jadwal penyampaian LPPDK yang telah ditetapkan oleh KPU melalui sidakam *online*,
2. Menerima LPPDK pasangan calon, paling lambat pukul 18.00 Wita waktu setempat melalui sidakam *online*,
3. Menerima LPPDK pasangan calon paling lambat satu hari setelah masa kampanye berakhir yaitu pada tanggal 6



Desember 2020 melalui sidakam *online* dengan mekanisme sebagai berikut.

- a) Masuk ke laman sidakam *online* dan
 - b) Aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian,
4. Menerima LPPDK pasangan calon berupa;
- a) Dokumen LPPDK-1 Paslon s.d. LPPDK-5 Paslon lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
 - b) LPPDK-2 Paslon dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi;
 - c) Data *back up* dokumen LPPDK yang telah diunduh dari sidakam *offline*.
5. Memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK sebagai berikut;
- a) Melakukan pencermatan terhadap LPPDK pasangan calon. KPU Kabupaten Minahasa Selatan menuliskan hasil pencermatan LPPDK ke dalam kertas kerja pemeriksaan
 - b) Menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam berita acara hasil penerimaan LPPDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Hasil penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 berdasarkan Formulir Model LPPDK-2 Paslon yaitu sebagai berikut :



Tabel 3
Hasil LPPDK
Audit Dana Kampanye

N O	NAMA PASANGAN CALON	DANA KAMPANYE		
		PENERIMAAN	PENGELUAR AN	SALDO
1.	dr. MICHAELA ELSIANA PARUNTU, MARS DAN VENTJE TUELA, S.Sos	Rp 388.250.000,-	Rp 387.900.000,-	Rp 350.000,-
-2.	ROYKE SONDAKH, SE DAN Ir. ANDRY HARITS UMBOH, M.Si	Rp 471.174.502,-	Rp 446.192.680,-	Rp 24.981.822,-
3.	FRANKY DONNY WONGKAR, SH DAN Pdt. PETRA YANI REMBANG, S.Th	Rp 63.300.000,-	Rp 62.975.000,-	Rp 325.000,-

KPU Kabupaten Minahasa Selatan juga sudah menetapkan tim teknis pengadaan jasa kantor akuntan publik (KAP). Tim teknis kemudian menetapkan KAP yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020. KAP yang ditetapkan oleh tim teknis yaitu sebagai berikut.

Tabel 4
Daftar KAP Terpilih Untuk Keperluan Audit Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
Tahun 2020

NO	NAMA KAP	PASANGAN CALON YANG DIAUDIT
1	YANISWAR & REKAN	dr. MICHAELA ELSIANA PARUNTU, MARS DAN VENTJE TUELA, S.Sos
2	HELIANTONO & REKAN	ROYKE SONDAKH, SE DAN Ir. ANDRY HARITS UMBOH, M.Si
3	YANUAR & RIZA	FRANKY DONNY WONGKAR, SH DAN Pdt. PETRA YANI REMBANG, S.Th

Kemudian KPU Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK pasangan calon beserta seluruh lampirannya kepada KAP pada tanggal 7 Desember 2020 melalui sidakam *online*. KPU Kabupaten Minahasa Selatan menerima hasil audit dari KAP pada 21 Desember 2020.

Audit dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan berdasarkan Laporan Asuransi Independen;

- 1) Asersi pasangan calon dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS dan Ventje Tuela, S.Sos. dalam laporan dana kampanye dalam semua hal material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 2) Asersi pasangan calon Royke Sondakh, S.E. dan Ir. Andry



Harits Umboh, M.Si. dalam laporan dana kampanye dalam semua hal material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye.

- 3) Asersi pasangan calon Franky Donny Wongkar, S.H. dan Pdt. Petra Yani Rembang, S.Th. dalam laporan dana kampanye dalam semua hal material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU 12 Tahun 2020.

Rincian hasil audit dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 5
Rincian Hasil Audit Dana Kampanye

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE		
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	dr. MICHAELA ELSIANA PARUNTU, MARS DAN VENTJE TUELA, S.Sos	Patuh	Rp 388.250.000,-	Rp 387.900.000,-	Rp 350.000,-
-2.	ROYKE SONDAKH, SE DAN Ir. ANDRY HARITS UMBOH, M.Si	Patuh	Rp 471.174.502,-	Rp 446.192.680,-	Rp 24.981.822,-
3.	FRANKY DONNY WONGKAR, SH DAN Pdt. PETRA YANI REMBANG, S.Th	Patuh	Rp 63.300.000,-	Rp 62.975.000,-	Rp 325.000,-

Mengelola dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Minahasa Selatan bukan tanpa kendala atau masalah. Berikut rinciannya;

- 1) Kendala unggah dokumen ke sidakam *online* pada saat proses penyerahan LADK, LPSDK, dan LPPDK oleh operator sidakam pasangan calon. Kendala unggah tersebut diduga karena permasalahan jaringan atau *cache web browser* operator pasangan calon. Unggah dokumen tersebut dibantu oleh Operator Sidakam KPU kabupaten di *help desk* dana kampanye KPU Kabupaten Minahasa Selatan,
- 2) Petugas penghubung dan/atau operator pasangan calon sulit dihubungi oleh KAP untuk keperluan audit KAP. Tim *help desk* dana kampanye KPU kabupaten minahasa selatan memfasilitasi KAP dengan petugas penghubung pasangan calon dan memberikan data kepada KAP untuk keperluan audit.

Penggunaan Frasa Bahasa Dalam Audit Dana Kampanye Berpengaruh Dalam Pengambilan Keputusan

Oleh : Abdul Kader Bachmid

(Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Periode 2013-2018 dan 2018-2023, Ketua Divisi Teknis
Penyelenggaraan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, salah satu tahapan yang tidak kalah penting adalah kampanye. Melalui tahapan inilah peserta pemilu/pilkada dapat mempengaruhi konstituen untuk mengenal dan memahami lebih jauh terhadap calon atau pasangan calon yang akan ikut dalam proses pemilu/pilkada. Tahapan ini, sejatinya, tidak boleh diabaikan oleh siapa pun yang memiliki keinginan melihat prinsip jujur, adil dan transparan dalam setiap pelaksanaan pemilu/pilkada. Apalagi pemilihan kepala daerah, yang tentunya, bersentuhan langsung dengan kepentingan



konstituen atau pemilih di daerah. Termasuk bersentuhan langsung dengan masa depan daerah yang dimaksud, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Pemilihan serentak tahun 2020, diseleenggarakan dalam situasi yang tidak normal, jika dibandingkan dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya, akibat merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pilkada dengan situasi tidak normal ini, tentu menjadi tantangan bagi semua yang terlibat didalamnya, khususnya pada tahapan kampanye. Perlu kesiapan yang matang dalam mendesain semua langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye tentunya harus ditopang dengan ketersediaan dana yang cukup agar proses pelaksanaannya benar-benar secara maksimal sehingga konstituen/ pemilih akan dapat memperoleh informasi dengan jelas terhadap rancangan visi dan misi serta program pasangan calon, dana yang diperoleh juga harus jelas dari mana sumbernya dengan pembatasan besaran yang bisa disumbangkan. Partai politik ataupun gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dalam melaksanakan kegiatan ini diharuskan mampu menerapkan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal pembatasan besaran dana kampanye.

Dana kampanye yang disumbangkan bisa dalam bentuk uang, barang dan jasa. Terkait barang ataupun jasa besarnya dapat diakumulasi dalam bentuk uang. Tentunya sumbangan yang nantinya menjadi dana kampanye ini harus melalui prosedur dan pertanggungjawaban yang jelas dalam bentuk berupa laporan penerimaan sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Dan ini dimulai dengan terlebih dahulu melaporkan



rekening khusus dana kampanye pasangan calon kepada KPU Daerah. Kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan, debat dan lainnya dapat terlaksana bila tersedia dana kampanye yang cukup. Untuk mempermudah pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon, serta pihak penyelenggara dalam proses pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Daerah menggunakan mekanisme pelaporan melalui sistem informasi dana kampanye (Sidakam). Akumulasi dari laporan dana kampanye ini adalah LADK¹, LPSDK², dan LPPDK³.

Proses Dana Kampanye

Seluruh proses tahapan dana kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kegiatan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Selambat-lambatnya, satu hari setelah pasangan calon ditetapkan, maka pasangan calon harus melaporkan rekening khusus dana kampanye (RKDK) mereka kepada KPU Daerah. RKDK wajib ditandatangani oleh pasangan calon kepala daerah, dan wajib memiliki saldo awal. RKDK pasangan calon harus dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi dana kampanye (*Sidakam Online*). Rekening khusus ini berfungsi untuk menampung

- 1 Laporan Awal Dana Kampanye
- 2 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- 3 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye



semua penerimaan dana kampanye pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik yang hanya boleh dipergunakan untuk kebutuhan kampanye. Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye.

Untuk mempermudah proses ini, KPU Kabupaten mengangkat operator dana kampanye serta menyiapkan ruang khusus *helpdesk* dana kampanye. KPU menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan jumlah kegiatan, perkiraan peserta, standar biaya, cakupan wilayah, kondisi geografis, logistik, dan manajemen konsultan. Dan Pasangan calon juga harus menunjuk operator dana kampanye. Operator pasangan calon ini akan melaporkan dana kampanye melalui sistem satu hari sebelum kegiatan kampanye pasangan calon dimulai dengan batas waktu pelaporan sampai dengan pukul 18.00 Wita. Dan jika terjadi kendala dalam pelaporan ke sistem akibat jaringan ataupun gangguan terhadap server, pelaporan dapat dilakukan secara manual. Inilah yang kemudian menjadi laporan awal dana kampanye (LADK) dari pasangan calon kepala daerah. LADK ini memuat informasi rekening khusus dana kampanye (RKDK), sumber perolehan, saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik serta pihak lain.

Rekening khusus yang disiapkan oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah ini tentunya berfungsi menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang nominal batasannya telah diatur oleh undang-undang. Selain dari



pasangan calon sendiri, sumbangan juga bisa dari perorangan, keluarga (istri/suami, anak) ataupun organisasi/kelompok (Partai politik, usaha swasta yang bebadan hukum).

Bagi perseorangan yang memberi sumbangan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak memiliki hutang. Sedangkan organisasi/kelompok harus memiliki badan hukum dan tidak dinyatakan pailit. Selanjutnya semua sumbangan dalam bentuk barang/jasa untuk pembatasan bagi penyumbang dari perorangan dan organisasi/kelompok dikonversi dalam hitungan uang. Pada tahapan dana kampanye ini semua bentuk dan sumber dana tercatat, dimana seluruhnya akan diakumulasi dalam bentuk laporan yang disebut laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. LPSDK ini merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah LADK disampaikan.

Masa 71 hari kampanye, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap tahapan kegiatan kampanye membutuhkan pengeluaran dan pembiayaan yang bukan saja berbeda, tetapi juga mahal. Hal ini berkaitan erat dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon. Dalam hal inilah, peran tim kampanye sangat besar. Mereka yang mendesain semua kegiatan kampanye dengan pembiayaan yang bersumber dari dana kampanye ini. Tentunya kesesuaian penerimaan dan pengeluaran harus berdasarkan kegiatan yang sudah terlaksana. Lalu diakumulasi secara menyeluruh demi mempermudah proses pelaporan penggunaan dana kampanye paslon dalam Pilkada. Semua bentuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye harus tercatat secara sistematis agar tidak terjadi kendala dalam proses pelaporan yang dilaksanakan di akhir kegiatan

pelaksanaan kampanye paslon. Semua proses laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ini yang disebut laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye. LPPDK ini merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan pengeluaran dana kampanye

Selanjutnya, setelah laporan dana kampanye yang meliputi LADK, LPSDK, LPPDK dilakukan, pasangan calon akan melakukan penutupan rekening khusus dana kampanye. Jika sampai pada batas akhir penutupan rekening khusus masih terdapat sisa dana yang tidak terpakai atau terdapat saldo, sisa dana itu tidak bisa ditarik dari rekening khusus, tetapi diserahkan ke kas negara.

Penutupan RKDK akan dilakukan dua hari setelah masa kampanye berakhir. Jika proses tahapan dana kampanye dapat dilakukan dengan prosedur yang sebenarnya, akan mempermudah kantor akuntan publik (KAP) dalam melakukan audit dana kampanye untuk dilakukakan penilaian dalam bentuk opini patuh atau tidak patuh.

Seluruh proses audit terhadap dana kampanye paslon, sepenuhnya menjadi kewenangan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh KPU daerah. Proses audit laporan dana kampanye ini paling lama lima belas hari sejak KAP menerima laporan dana kampanye. Hasil audit ini selanjutnya akan diserahkan oleh KAP kepada KPU Daerah untuk diteruskan ke pasangan calon.

Potensi Sengketa Dana Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam setiap rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah, tidak terkecuali tahapan penggunaan



dana kampanye, tentunya memiliki potensi sengketa baik sengketa proses maupun sengketa hasil. Sengketa dapat diajukan kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani setiap sengketa.

Tahapan penggunaan dana kampanye rentan dengan pelanggaran jika merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang kuat. Jika ditelisik secara faktual, banyak kegagalan yang terjadi pada saat kegiatan kampanye paslon berlangsung. Antara laporan dengan penggunaan dana kampanye besar kemungkinan tidak bersesuaian. Dalam bahasa lain ada ketidakjujuran dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan kampanye. Mereka berdalih bahwa banyak kegiatan yang berlangsung pada tahapan ini sesungguhnya atas inisiatif dari simpatisan. Sumbangan yang diberikan misalnya dilakukan secara sukarela dan spontan, sehingga sulit bagi pasangan calon atau tim kampanye untuk melakukan pencatatan terhadap bentuk sumbangan semacam ini. Itulah kiranya mengapa ada kesan pelaporan dana kampanye hanya sekadar pemenuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Mengawal Dana Kampanye Pilkada Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020

Di Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan urutan sebagai berikut. Nomor urut 1, Amalia Ramadhan Sehan Landjar, S.KM. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. Nomor urut 2,



Sam Sachrul Mamonto, S.Sos. dan Oskar Manoppo, S.E., M.M, dan Nomor urut 3. Drs. H. Suhendro Boroma, M.Si. dan Drs. Rusdi Gumalangit.

Penyerahan LADK paslon dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 melalui jaringan *online* sidakam KPU Bolaang Mongondow Timur lalu dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 330/PL.02.5-Pu/7110/Kab/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. LADK para paslon diumumkan oleh KPU Bolaang Mongondow Timur kepada masyarakat baik melalui papan pengumuman maupun laman *website* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dalam masa ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus melakukan koordinasi melalui pasangan calon, tim kampanye, LO (petugas penghubung) dengan berbagai saluran yang ada. Entah itu melalui telepon, *WhatsApp Grup* (WAG), atau rapat tatap muka. Komunikasi dan kordinasi makin mudah dengan memanfaatkan ruang khusus *helpdesk* dana kampanye.

Adapun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dilakukan sesuai jadwal penyerahan yakni tanggal 31 Oktober 2020. Semua paslon menyerahkannya tepat waktu. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyerahkan berita acara hasil penerimaan LPSDK kepada LO, dan mengumumkan hasil penyerahan LPSDK melalui Papan pengumuman dan laman *Web* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Berita Acara Nomor: 377/PL.02.5-Pu/7110/X/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Tahapan selanjutnya yakni penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Bersamaan dengan itu, pasangan calon wajib melakukan penutupan rekening khusus dana kampanye mereka yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak bank. Kegiatan penyerahan LPPDK oleh pasangan calon ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2020. Proses penyerahan LPPDK ini dituangkan KPU Bolaang Mongondow Timur dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK Berita Acara Nomor: 405/PL.02.5-Pu/7110/Kab/X/II/2020 tentang Tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 202. Berita acaranya diserahkan ke pasangan calon melalui LO, dan diumumkan pada papan pengumuman dan Laman *Web* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berita Acara Nomor: 405/PL.02.5-Pu/7110/Kab/X/II/2020 tentang Tentang Hasil Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

Audit Dana Kampanye

Pada tahapan ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selanjutnya menyerahkan LPPDK kepada pihak kantor akuntan publik (KAP) yang telah ditunjuk untuk mengaudit dana kampanye pasangan calon tanggal 7 Desember 2020 melalui aplikasi sidakam *online*. Masa audit dilakukan selama 15 hari. Tepatnya dimulai dari tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2020. Hasilnya, diserahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal



22 Desember 2020, dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* via sidakam *online*.

Hasil auditnya sebagai berikut.

- a. Pasangan calon nomor urut 1, Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima dinyatakan "patuh"
- b. Pasangan calon nomor urut 2, Sam Sachrul Mamonto, dan Oskar Manoppo dinyatakan "patuh"
- c. Pasangan calon nomor urut 3, Drs. H.Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit dinyatakan "patuh"

Hasil audit ini ternyata menimbulkan sedikit persoalan. Hal ini terjadi akibat perbedaan dalam memaknai kata patuh dalam laporan audit, khususnya yang menyangkut pasangan calon nomor urut 1. Terhadap hasil audit ini kemudian KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU RI. Ternyata, terdapat kekeliruan dalam penilaian hasil audit calon nomor urut 1 yang sebelumnya dinyatakan patuh. KPU Sulawesi Utara memohon petunjuk dan pertimbangan hukum kepada KPU RI. Akhirnya, berdasarkan pertimbangan hukum KPU RI melalui surat nomor 15/PL.02.5-SD/03/KPU/I/2020 perihal Jawaban atas Permohonan Pertimbangan Hukum, tanggal 8 Januari 2020, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memutuskan melakukan perbaikan terhadap hasil audit dana kampanye pada tanggal 11 Januari 2021. Hasil audit dana kampanye calon nomor urut 1, yang sebelumnya dinyatakan patuh, lalu diubah menjadi tidak patuh. Perbaikan ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 15/PL.02.5-Pu/7110/1/2020 tentang Perbaikan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Nomor: 532/PL.02.5-Pu/7110/Kab/XII/2020



tentang Pengumuman Hasil Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020. Selanjutnya di umumkan pada papan pengumuman dan laman *website* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses tahapan pelaksanaan dana kampanye berdasarkan laporan dari pasangan calon yang dimulai dengan LADK, LPSDK, LPPDK tentunya dibutuhkan keterbukaan serta ketelitian dalam melakukan pembukuan, pemanfaatan aplikasi sidakam *online* agar mempermudah kantor akuntan publik (KAP) dalam melakukan audit dan penilaian. Dalam kaitannya dengan penilaian terhadap hasil audit terutama oleh KAP dalam penggunaan frasa bahasa agar tidak disesuaikan dengan istilah dalam PKPU.

Kantor Akuntan Publik dan Transparansi informasi dana Kampanye Pada Pilkada Bolaang Mongondow Selatan 2020.

Oleh : Fijey Bumulo

(Komsisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Periode 2018-2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Pendahuluan

Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peserta dan penyelenggara pemilu dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, responsip, independen, dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dinyatakan bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah





kampanye. Tahapan ini merupakan kesempatan bagi pasangan calon peserta untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Tentunya kegiatan kampanye tersebut memerlukan dana yang dapat berasal dari pasangan calon, sumbangan perseorangan, partai politik, kelompok dan badan hukum swasta. Selain itu kampanye juga difasilitasi oleh KPU berupa pencetakan baliho, penayangan iklan kampanye dan debat kandidat.

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang yang sama, kampanye menjadi tanggung jawab pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Oleh karena itu, pasangan calon mempunyai kewajiban untuk mencatat, membukukan, mengelola dan menyusun laporan dana kampanye. Pasangan calon wajib menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Ada yang membedakan pelaporan dana kampanye pada pilkada 2020 dengan sebelumnya adalah penggunaan sistem *online*. Sebelumnya menggunakan sistem *offline*. Sistem *online* adalah menggunakan laporan secara elektronik pada aplikasi sistem informasi dana kampanye (sidakam). Sehingga semua informasi tentang dana kampanye tersebut dapat langsung di akses oleh masyarakat, awak media dan berbagai kalangan yang ingin mendapatkan informasi dana kampanye pasangan calon.

Tulisan ini memuat penjelasan tentang proses pelaporan dana kampanye dan informasi dana kampanye pasangan calon pada Pilkada Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2020, serta perbedaan persepsi opini kepatuhan audit dana kampanye antara kantor akuntan publik (KAP) dan KPU Bolaang Mongondow Selatan.

1. Tahapan dana kampanye

Pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK) dimulai sejak penetapan pasangan calon sampai dengan satu hari setelah penetapan pasangan calon. Sedangkan penutupannya paling lambat dua hari setelah masa kampanye berakhir.¹

2. Laporan awal dana kampanye (LADK)

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN
1	Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt (Calon Bupati)	Pukul 15.33 Wita
	DEDDY ABDUL HAMID (Calon Wakil Bupati)	

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN
1	RISTON MOKOAGOW, S.Sos (Calon Bupati)	Pukul 15.33 Wita
	Dra. SELVIA ABDUL WAHAB VAN GOBEL, ME (Calon Wakil Bupati)	

LADK pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 25 September

¹ PKPU 12 Tahun 2020



2020 melalui sidakam *online* dengan jumlah Rp25.000.000. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima LADK pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 10 Oktober 2020 melalui sidakam *online* dengan jumlah Rp2.000.000.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 tahun 2020, hasil pencermatan terhadap LADK pasangan calon dituangkan dalam table. Demi menjaga akses keterbukaan seluruh berita acara pelaksanaan kegiatan kami sampaikan kepada pasangan calon satu rangkap, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan satu rangkap, kantor akuntan publik satu rangkap, dan satu rangkap sebagai arsip, satu rangkap. Semua informasi dana kampanye dapat dilihat pada laman *website* KPU Bolsel dan jaringan data informasi dan hukum KPU Bolsel. Media massa baik cetak maupun media massa elektronik cukup membantu penyebaran isunya.

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020, maka Sabtu, 31 Oktober 2020, KPU Daerah menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dari Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolsel sebagai berikut.

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	LPSDK
1	Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt (Calon Bupati)	Pukul 13.09 Wita	Rp. 849.400.000
	DEDDY ABDUL HAMID (Calon Wakil Bupati)		
2.	RISTON MOKOAGOW, S.Sos (Calon Bupati)	Pukul 10.51 Wita	Rp. 90.000.000,-
	Dra. SELVIA ABDUL WAHAB VAN GOBEL, ME (Calon Wakil Bupati)		

Dilihat dari hasil laporan sumbangan dana kampanye yang dilaporkan oleh para calon ternyata lebih kecil dibanding dengan penetapan standarisasi maksimal pengeluaran dana kampanye yang ditetapkan oleh KPU Bonsel pada September 2020 yaitu berkisar 1,8 milyar rupiah.²

Dalam Tahapan mulai dari LADK dan LPSDK, KPU Bonsel tidak menemui masalah karena operator masing masing calon sangat kooperatif dan selalu berkoordinasi dengan operator sidakam KPU Bonsel melalui *help desk*. Dan hal ini sangat membantu operator meyusun laporan keuangan dana kampanye.

Perkara pelik pelaporan ini terdapat pada jaringan komunikasi *online*. Sekalipun begitu, pelaporan melalui sidakam *online* ini tidak mendapat masalah yang signifikan karena layanan internet dapat melalui daerah lain, seperti ke kota Gorontalo yang jarak tempuh berkendara sekitar 2–3 jam perjalanan darat. Sehingga kedua tim pasangan calon bisa mendaftar melalui *online*.

Untuk pengumuman laporan penerimaan sumbangan dana

2 Surianny Bahende,SH Kasubag HUKUM Dan Pengawasan KPU Bola-ang Mongondow Selatan



kampanye (LPSDK) sudah disiapkan terlebih dahulu berita acara yang diserahkan ke masing-masing operator pasangan calon, untuk selanjutnya diumumkan di *website* KPU Bonsel dan ditempel di kantor KPU Bonsel sesuai waktu yang sudah ditentukan.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Satu hari sesudah selesai dilaksanakannya kampanye, para calon wajib melaporkan LPPDK. Sesuai ketentuan pasal 75 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, maka Minggu, 6 Desember 2020, bertempat di KPU Bonsel telah menerima LPPDK pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	LPSDK	SISA SALDO
1	Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt (Calon Bupati)	Rp. 849.400.000	Rp. 52.500,-
	DEDDY ABDUL HAMID (Calon Wakil Bupati)		
2.	RISTON MOKOAGOW, S.Sos (Calon Bupati)	Rp. 90.000.000,-	Rp. 69.000,-
	Dra. SELVIA ABDUL WAHAB VAN GOBEL, ME (Calon Wakil Bupati)		

Perlu diketahui bahwa dalam pasal 36 PKPU Nomor 12 tentang dana kampanye menyebutkan ada konsekwensi



hukum yang akan diterima oleh pasangan calon yang tidak melaporkan LPPDK yaitu pembatalan sebagai calon. Kedua pasangan calon telah menyampaikan LPPDK mereka tepat waktu dan tepat jumlah (lihat tabel laporan di atas). Seluruh laporan ini dibuatkan berita acaranya dan diserahkan untuk:

1. Pasangan calon.
2. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (sebagai arsip),
4. Kantor Akuntan Publik.

Laporan yang sama diumumkan melalui laman *website* dan media sosial KPU Bonsel, *JDIH KPU bonsel*, dan di media massa elektronik dan cetak.

Audit Dana Kampanye

Setelah dilaksanakannya tahapan penerimaan laporan pemeriksaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), maka KPU Bonsel mengadakan evaluasi penerimaan LPSDK dan persiapan pengadaan kantor akuntan publik (KAP). Anggota pokja membuka *help desk* terkait penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPSDK) di Sekretariat KPU Bonsel agar *liaison officer* (LO) dan operator sidakam pasangan calon dapat melakukan konsultasi sehubungan dengan persiapan pelaporan LPPSDK.

Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2020 dinyatakan bahwa baik KPU Provinsi maupun KPU kabupaten/kota wajib mengadakan kerjasama dengan kantor akuntan publik melalui mekanisme lelang. Karena ada berbagai persyaratan yang wajib di penuhi KAP untuk menjadi pihak yang akan mengaudit dana kampanye calon. Diantaranya, memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, memilik nomor wajib pajak



(NPWP) atas nama KAP tersebut, telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH), tidak berafisiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon.

Dalam penentuan KAP, KPU wajib mengikuti mekanisme yang cukup panjang mulai dari survei pasar, mengidentifikasi penyedia jasa KAP, membuat daftar penyedia KAP, melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara penyedia, menyampaikan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara penyedia kepada pokja pemilihan.

Guna melancarkan proses ini, KPU Bonsel membentuk tim teknis untuk memverifikasi KAP yang sudah memasukan proposal penawaran jasa audit. Tim tersebut terdiri atas:

1. Fijey Bumulo (Ketua Divisi Teknis),
2. Topan Bolilio (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan),
3. Rifton A.J Tulangow (Sekretaris KPU),
4. Fahmiddin Manossoh (Kasubag KUL/PPK),
5. Suriany Bahende, SH (Kasubag Hukum),
6. Dianty Mokoginta (Staf),

Tim inilah yang melakukan verifikasi, wawancara dan penilain dengan KAP. Akhirnya, setelah melalui berbagai seleksi, tim teknis dan KPU Bonsel menetapkan dua KAP. Yaitu: KAP Heliantono dan Rekan (Jakarta), KAP Yaniswar dan rekan (Makassar).

KAP Heliantono mengaudit dana kampanye pasangan calon Hi. Iskandar Kamaru S.Pt. dan Deddy Abdul Hamid, sedangkan KAP Yaniswar mengaudit dana kampanye pasangan calon Riston Mokoagow, S.Sos. dan Dra. Selvia Abdul Wahab Van Gobel, M.E.

Dua KAP ini melakukan audit selama empat belas hari kerja setelah laporan dana kampanye diserahkan kepada mereka. Sedangkan waktu penyerahan adalah dua hari setelah masa kampanye selesai (tanggal 7 Desember 2020).

Hasil audit paslon nomor urut 1 dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 183/PP.02.2-BA/7111/Kab/XII/2020 dengan dinyatakan Patuh. Sementara hasil audit paslon nomor urut 2 termuat dalam Berita Acara Nomor : 184/PP.02.2-BA/7111/Kab/XII/2020 dengan dinyatakan Patuh. Rincian laporan hasil pekerjaan audit KAP diserahkan kepada KPU dalam 5 Rangkap dituangkan dalam lembar tanda terima, yang masing masingnya disampaikan kepada :

1. 1 rangkap untuk Pasangan calon.
2. 1 rangkap untuk Bawaslu Kab. BolSel
3. 1 rangkap untuk arsip KPU Kab. Bolsel,
4. 1 rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

Seluruh hasil audit ini juga ditayangkan di papan pengumuman, website, JDIH, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bagian dari transparansi dana kampanye paslon.

Beda Persepsi soal Opini KAP

Dana kampanye yang mulai tahun ini ditingkat KPU Kabupaten Kota sudah masuk dalam Tupoksi divisi teknis. Sebelumnya berada dibawah kendali divisi hukum dan pengawasan.

Ketatnya penerapan protokol pencegahan Covid-19 dan juga mendekati hari raya Natal tahun 2020, dimana sebagian besar penyelenggara KPU Sulut menganut Agama Kristen, maka pelaporan tahapan dana kampanye yang seyogyanya



dilakukan pada tanggal 25 Desember 2020, baru bisa dilakukan melalui *online*, di mana berkas dikirim melalui aplikasi *whats app* dalam format pdf ke KPU Sulawesi Utara.

KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan berkas dana kampanye pada tanggal 27 Desember 2020. Hasil kajian pemeriksaan diputuskan untuk mengundang KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, yang terdiri atas tujuh kabupaten/kota, di antaranya KPU Kabupaten Bonsel. Dalam rapat kordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Sulut bersama tujuh KPU kabupaten/kota penyelenggara, Ibu Yessi Momongan (Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara) bahwa hasil audit dana kampanye oleh KAP Heliantono dan rekan atas pasangan calon nomor urut 1, semestinya dinyatakan "tidak patuh". Hal ini disebabkan oleh opini KAP Heliantono dan rekan bahwa laporan dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 menyebutkan adanya ketidakpatuhan dari 21 *item* basis yang di audit. Oleh KAP kesimpulannya adalah "tidak patuh". Tetapi dalam Berita Acara KPU Bonsel Nomor : 183/PP.02.2-BA/7111/Kab/XII/2020 dinyatakan "patuh". Koreksi ini tidak hanya berlaku pada KPU Kabupaten Bonsel tetapi terjadi juga di empat KPU Kabupaten/Kota lain. Yakni Manado, Minahasa Utara, Bitung, Bolaang Mongondow Timur. Hal ini akibat persepsi dalam membaca hasil audit dana kampanye ini.

Kepada KPU Provinsi, KPU Bonsel menyatakan bahwa dalam penentuan opini yang disampaikan KAP Heliantono dan rekan, pada lembar kesimpulan opini bukan pada basis opini, sehingga KPU Bonsel mengikuti hasil kesimpulan opini KAP yang termuat dalam buku laporan hasil audit dana kampanye KAP Heliantono dan rekan dimana pasangan calon nomor urut 1 dinyatakan "patuh" dengan dasar dari kesimpulan opini

bukan basis opini.

Oleh karena itu dalam rapat tersebut, pimpinan KPU Provinsi Sulawesi Utara memutuskan untuk segera berkoordinasi dengan KPU RI dalam penentuan sikap terhadap penentuan opini tersebut. Penentuan opini ini memang tidak berpengaruh terhadap pencalonan calon, namun secara politis perubahan opini pada pada berita acara yang sudah ditentukan "patuh" dan kemudian menjadi "tidak patuh" akan memberikan konsekwensi terhadap penyelenggara, baik secara hukum maupun politis. Sehingga perlu kehati-hatian dalam menjaga dan melindungi lembaga.

Tanggal 8 januari 2020, surat dari KPU RI Nomor: 15/PL.02.5-SD/03/KPU/I/2021 tentang Jawaban Permohonan Pertimbangan Hukum tiba. Surat ini sebagai jawaban dari surat KPU Provinsi Sulawesi Utara nomor 3/PL.02.5-SD/71/Prov/I/2020 tentang adanya kekeliruan dalam menuangkan kesimpulan terhadap hasil audit dana kampanye pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota lima KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Pertimbangan hukum KPU RI dalam surat diatas kurang lebih sebagai berikut.

1. Sesuai ketentuan Bab IV huruf C Lampiran II Keputusan KPU Nomor 514/PL.02.5-kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa dalam membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan atas keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok berdasarkan hasil evaluasi auditor yang menyatakan hasil audit berupa kesimpulan terhadap laporan dana kampanye pasangan calon, KAP wajib menggunakan

standar yang telah ditentukan dalam ilustrasi laporan asuransi independen yang dibagi menjadi dua kesimpulan yakni : Pertama, "patuh" dalam semua hal material. Dalam hal ini auditor meyakini terhadap seluruh hal yang material atas asersi pasangan calon telah mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU dana kampanye. Kedua, Terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih dalam hal terdapat satu atau lebih ketidaksesuaian bukti dengan asersi pasangan calon, maka auditor akan menjabarkan basis adanya ketidakpatuhan terlebih dahulu dan kemudian memberikan kesimpulan.

2. Berkenaan dengan penjelasan angka 1 di atas adanya berita acara penerimaan hasil audit dana kampanye yang telah diserahkan kepada saksi pasangan calon dan bawaslu kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020 yang seharusnya "tidak patuh" ditulis "patuh" pada lima kabupaten/kota maka perlu dilakukan perbaikan berita acara penerimaan hasil audit laporan dana kampanye dengan mengacu pada kesimpulan yang telah diberikan oleh KAP dalam laporan asuransi independen dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota dengan mengundang petugas penghubung pasangan calon yang terdapat koreksi kesimpulan hasil audit dan bawaslu kabupaten/kota.
3. Menyampaikan berita acara perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada pasangan calon yang terdapat koreksi kesimpulan hasil audit dan bawaslu kabupaten/kota di lima kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Atas dasar surat ini, lima KPU kabupaten/kota melakukan koreksi melalui rapat pleno perubahan berita acara sesuai arahan KPU RI. Surat ini menguatkan lima KPU kabupaten/

kota dalam melakukan perubahan opini pada berita acara yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Surat ini adalah semacam surat perlindungan kepada penyelenggara di tingkat kabupaten/kota agar tidak terkena pelanggaran etik.

Hikmah penting dari kejadian ini adalah sikap pimpinan KPU Sulut dan KPU RI, yang tidak hanya mampu mengarahkan, mendidik dan mengendalikan namun jauh dari itu mereka mampu menjaga, melindungi penyelenggara dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Mengalir ucapan terima kasih dan doa disampaikan kepada KPU Sulut, terutama kepada ibu Yessi Momongan sebagai ketua divisi teknis KPU Sulut, dan pimpinan lainnya: Pak Ardiles Mewoh, Salman Saelangi, Meydi Tinangon, dan ibu Lanny Ointu yang sudah berusaha memberikan jalan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan persepsi ini. Persolan ini terlihat sederhana dan sering dialami dalam penyelenggaraan pemilihan namun akan memiliki resiko tinggi apabila tak cepat diselesaikan. Tapi pengalaman hal ini juga bisa menjadi catatan: adalah penting mendapatkan KAP yang memiliki pemahaman sama dalam penentuan pemberian opini terhadap audit dana kampanye. Dalam mendefinisikan hasil audit, harusnya KAP tegas dalam penentuan opini patuh atau tidak patuh, bukan menggunakan kata ambigu yang dapat mengarahkan pembaca atau penyelenggara pada persepsi yang berbeda.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 adalah pemilihan yang unik dengan berbagai ketentuan yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Karena memang pelaksanaan pemilihan di masa pandemi adalah hal baru di Indonesia. Dana kampanye sebagai salah satu tahapan pada

penyelenggaraan pemilihan penting untuk selalu dievaluasi dari aspek hukum dan penerapannya. Khususnya yang terkait dengan transparansi dan adaptasi kita pada demorasi era digital. Aksesibilitas informasi tentang pencalonan dan pendanaan calon adalah hal wajib dalam pelaksanaan pemilihan. KPU sebagai penyelenggara harus selalu menyajikan yang terbaik dalam menyediakan informasi dan keterbukaan akses.



Dokumentasi Kegiatan Dana Kampanye



Bimbingan teknis dana kampanye oleh KPU Kabupaten kepada operator pasangan calon no urut

Penyerahan laporan awal dana kampanye nomor urut I

Pelaporan awal dana kampanye oleh operator dan LO pasangan calon nomor urut 2

Catatan kaki.

1. Fijey Bumulo (Ketua Divisi Teknis KPU Bolsoel)
2. Suryani Bahende (Kasubag Hukum Pengawasan KPU Bolsoel)
3. Lanni Naue (Staff Hukum Pengawasan KPU Bolsoel)
4. Laman KPU Bolsoel 2021
5. JDIH KPU Bolsoel 2021
6. Komisioner KPU Bolsoel Periode 2018-2023

BAGIAN

III



AKUNTABILITAS DANA KAMPANYE

Dana Politik dan Pemilu/Pilkada Demokratis

Oleh : Ray Rangkuti
(Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA Indonesia))

Pendahuluan

Salah satu prinsip paling mendasar dalam pelaksanaan pemilu demokratis adalah menata dan mengatur penggunaan uang. Prinsip dasarnya adalah transparansi, keadilan, dan "kehalalan". Tiga prinsip ini sering digaungkan dan dikampanyekan, bahkan diatur dengan berbagai ketentuan yang jelas dan padat di hampir semua UU



yang terkait dengan pemilihan umum. Tetapi, kenyataannya mudah dalam pelaksanaannya. Persoalan dana partai politik, dana kampanye, atau dana kampanye politik lainnya tetap merupakan sesuatu yang samar, tak tersentuh dan juga isu atau tahapan yang kurang mendapat perhatian publik.

Bukan tanpa aturan dan pengaturan. Bahkan, topik tentang penggunaan uang dalam pemilihan umum (pemilu) dan partai politik, mendapat perhatian yang lumayan panjang dan ketat. Dalam UU pemilu misalnya, ada bab khusus tentang dana kampanye yang mengatur sedemikian ketat seluruh



pendanaan, pemasukan dan pembelanjaan dana kampanye. Selain kewajiban partai untuk mendaftarkan nomor rekening dana partai politik, juga ada kewajiban untuk membuat rekening khusus untuk aktivitas pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dana pemilu/pilkada bahkan diatur berbeda dari dana politik. Hal ini menegaskan betapa pengaturan tentang dana partai, dana pemilu/pilkada dan umumnya dana politik dibuat dengan sedemikian ketat, dalam pasal-pasal yang banyak, dan dengan sanksi yang cukup keras dan tajam. Tapi, mengapa persoalan penggunaan uang dalam pemilu/pilkada, dan keuangan partai politik tak jua selesai dari berbagai kontroversi. Alih-alih berakhir, yang muncul adalah kecurigaan atas laporan dana pemilu/pilkada partai politik yang tidak jujur, transparan dan objektif.

Sangkaan ini bukan tanpa dasar. Rilis KPK tahun 2020 misalnya, memberi gambaran betapa penggunaan uang dalam Pilkada begitu "menyeramkan". Menurut data KPK, 82% calon kepala daerah dibiayai oleh Bandar¹. Temuan yang tidak terlalu mengejutkan. Apalagi disandingkan dengan data ratusan kepala daerah yang tersangkut dengan tindak pidana korupsi, khususnya yang ditangani oleh KPK. Sejak tahun 2005, sejak pilkada langsung diberlakukan, tidak kurang dari tiga ratus kepala daerah tersangkut dengan tindak pidana korupsi. 124 kasus diantaranya ditangani oleh KPK.²

Tidak mengherankan, jika kemudian, banyak pihak yang meminta agar pelaksanaan pilkada dievaluasi. Bahkan tidak sedikit yang menggaungkan agar pilkada dikembalikan seperti

1 <https://news.detik.com/berita/d-5169743/kpk-ungkap-kajian-82-calon-pilkada-dibiaya-sponsor-mahfud-singgung-cukong>

2 <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/15133851/kpk-catat-300-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-sejak-pilkada-langsung>

di zaman orde baru. Yakni dipilih langsung oleh Anggota DPRD, di semua level pemerintahan.³ Ide itulah yang sempat membuat rapat paripurna DPR, tahun 2014, mengesahkan keputusan pelaksanaan Pilkada dikembalikan dengan mekanisme pemilihan di legislatif daerah. Satu keputusan yang akhirnya dibatalkan oleh presiden SBY setelah mendapat kritikan dan protes dari masyarakat luas, SBY menerbitkan dua Perppu yang pada pokoknya: (1) Membatalkan UU yang menetapkan pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme DPRD (Perppu No 1 tahun 2014), dan (2) Menerbitkan perppu penghapusan tugas dan wewenang DPRD dalam memilih kepala daerah (Perppu No 2 Tahun 2014).⁴

Aturan dana politik

Dana politik dapat berarti seluruh penggunaan dana, baik sifatnya materi atau immateri, demi dan untuk kepentingan politik. Dalam kategori ini semua jenis pemasukan/penerimaan, pengeluaran/penggunaan dana, baik yang dilakukan oleh partai politik sebagai institusi, maupun penggunaan oleh orang perorang dalam aktivitas politik khususnya dalam pemilu maupun pikada. Dengan begitu, dana aktivitas partai politik dalam segala bentuknya seperti melaksanakan program dan pembiayaan sekretariat kantor parpol, dana kampanye dalam pemilu/pilkada, dana caleg

3 Salah satu tokoh yang sangat kuat menyuarakan ide ini adalah K.H Hasyim Muzadi (ketua PBNU tahun 1999-2004 dan 2004-2009). Menurut pandangan KH Hasyim Muzadi, pilkada langsung banyak mudharatnya, salah satunya karena maraknya praktek politik uang. Lainnya dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat (baca : <https://nasional.tempo.co/read/605574/hasyim-muzadi-setuju-pilkada-oleh-dprd>).

4 <https://setkab.go.id/tolak-pilkada-lewat-dprd-presiden-sby-terbitkan-2-perppu/>



atau dana lainnya yang dipergunakan demi dan untuk tujuan mendapatkan keuntungan politik termasuk di dalamnya.

Dalam UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa kategori dana politik berupa: (1) Nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik (pasal 173 ayat (2) poin 1, dan pasal 329 ayat 1-7). (2) Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden (pasal 325 ayat (1)). (3) Dana kampanye pemilu anggota dewan perwakilan daerah (pasal 332 dan 333). (4) Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dari APBN (pasal 325 ayat (3)).

Selain ketentuan seperti di UU pemilu, ketentuan lain tentang dana politik juga dapat ditemukan dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik parpol. Di dalam pasal 34 diatur tentang segala sesuatu yang menyangkut keuangan partai politik. Termasuk mekanisme pertanggungjawabannya, audit dana partai politik dalam setiap tahun, khususnya yang menyangkut dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

5

Kategori dana politik lainnya ditemukan dalam UU No 6 tahun 2002 tentang Penetapan Perppu ke dua tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga UU No 1 tahun 2001. Pada pasal 83 dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah, baik pilkada provinsi maupun kabupaten/kota, harus menyerahkan nomor rekening khusus pasangan calon kepada KPU daerah paska ditetapkan sebagai pasangan calon. Nomor rekening dana kampanye yang dimaksud harus diserahkan kepada KPU daerah.

5 pasal 34 A UU No 2 Tahun 2011

Dengan begitu, terdapat enam kategori dana politik yang termuat dalam UU pemilu, UU partai politik dan UU pemilihan kepala daerah. Dari enam kategori itu, dua berhubungan dengan pemerintah (dana partai politik dan penggunaan dana APBN untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden), yang lainnya berhubungan langsung dengan kewenangan KPU/KPUD. Dalam hal inilah peranan penyelenggara pemilu/pilkada untuk memastikan dana politik peserta pemilu/pilkada sesuai dengan aturan, sangat mendasar, dalam dan menentukan. Peranan, yang semestinya, tidak dapat dilakukan sambil lalu. Sebab hal ini menyangkut sejauh apa pemilu/Pilkada yang dilaksanakan bebas dari penggunaan dana ilegal, cukong, politik uang dan sejenisnya. Di tangan mereka, nasib pemilu demokratis, bebas dari praktek penggunaan dana ilegal, cukong dan politik uang ditentukan. Masalahnya adalah apakah berbagai kewenangan yang disematkan kepada KPU/KPUD tersebut sesuatu yang substansial, yang dapat serta merta memastikan tidak adanya pelanggaran substansial dana politik dan dana kampanye yang melanggar aturan, atau hanya sekadar kewenangan administratif yang dengan begitu selama ketentuan administratifnya dipenuhi, maka dengan sendirinya dapat dinyatakan legal, sekalipun, misalnya secara substansial kurang dapat dipertanggungjawabkan?

Dana Politik dan Peranan KPU

Seperti disebutkan di atas, terdapat empat kategori dana politik, lebih khusus adalah dana kampanye, yang berhubungan langsung dengan tugas dan kewenangan KPU/KPU daerah: (1) Dana kampanye pilpres; (2) Dana kampanye kepala daerah; (3) Dana kampanye anggota dewan perwakilan daerah (DPD); dan (4) Dana kampanye partai politik (pemilu



legislatif). Mengelola empat kategori dana kampanye ini jelas tidak mudah. Tetapi dilihat dari tugas KPU terkait dengan empat kategori dana kampanye ini, juga tidak dapat dikatakan sulit. Mengapa? Karena umumnya tugas dan kewenangan KPU/KPUD terkait dengan dana kampanye ini hanyalah bersifat administratif belaka. KPU/KPUD tidak ditekankan untuk masuk ke substansi dana yang dilaporkan. Dalam UU, mengawasi dan melacak kebenaran isi laporan dana kampanye merupakan ranah institusi lain, yakni (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan (2) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU/KPUD. Dari desain UU itu, nyata bahwa peranan KPU/KPUD dalam dana kampanye hanya sebagai perantara. Dua lembaga lain tersebutlah yang paling diharapkan dapat membongkar isi dari laporan dana kampanye para peserta pemilu/pilkada.

Mari kita lacak tugas dan kewenangan KPU/KPUD terkait dengan dana kampanye yang dimaksud. Tugas dan kewenangan ini, secara umum berlaku sama pada semua KPU dari tingkat nasional sampai KPU kabupaten/kota. Yang membedakan mereka hanyalah pada level struktur organisasi. Dan karena itu, penyebutan KPU dengan sendirinya akan merujuk semua struktur KPU sesuai tingkatannya masing-masing.

Kewenangan KPU dalam UU No 17 tahun 2017 adalah 1. Menetapkan akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu legislatif/pilpres (pasal 13 poin k). 2. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye (pasal 13 poin k). Hanya ada dua pasal ini yang menegaskan kewenangan KPU terhadap dana kampanye. Kewenangan yang sama dinyatakan di dalam UU No 6 tahun 2020 tentang dana kampanye pemilihan Kepala Daerah terhadap KPUD.

Selain kewenangan tertulis sebagaimana di atas, KPU juga memiliki tugas tambahan.⁶ Tugas yang dimaksud adalah: (1) Menghimpun nomor rekening dana kampanye atas nama Partai politik, pasal 173 ayat (2) poin i. (2) Menerima buku dana kampanye pilpres sejak tiga hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pilpres, pasal 328 ayat (4). (3) Menerima buku dana kampanye pemilu sejak tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu, pasal 329 ayat (7). (4) Menerima buku dana kampanye pemilu anggota DPD sejak tiga hari ditetapkan sebagai calon anggota DPD (pasal 332 ayat (7)). (5) Menerima laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dan tim kampanye paling lambat empat belas hari sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, pasal 334 ayat (1). (6) Menerima laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu partai politik paling lambat empat belas hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu, pasal 334 ayat (2). (7) Menerima laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus paling lambat empat belas hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu DPD, pasal 334 ayat (3).

Jelas, dari deretan tugas dan kewenangan yang terkait dengan dana politik yang dibebankan kepada KPU, hampir seluruhnya bersifat administratif. KPU hanya menjadi lalu lintas administrasi di mana kewenangan untuk menelisik kebenaran isi dari laporan justru berada di lembaga lain, yakni badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan lembaga audit

⁶ penulis menyebutnya sebagai tugas karena tidak dinyakan secara tegas sebagai kewenangan. Sekalipun tugas yang dimaksud merupakan pelimpahan tugas dari ketentuan pasal lain yang tidak dinyatakan langsung di dalam pasal tugas dan kewenangan KPU (lihat pasal 13 poin 1)



independen. KPU tidak punya kewenangan apapun untuk menolak atau menyatakan suatu laporan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau sebaliknya. Jikapun KPU memberi sanksi kepada peserta pemilu, itu disebabkan oleh tiga hal sebagai berikut. (1) Merupakan rekomendasi dari Bawaslu, dan (2). Karena secara administratif peserta pemilu tidak memenuhi ketentuan administrasi dana kampanye pemilu/Pilkada, (3) Karena adanya kesimpulan yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tentang kepatuhan atau ketidakpatuhan.

Peranan yang hanya bersifat administratif inilah yang mengakibatkan tidak munculnya pengawasan melekat terhadap dana politik. Berbagai keganjilan yang seringkali ditemukan antara laporan dengan fakta penggunaan dana politik di lapangan, akhirnya tidak banyak dapat diungkapkan. Akibatnya, sekalipun pengaturan tentang dana politik begitu banyak ditemukan di UU pemilu, UU parpol dan UU pilkada tetapi secara faktual tidak banyak memberi efek bagi perbaikan kualitas transparansi, kelegalan dan kebenaran penggunaan dana politik dalam pemilu/pilkada (akuntabilitas). Saat yang sama, fokus pengawasan bawaslu juga belum menysar ke persoalan dana kampanye. Dalam laporan pelanggaran yang diungkap bawaslu dalam Pilkada Serentak 2020 misalnya, tidak menyebut dugaan adanya pelanggaran dana kampanye peserta pilkada.⁷ Sekalipun KPU dan bawaslu telah menjalin kerja sama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi

⁷ Dalam laporan akhir Bawaslu terkait pengawasan pilkada serentak 2020, tidak menyinggung soal laporan dana kampanye paslon. Bawaslu hanya menyebut pelanggaran terkait dengan politik uang selama penyelenggaraan pilkada 2020. Lihat <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>



keuangan (PPATK).⁸

Dana Kampanye Pilkada dan Peran KPUD

Seperti telah banyak diungkapkan di atas, peran KPU daerah dalam hal mengelola pelaporan dana politik lebih banyak bersifat administratif dari pada substantif. Tak terkecuali dengan dana kampanye di dalam pelaksanaan pilkada. Tugas dan wewenang KPU daerah terkait dengan dana kampanye hampir sama seperti di dalam pelaksanaan pemilu nasional.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbagai tugas KPU yang dimaksud lebih diperinci. Berupa: 1. Menetapkan batasan jumlah dana kampanye (pasal 7 ayat (1-3)), 2. KPU Daerah menerima laporan dana kampanye dalam tiga fase : a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (pasal 20 ayat (1)). 3. Menerima Petugas Penghubung antara Pasangan calon dengan KPU Daerah (pasal 20 ayat (2) dan (3)), 4. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit dana kampanye paslon (pasal 41 ayat (1)). 5. Menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada KAP paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK (pasal 38). 6. Mengumumkan hasil audit dana kampanye yang dilakukan oleh KAP baik kepada para Pasangan calon maupun kepada masyarakat (pasal 48).

Mendorong Subtansi Dana Kampanye

Salah satu tantangan berat pemilu/pilkada Indonesia adalah

8 <https://kabar24.bisnis.com/read/20200818/15/1280598/pilkada-2020-kpu-bawaslu-dan-ppatk-kerja-sama-pengawasan-dana-kampanye>.



memastikan bahwa penggunaan dana politik dalam perhelatan pemilu/pilkada merupakan bagian penting dan substansial pemilu/pilkada. Jika merujuk pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang lalu, persoalan yang terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu bukan lagi persoalan yang rumit dan sulit. Hampir tidak lagi ditemukan persoalan serius terkait dengan teknis pelaksanaan pilkada. Masalah klasik yang umum terjadi dalam teknis penyelenggaraan pilkada, sudah dapat diatasi. Sebut saja soal data pemilih, pembuatan dan penyebaran logistik, atau praktek pencoblosan atau penghitungan suara, baik di tingkat TPS maupun di KPU daerah.

Kita dapat menyebut pengakuan beberapa lembaga negara terkait sukses penyelenggaraan teknis Pilkada 2020. Satgas Covid-19 misalnya, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap protokol Covid-19 mencapai 90%. Apa yang jadi kekhawatiran tentang jaga jarak dan penggunaan masker tidak akan terlaksana, kenyataannya dapat dilaksanakan sebagaimana tuntutan dari protokol Covid- 19.⁹

Komisi ombusman juga menyebut hal yang sama. Selain tingkat penyebaran alat perlengkapan diri (APD) bagi penyelenggara pilkada di TPS terpenuhi dengan memuaskan, juga penyebaran logistik pilkada terpenuhi tepat waktu dengan pemenuhan yang juga memuaskan.¹⁰

Dalam survey Saeful Muzani Riset and Consulting (SMRC) tahun 2020, menyebut bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pilkada mencapai 83%. Sementara tingkat keyakinan

9 <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/18/08523051/klaim-sukses-pilkada-2020-evaluasi-tetap-diperlukan?page=all>

10 <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/20011681/ang-gap-protokol-kesehatan-berjalan-baik-ombudsman-apresiasi-penyelenggara>

akan jurdilitas pilkada mencapai 86%. Sementara tingkat partisipasi mencapai 76%. Tingkat partisipasi yang cukup mencengangkan mengingat tingginya kekhawatiran bahwa covid-19 akan menurunkan partisipasi masyarakat.¹¹

Dari data yang disebutkan di atas, persoalan teknis pelaksanaan pilkada sejatinya tidak lagi menjadi permasalahan yang genting dan gawat di masa yang akan datang. Dengan bantuan teknologi, ditambah rutinitas pelaksanaan pilkada/pemilu yang makin solid dan berulang, pelaksanaan teknis pilkada maupun pemilu kita bukanlah masalah besar. Oleh karena itu, perhatian terhadap peningkatan kualitas teknis pilkada/pemilu, sekalipun tetap perlu dan berkesinambungan, tetapi perhatian terhadap kualitas substantif pilkada/pemilu adalah suatu keharusan.

Tentu saja, ada banyak poin prinsipil kriteria pilkada/pemilu demokratis. Minimnya penggunaan politik identitas, mengemukanya perdebatan visi-misi, proses pencalonan dan penetapan calon yang melibatkan secara luas partisipasi masyarakat adalah bagiannya. Yang tak kalah penting dan substantif adalah mengawal dana politik dalam hajatan pilkada/pemilu. Lebih khusus dari dana politik tersebut adalah dana kampanye. Dana kampanye merupakan bagian penting dari dana politik. Tetapi, sekalipun begitu penting pembicaraan terhadap dana kampanye ini, perhatian atas isu ini terasa sangat minim. Padahal, dana kampanye sejatinya menjadi salah satu isu paling kuat untuk memastikan apakah substansi pelaksanaan pilkada/pemilu dilaksanakan dengan semestinya atau diabaikan.

Mendapati bahwa aturan tentang dana kampanye, baik di

11 <https://news.detik.com/berita/d-5299647/survei-smrc-86-warga-nilai-pilkada-2020-berjalan-jujur-dan-adil>, dan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206173346-20-578649/survei-smrc-sebut-mayoritas-warga-ikut-pilkada-9-desember>



pilkada maupun di pemilu, diatur dengan baik dan sistemik, tapi tidak dengan sendirinya memunculkan kejujuran pelaporan atasnya. Banyak laporan yang diduga tidak menggambarkan realitas pemasukan dan pengeluaran yang semestinya.¹² Umumnya, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye selalu lebih kecil bila dibandingkan misalnya dengan maraknya kegiatan kampanye, baik di media sosial maupun di lapangan. Kita dapat merinci beberapa aktivitas kampanye pemilu/pilkada yang pasti mengeluarkan dana, dan dengan sendirinya membutuhkan dana. Misalnya pada kegiatan pembuatan spanduk, kaos, belanja tim sukses, tidak sedikit yang menggunakan jasa lembaga survey, sebagian telah melakukan kerja sama dengan pengacara sejak tahapan dimulai, pengadaan alat pengenalan diri, sampai terhadap biaya akomodasi dan transportasi dalam melaksanakan kampanye baik secara tertutup maupun terbuka.

Peneliti sindikasi pemilu demokrasi (SPD) menyampaikan banyak laporan dana kampanye paslon dalam Pilkada 2020 tidak wajar. Proporsi rata-rata LPSDK pencalonan bupati/wali kota terhadap hasil survey KPK hanya sekitar 1,82%-2,75%. Sementara, proporsi rata-rata LPSDK paslon gubernur mencapai 1,40%. Dalam survey KPK rata-rata paslon pilkada bupati/wali kota mengeluarkan dana kampanye mencapai 20–30 miliar rupiah. Sementara untuk paslon gubernur mencapai 100 miliar rupiah.¹³ Umumnya laporan LADK jauh lebih sedikit dari yang sewajarnya. Misalnya calon Bupati Konawe, Musdar dan Ilham Jaya, yang hanya melaporkan Rp 100.000

12 lihat laporan dari ICW, 6 Desember 2020, yang menyebutkan bahwa ada pasangan yang mengisi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dengan jumlah nihil

13 <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/11272001/kpk-ungkap-biaya-pencalonan-kepala-daerah-rp-20-miliar-rp-100-miliar?page=all>



dari batas pengeluaran 3.1 miliar rupiah. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang, Ujang Syaripudin-Firdaus Jaelani hanya melaporkan LADK Rp 50.000.*(rumah pemilu.Org)***

Lalu?

Selalu terbuka dengan jalan menuju perbaikan. Jika merujuk berbagai persoalan seperti dikemukakan di atas, perlu jalan baru dalam memperkuat substansi pelaporan dana kampanye. Ide perbaikan ini tidak hanya menyangkut dengan pelaporan dana kampanye pilkada, tetapi secara umum menyasar terhadap seluruh dana kampanye pemilu.

1. Menarik kewenangan pengelolaan dana kampanye dari yang selama ini merupakan tugas dan kewenangan KPU menjadi bagian dari tugas dan kewenangan bawaslu. Pelaporan dana kampanye masuk dalam satu pintu yang bersamaan dengan pengawasan atas isi dalam dana kampanye yang dimaksud. Dengan begitu, pengadministrasian dana kampanye tidak terlalu panjang. Mekanisme yang dipergunakan selama ini membuat pelaporan dana kampanye bersifat administratif belaka (kita sudah membahasnya secara panjang lebar di atas). Dengan menjadikan satu pintu melalui Bawaslu, maka pelaporan akan berjalan sekaligus dengan pengawasan. Aturan tentang tata cara pengawasan terhadap dana kampanye akan sepenuhnya dibuat oleh Bawaslu dalam peraturan bawaslu (perbawaslu). Ritme kerja bawaslu terkait pengawasan dana kampanye ini, tidak lagi tergantung pada aturan KPU (PKPU), yang umumnya lebih banyak mengatur teknis administrasi pelaporan, belanja, penerimaan, dan lainnya. Aturan KPU tidak menyangkut tata cara memberlakukan atau menyikapi isi



dana kampanye. Dengan sepenuhnya seluruh penanganan dana kampanye di tangan Bawaslu, dengan begitu, mereka juga berwenang membuat aturan teknis pengawasan dana kampanye.

2. Audit dana kampanye tidak harus dilakukan di akhir pelaksanaan pemilu/pilkada. Tapi dapat dilaksanakan di tengah, bahkan di awal pelaporan. Semua tergantung pada temuan awal bawaslu. Bawaslu dapat seketika meminta dilakukannya audit jika memang menemukan keganjilan dalam pelaporan dana kampanye yang dimaksud. Hasil laporan audit dapat seketika diterima bawaslu, dan dengan itu pula sanksi administratif atas pelanggaran yang dimaksud dapat diputuskan. Menunggu audit dana kampanye setelah pemilu/pilkada dilaksanakan justru dapat berimplikasi pada pengabaian. Khususnya bagi mereka yang dinyatakan tidak menang dalam pemilu/pilkada. Dalam UU pemilu atau pilkada, tidak ada sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye setelah pelaksanaan pemilu/pilkada dilaksanakan. Jika audit laporan dana kampanye dilaksanakan di akhir, semestinya ada sanksi yang tegas yang misalnya tidak memperkenankan lagi partai politik yang bersangkutan terlibat dalam pencalonan pada pemilu/pilkada. Dengan begitu, partai politik tetap memiliki beban untuk mendesak para calon mereka membuat laporan dana kampanye pemilu/pilkada.
3. Seturut dengan poin di atas, harus juga ditetapkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab dalam pelaporan dana kampanye, khususnya dana kampanye di pilkada. UU pilkada kita hanya membebankan tanggung jawab pelaporan

ini pada pasangan calon. Adapun partai pendukung dibebaskan dari tanggungjawab yang dimaksud. Dengan begitu, partai politik merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk memastikan paslon yang mereka dukung akan tetap membuat laporan akhir penggunaan dana kampanye. Seperti disebutkan di poin 2, parpol dapat diberi sanksi jika pasangan calon yang mereka dukung mengabaikan pelaporan dana kampanye.

4. Sanksi atas pelanggaran dana kampanye cukup bersifat administratif. Sanksi yang bersifat pidana sebaiknya ditiadakan.¹⁴ Selain hanya akan memperpanjang mekanisme pemberian sanksi, juga berpotensi membuat pemerosesan terhadap kasus pelanggaran dana kampanye akan saling tergantung. Dengan menjadikan pelanggaran dana kampanye sebagai semata administratif akan memudahkan proses penegakan hukum atas pelanggarannya. Dengan cukup bawaslu, maka sanksi atas pelanggaran dana kampanye sudah dapat ditetapkan. Pada kenyataannya, pemidanaan atas pelanggaran dana kampanye pemilu/pilkada tidak banyak terjadi. Umumnya pemidanaan terhadap dana politik lebih menasar pada praktek politik uang. Sementara politik uang, tidak termasuk bagian dari dana kampanye. Dalam bahasa yang lain, politik uang adalah aktivitas yang tidak terkait dengan penggunaan dana kampanye. Pengeluaran yang terkait dengan politik uang, jelas tidak akan dicatatkan dalam dana kampanye.

14 misalnya pasal 187 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200 juta atau paling banyak Rp 1 miliar.



5. Memindahkan pelaporan dana kampanye ke ranah tugas dan wewenang bawaslu, juga dapat memangkas format administrasi pelaporan. Pelaporan dengan berbagai format pelaporan seperti tertuang dalam PKPU NO 12 tahun 2020 dapat lebih disingkat. Paslon cukup melaporkan rekening khusus dana kampanye mereka ke bawaslu, tentu dengan jumlah dana awal yang disetorkan. Kemudian laporan akhir penggunaan dana kampanye dapat disampaikan setelah pelaksanaan kampanye berakhir. Bawaslu, dengan kewenangan yang melekat pada dirinya, dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan dana kampanye paslon bahkan di tengah pelaksanaan kampanye berlangsung. Dengan begitu, bawaslu dapat langsung menegakan aturan bagi mereka yang terindikasi melakukan pelaporan dana kampanye yang tidak sesuai dengan yang semestinya (factual). Mencatatkan dana awal kampanye misalnya hanya Rp50.000 tentu menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana kampanye paslon dapat dilaksanakan dengan hanya modal Rp50.000? Jelas hal ini mengundang tanya.

Menuju Reformasi Pendanaan Politik dan Kampanye

Oleh: Arif Susanto
(Analisis Politik Exposit Strategic)

Pendahuluan

Kompleksitas persoalan pilkada dalam rezim elektoral di Indonesia sungguh tidak mudah untuk diurai. Tugas tersebut, begitu saya membayangkannya, dapat didekati dengan pertama-tama mengambil fokus tertentu di antara belitan masalah yang silang-sengkarut. Dengan kerangka pikir tersebut, tulisan ini memilih untuk berfokus



pada pendanaan politik dan kampanye, yang hampir selalu menjadi bagian lekat masalah pilkada sedikitnya lima belas tahun terakhir. Karena bertahan dan menjadi sumber persoalan yang berdampak sistemik pada aspek lain dalam rezim pilkada, persoalan pendanaan politik dan kampanye dapat diletakkan sebagai bagian sentral masalah. Masalah lebih besar yang dimaksud dalam hal ini adalah mampatnya kontribusi pilkada bagi demokratisasi dari bawah.

Ketika diperkenalkan pada 2005, pilkada langsung diandaikan bukan semata menopang desentralisasi kekuasaan



pemerintahan, tetapi juga mengakselerasi demokratisasi dari bawah. Pemusatan kekuasaan telah menjadi penanda penting tatanan politik Orde Baru selama lebih tiga dekade, dan gerakan reformasi berupaya untuk mengubah tatanan tersebut antara lain melalui gagasan desentralisasi kekuasaan. Dengan cakupan otonomi lebih besar, daerah-daerah di Indonesia diharapkan mampu mengelola ruang kekuasaan mereka untuk mendorong inisiatif dan akselerasi pembangunan. Dalam tarikan napas yang sama, proses demokratisasi juga diandaikan dapat bergerak lewat arus *bottom-up* dengan keterlibatan intensif dan berkualitas masyarakat dalam proses politik yang ada.

Kenyataannya, pilkada langsung membawa efek samping yang tidak ringan untuk kita tanggungkan bersama. Dari sisi pendanaan politik dan kampanye saja terdapat berbagai masalah yang berkait kelindan dengan masalah lain dalam sistem politik lokal maupun nasional. Mulai dari ketergantungan pendanaan kepada konglomerat, laporan dana kampanye yang tidak akuntabel, hingga belanja kampanye untuk aktivitas-aktivitas ilegal. Sebagian besar masalah tersebut telah teridentifikasi oleh banyak pihak, tetapi cukup aneh bahwa aturan hukum tidak mampu menjerat mereka dan bahkan sebagian tindakan ilegal seolah memperoleh ‘persetujuan sosial’ karena menjadi praktik berulang.

Dalam upaya mendekati masalah tersebut, tulisan ini pertama-tama bergerak untuk menelusuri peran uang dalam politik. Selanjutnya, bahasan diarahkan untuk meninjau bagaimana pendanaan politik dan kampanye beroperasi secara umum. Pada tataran berikutnya, pembahasan menitik pada persoalan bagaimana uang memengaruhi beroperasinya politik

di Indonesia dan seperti apa lubang-lubang dalam pengelolaan dana kampanye selama pilkada terdahulu. Bagian akhir akan mencoba untuk meretas suatu jalan menuju reformasi pendanaan politik dan kampanye, yang perlu diletakkan sebagai bagian upaya untuk menjaga laju demokratisasi dari bawah agar bergerak tetap pada jalur yang telah dirancang. Harapannya, akan terjadi transformasi pilkada untuk menjadi bukan sekadar mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan lebih jauh menjadikannya tumpuan konsolidasi demokrasi.

Peran Uang Dalam Politik

Demokrasi bersandar pada janji tentang kesetaraan, yang kerap kali remuk karena membentur tembok bernama uang, demikian pandangan kritis Julia Cagé (2020). Cagé juga mengatakan bahwa kita cenderung lupa bahwa, lanjut Cagé, demokrasi itu membutuhkan biaya. Pernyataan tersebut cenderung paradoksal. Sebab, pada satu sisi, demokrasi menyediakan mekanisme yang diorientasikan untuk meminimasi elitisme, antara lain lewat suatu kontestasi elektoral. Namun, pada lain sisi, kontestasi elektoral modern menjadi semakin lama semakin mahal. Akibatnya, terdapat kekhawatiran bahwa demokrasi dapat terancam oleh suatu plutokrasi ketika kendali atas berjalannya kekuasaan pemerintahan berada di tangan orang-orang kaya.

Sebagaimana dalam berbagai ragam aktivitas lainnya, dalam politik pun uang mengambil peran yang cukup menentukan. Penyebabnya memang bukan sesuatu yang inheren dalam politik itu sendiri, melainkan terletak pada bangunan masyarakat modern yang hampir sepenuhnya kongruen dengan masyarakat pasar. Seperti ditunjukkan Hutchinson *et al* (2002) bahwa dalam masyarakat pasar,



yang adalah sumber daya mengalami privatisasi dan produksi mengalami kapitalisasi, maka barang dan jasa yang menjadi kebutuhan banyak orang untuk menjalani kehidupan mereka dapat diakses hanya melalui suatu pertukaran moneter. Basis operasi pertukaran moneter, sedemikian rupa, meletakkan uang sebagai yang utama dan kemudian membuatnya diburu oleh nyaris setiap orang.

Terutama dalam konteks masyarakat modern, uang menjadi sulit untuk dilepaskan dari posisinya sebagai alat tukar dengan nominal tertentu. Bukan uang dalam nilai intrinsiknya yang lebih sering menarik perhatian, tetapi nilai ekstrinsiknya yang dengan nominal tertentu tadi memberinya daya beli dalam suatu relasi transaksional. Masyarakat modern sebagai masyarakat pasar telah meletakkan, dalam suatu kesepakatan konsensual, uang sebagai suatu instrumen pembayaran yang berlaku dan ditetapkan oleh otoritas tertentu dalam suatu negara. Dengan itu, uang telah mengambil peran signifikan dalam sektor berlainan, termasuk memengaruhi distribusi kuasa dalam politik.

Dalam rezim-rezim nondemokratis, para dikatator dapat memperoleh dan mempertahankan kuasa antara lain lewat instrumen kekerasan dan uang. Mereka menindas dan menjarah keuangan negara serta menggunakan keduanya untuk melemahkan lawan politik. Dalam rezim-rezim demokratis pun uang mengambil peran tidak kalah penting, baik untuk menjadi kompetitif dalam kontestasi elektoral maupun untuk menjadi lebih kuat menghadapi pertarungan kuasa. Kendati tidak lantas berarti segalanya, uang membekali para politikus sumber daya yang berpeluang untuk memampukan mereka dalam permainan kuasa yang tidak selalu mudah. Pendeknya,



dalam politik, uang dapat menjadi sangat instrumental untuk mendapatkan pengaruh.

Ditegaskan oleh McNair (2011) bahwa demokrasi mengandaikan suatu ruang terbuka yang di dalamnya orang harus diperbolehkan untuk terlibat dalam pengambilan putusan. Keterlibatan partisipatori itu sendiri hanya mungkin diwujudkan manakala warga mendapatkan akses pada media serta jaringan lain informasi. Dengan dukungan pendidikan dan pengetahuan, mereka diharapkan dapat memanfaatkan secara efektif dan rasional sirkulasi informasi yang beredar dalam ruang publik. Lewat komunikasi politik, kemudian, para politikus berlomba untuk memengaruhi opini publik. Dengan asumsi bahwa opini publik turut menentukan arah proses politik, komunikasi politik kontemporer banyak berporos pada bagaimana para politikus memengaruhi pandangan mereka melalui media.

Komunikasi politik pada era media sering kali tidak mudah pun tidak murah, antara lain karena Partai politik dan kandidat tidak lagi bisa bertumpu semata pada jaringan tradisional komunikasi. Strategi komunikasi politik perlu dirancang sedemikian rupa, dan hal itu membutuhkan keahlian yang dapat disediakan oleh para profesional. Survei opini untuk membaca kecenderungan publik, juga oleh kalangan profesional, memberi penopang kuat bagi tindakan-tindakan non-spekulatif dalam politik. Politik modern telah mengalami profesionalisasi, tidak sekadar mengandalkan dukungan para Anggota partai, dan hal ini telah meningkatkan biaya politik dalam jumlah semakin signifikan.

Selain profesionalisasi, gejala mediatisasi, yang antara lain ditandai menguatnya kehadiran sekaligus pengaruh media pada



kehidupan warga, juga memberi tekanan pada ongkos lebih besar politik. *Public relations* politik, periklanan politik, dan bentuk-bentuk lain komunikasi politik memanfaatkan media menjadi kebutuhan hampir tidak terelakkan para pelaku politik. Dengan masa edar dan jangkauan yang nyaris tanpa batas, kemajuan teknologi informasi komunikasi memberi daya luar biasa bagi media, bahkan ia bertransformasi termasuk menjadi pelaku sosial yang dapat mengagregasi kepentingan warga. Ketika lingkup pengaruh para politikus ditentukan antara lain oleh kemampuan mereka mengisi ruang publik dengan informasi tepat yang memungkinkan peningkatan pengaruh mereka, ketergantungan terhadap media membutuhkan ongkos tidak kecil.

Mengambil konteks elektoral lebih sempit, Michael Bailey (2004) menjelaskan bahwa uang dalam politik itu serupa dua sisi mata uang. Pada sisi pertama, pengeluaran kampanye merupakan bagian hak konstitusional untuk menyampaikan informasi dan memobilisasi warga. Pada sisi berbeda, kampanye yang didanai swasta berpeluang mendorong para politikus untuk memihak kepentingan khusus kalangan super kaya dengan mengorbankan kepentingan warga kebanyakan. Lebih lanjut, Bailey mengidentifikasi bagaimana uang dapat mendistorsi kebijakan. Pertama, lewat "strategi legislatif" dengan mengarahkan suara anggota dewan perwakilan untuk mendukung kebijakan tertentu. Kedua, lewat "strategi elektoral" dengan pendanaan yang memengaruhi peluang keterpilihan kandidat yang dapat dikendalikan. Kedua strategi menghasilkan distorsi dalam proses politik.

Meskipun sama-sama berpeluang menghasilkan distorsi, tidak semua bagian strategi di atas dilakukan lewat tindakan-

tindakan ilegal. Bentuk-bentuk tindakan suap, pembelian suara, dan sejenisnya dapat dikelompokkan dalam tindakan melawan hukum. Namun, pengembangan secara profesional dan manipulatif upaya untuk mengombang-ambingkan opini publik boleh jadi dilakukan tanpa melanggar hukum. Hanya saja, pada yang terakhir efek distorsi dapat tersamar meskipun menghasilkan dampak yang tidak kalah manipulatif sebagaimana dikehendaki oleh para kontributor pendanaan politik. Inilah yang dapat kita saksikan pada peristiwa legislasi atau pun peristiwa elektoral di berbagai negara, yaitu ketika mekanisme demokrasi ternyata dapat membuahkan hasil yang tidak demokratis.

Dengan tinjauan di atas, dapat dilihat bahwa problem pokoknya bukanlah kehadiran uang dalam politik sebagai sesuatu yang sulit untuk dielakkan. Problemnya adalah bahwa kekuatan uang telah memberi pengaruh tidak kecil bagi kontributor pendanaan politik untuk dapat mengendalikan arah proses politik, termasuk demi mewujudkan tujuan-tujuan yang berlawanan dengan kepentingan publik. Cagé betul dengan pandangan paradoksalnya bahwa dalam demokrasi, uang dapat meremukkan harapan tentang makna kesetaraan. Perhatikan, misalnya, reformasi 1998 di Indonesia menghasilkan perwujudan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kontestasi elektoral. Namun, kesetaraan tersebut terdistorsi oleh kekuatan uang, yang memberi peluang lebih besar bagi kalangan super kaya untuk memasukkan kepentingan khusus mereka melalui "strategi elektoral" maupun "strategi legislasi". Ironisnya, hal tersebut tidak selalu mampu dijangkau oleh aturan hukum, melainkan lebih mengandaikan kepatuhan etis para politikus untuk tidak memanipulasi prosedur demokrasi agar daulat rakyat tidak tersuruk di hadapan kepentingan khusus.



Pendanaan Politik Dan Kampanye

Karakter khas uang adalah, demikian terang Alexander (1989), bahwa ia dapat dipindahkan dan ditukarkan tanpa harus selalu menyingkap sumber asalnya. Uang dapat ditukar dengan barang, keahlian, atau jasa, dan hal ini memberi keuntungan tertentu terkait peran uang dalam politik. Sebaliknya, sumber-sumber daya lain dapat diubah menjadi sumbangan politik, yang memberi keuntungan sebagai instrumen pemenangan dalam persaingan politik. Uang, pendeknya, memberi orang banyak alternatif kombinasi tindakan untuk dapat dipindahkan dan dipertukarkan dalam rangkaian upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak mengherankan, melacak arus pendanaan dalam politik merupakan hal yang kadang sulit untuk dilakukan.

Di Prancis, misalnya, mantan presiden Nicolas Sarkozy pernah diperiksa atas kecurigaan tentang pembiayaan ilegal kampanyenya. Sarkozy menjabat antara 2007 hingga 2012, tetapi perkaranya mulai mencuat 2016, yang kemudian menghalanginya untuk dapat berkontestasi untuk jabatan yang sama pada 2017. Sarkozy didakwa menghabiskan €43 juta dalam kampanye 2012, sementara setiap calon presiden diperkenankan untuk mengeluarkan maksimum €22,5 juta. Sarkozy juga dituduh menerima dana kampanye ilegal dari diktator Libya Moammar Khaddafi. Kasus ini terus berlarut-larut, kendati Sarkozy telah divonis 3 tahun penjara atas kejahatan lain suap dan korupsi. Meskipun dia dapat menghabiskan masa pemenjaraan dengan menjalani "tahanan rumah", Sarkozy disebut-sebut sebagai mantan presiden pertama dalam sejarah modern Prancis yang dijatuhi hukuman penjara.

Terkait pendanaan kampanye, isu pembatasan pengeluaran

sendiri bukan tanpa persoalan. Sebagian negara menampik pembatasan semacam itu, antara lain karena hal tersebut dipandang berlawanan dengan isu kebebasan yang lebih luas. Namun, tanpa pembatasan, terdapat kecenderungan bahwa kandidat dengan dana lebih besar kampanye berpeluang lebih baik untuk memenangi kontestasi elektoral. Meskipun demikian, dalam banyak kasus terbukti bahwa penantang mampu mengelola belanja kampanye secara lebih efektif dibandingkan petahana. Akibatnya, upaya untuk memperkenalkan pembatasan dana kampanye kadang dituduh mengandung bias sebagai bagian upaya sistemik untuk melindungi kepentingan petahana (Scarrow, 2007). Ini berarti bahwa perlu diajukan suatu argumen yang meyakinkan bahwa pembatasan belanja kampanye sesungguhnya adalah persoalan penciptaan lapangan bermain yang lebih setimbang dan lebih kompetitif bagi para kandidat.

Mari telusuri lebih lanjut tentang peluang kemenangan bagi yang memiliki lebih banyak dana kampanye. Selama masa penggalangan dana, para kandidat akan berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin sumbangan kampanye. Besaran dana yang dapat diraup biasanya dapat dikaitkan dengan besaran dukungan. Para donatur bersedia memberikan uang mereka kepada bukan semata kandidat dengan visi searah, tetapi juga kandidat yang potensial menarik dukungan pemilih. Tinjauan Mutch (2016) menunjukkan bahwa kandidat dengan jumlah lebih banyak uang adalah kandidat yang cenderung lebih sering menang. Mereka adalah kandidat yang pernah menang dalam kontestasi elektoral sebelumnya, yang didukung oleh elite partai, dan yang memperoleh pengakuan di kalangan pemilih. Para donatur umumnya tidak segan untuk memberi sumbangan kepada mereka. Namun, menurut Mutch,



peluang kemenangan serupa tidak berlaku bagi kandidat kaya yang mampu mendanai sendiri sebagian besar kebutuhan kampanye mereka.

Sejauh laporan dana kampanye dapat dipercaya, sebab perbedaan antara pengeluaran riil dan laporan belanja adalah hal lazim di banyak tempat, kasus kemenangan kandidat dengan dana kampanye lebih kecil bukanlah hal aneh. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, misalnya, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli disokong dana kampanye sekitar 70 miliar rupiah, sedangkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama hanya bermodal sekitar 9 miliar rupiah. Namun, pasangan penantang yang dikenal sebagai Jokowi-Ahok tersebut dapat mengalahkan petahana dan Jokowi bahkan melanjutkan suksesnya pada Pilpres 2014.

Menelisik dana kampanye, kendati demikian, menuntut pandangan yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar jumlah sumbangan politik. Di negara-negara berlainan, pendanaan politik dan kampanye berasal bukan semata dari sumbangan individu atau korporasi. Selain berasal dari pasangan calon, kampanye elektoral bisa disokong pendanaan dari Partai politik, subsidi negara, atau sumber-sumber lain sepanjang dimungkinkan oleh aturan hukum. Namun, sebagian pasangan calon yang merasa tidak cukup yakin dengan besaran dana kampanye mereka justru berusaha untuk mendapatkan pendanaan dari sumber-sumber yang tidak sah. Sisi pengeluaran adalah aspek lain yang juga harus mendapat perhatian seimbang. Mungkin saja terjadi bahwa dana yang berasal dari sumber sah ternyata dibelanjakan secara tidak sah. Negara-negara tertentu bahkan menetapkan batas maksimum pembelanjaan, yang kadang diterabas secara sembunyi-

sembunyi atau terang-terangan oleh sebagian kandidat.

Mengidentifikasi masalah potensial terkait pendanaan politik, Magnus Ohman (2013) menunjukkan tantangan-tantangan paling umum yang dihadapi berbagai negara, sebagai berikut. Pertama, kepentingan khusus kalangan super kaya dapat mendikte sistem politik. Kedua, kontribusi kampanye dari kalangan bisnis dapat mengarah korupsi dalam pendanaan publik. Ketiga, penyalahgunaan sumber daya negara. Keempat, pendanaan terlarang memengaruhi politik. Kelima, pengaruh dana asing dapat mengancam kedaulatan politik nasional. Keenam, pengeluaran dana kampanye berlebihan dapat mempersulit kemunculan kekuatan baru politik. Ketujuh, pembelian suara.

Terdapat semacam pola umum pada berbagai negara bahwa pendanaan ilegal politik dan kampanye menghasilkan dampak buruk tidak sekadar bagi proses elektoral. Pertaruhan dana ilegal bukan hanya mungkin memberi efek pada kemenangan atau kekalahan kandidat tertentu, melainkan lebih jauh dapat merusak tatanan politik dan bahkan kedaulatan negara. Karena itu, penegakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye, sesungguhnya, menjadi kepentingan bersama, bukan sekadar kebutuhan sepihak penyelenggara Pemilu.

Pada sisi lain, penegakan aturan terkait dana politik dan kampanye dapat memberi efek lanjutan positif, antara lain sebagai berikut. Pertama, penumbuhan lemahnya integritas politik dan kepercayaan publik terhadap pelaku sekaligus institusi politik. Kedua, penciptaan kontestasi elektoral yang lebih seimbang dan kompetitif. Ketiga, pelembagaan demokrasi dengan menjadikannya sebagai aturan main prinsipil dalam politik. Tentu saja, perlu dipahami bahwa efek lanjutan



tersebut tidaklah bersifat instan, melainkan membutuhkan suatu pembiasaan politik sehingga hal itu diharapkan bertahan dalam jangka panjang. Setidaknya, kita dapat membaca bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana politik dan kampanye dapat menjadi bagian pintu masuk stabilisasi demokrasi.

Bagaimana pun, dana politik dan kampanye lebih sering merupakan suatu area rahasia bagi Partai politik maupun bagi para kandidat. Kecuali ada suatu insentif yang dipandang menguntungkan, relatif tidak banyak politikus yang bersedia untuk menyampaikan secara terbuka penerimaan maupun pengeluaran mereka. Di luar itu, ancaman sanksi tidak selalu efektif untuk menciptakan kepatuhan apalagi mendorong akuntabilitas pengelolaan dana kampanye berikut pelaporannya. Bukan lantas mempermaklumkan kerahasiaan apalagi kecurangan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye sesungguhnya memberi suatu insentif bagi kontestasi elektoral yang lebih *fair* dan pada akhirnya lebih *legitimate*.

Kekuatan Uang Dalam Politik Indonesia

Peran uang dalam politik nasional maupun lokal di Indonesia, patut untuk diakui, kian signifikan dan menentukan. Hal ini dapat dilihat bukan semata pada jumlah dana kampanye yang cenderung semakin meningkat dalam kontestasi elektoral berlainan, tetapi juga pada dominasi orang-orang super kaya dalam memengaruhi secara langsung atau tidak langsung proses politik lewat kekuatan uang mereka. Meskipun bukan sesuatu khas Indonesia, gejala serupa juga terjadi pada level kawasan dan bahkan mungkin global, bukan lantas berarti bahwa ini adalah hal yang bisa diterima sebagai normalitas,

terutama menimbang dampak yang mungkin diakibatkan oleh kekuatan uang terhadap bangunan politik yang timpang.

Mencermati politik nasional, Thomas Reuter (2015) menyebut bahwa Partai politik memiliki ketergantungan parah terhadap dukungan finansial para konglomerat. Dukungan mereka tidak lagi beroperasi secara tersamar, melainkan semakin terbuka; sebagian dari mereka bahkan muncul sebagai pemimpin politik dan mengadopsi gaya oligark. Reuter melihat berpadunya kekuatan ekonomi dan politik sebagai tantangan besar demokrasi kontemporer. Selain itu, konflik kepentingan antara tuntutan publik dan kepentingan privat akan sulit untuk dihindari oleh para politikus yang juga menjalankan kekaisaran bisnis mereka.

Kajian lebih awal Andreas Ufen (2010) tampak relevan untuk dikemukakan pula di sini. Pasca 1998, Ufen menganalisis transformasi dalam kampanye elektoral di Indonesia terutama lewat gejala *profesionalisasi* dan *komersialisasi*. Pada yang pertama, Ufen melihat keterlibatan lebih intensif kalangan profesional dengan instrumen saintifik mereka dalam politik elektoral. Misalnya, untuk kepentingan survei, iklan, dan sebagainya. Hal ini turut berdampak pada gejala kedua karena pelibatan para spesialis berikut teknik yang mereka bawa membutuhkan investasi besar. Pada gilirannya, kedua hal tersebut turut mengubah hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia. Dengan gejala-gejala komersialisasi kampanye serta lemahnya keterkaitan antara partai dan pemilih, politik dikelola dengan orientasi pasar yang semakin kuat.

Di sini kita melihat bahwa keterlibatan intens konglomerat dalam politik dan komersialisasi dipertautkan oleh lemahnya keterkaitan antara partai dan massa. Gejala pelemahan tersebut,



sesungguhnya, tidak sama sekali baru. Tanpa menafikan faktor-faktor lain, kebijakan massa mengambang pada masa Soeharto memiliki kontribusi besar terhadap pelemahan dimaksud. Pada masa pasca-Soeharto, partai-partai tidak cukup kuat untuk mengupayakan keterkaitan tersebut, melainkan lebih suka mengandalkan jaringan patronasi lokal yang berperan sebagai makelar politik. Aspek terakhir membebankan biaya tambahan karena dalam kerangka relasi dengan massa, para politikus mengembangkan logika patronasi ketimbang logika representasi. Akibatnya, bukan saja berkembang relasi timpang politik, tetapi juga permakluman massa terhadap perilaku culas elite sejauh mereka juga memperoleh tetesan hasil perburuan rente dan korupsi.

Perhatikan, misalnya, bagaimana pembelian suara menjadi bagian nyaris tidak terpisahkan setiap kontestasi elektoral, termasuk pilkada, di Indonesia. Di sana, sebagian pemilih sebagaimana sebagian kontestan terkesan ambigu karena mengecam sekaligus terlibat pembelian suara. Aspinall dan Berenschot (2019) menggambarkan wajah ganda pilkada dengan menyebut bahwa pembelian suara di sini *terdemokratiskan*. Pada satu sisi, dengan pilkada langsung, pemilih mulai mencermati tawaran program para kandidat. Namun, pada lain sisi, para kandidat menghendaki cara lebih mudah untuk mendapatkan kemenangan lewat pembelian suara. Fakta bahwa para kandidat bergantung kepada makelar politik, sementara kesenjangan sosial menciptakan ketergantungan massa terhadap elite, telah menciptakan lubang besar meluasnya pembelian suara yang juga meningkatkan biaya politik persis ketika pemilihan langsung justru dimaksudkan sebagai suatu mekanisme lebih demokratis.



Dalam situasi tersebut, ekstraksi dana kampanye menjadi bagian langkah politik yang menentukan. Lebih spesifik tentang pendanaan ilegal kampanye pilkada, Marcus Mietzner (2011) memberi penilaian menohok bahwa para pelaku politik, bersama pengusaha dan pemburu lain rente, melanggar tanpa tedeng aling-aling peraturan perundang-undangan. Para pelanggar tersebut, celakanya, cukup percaya diri bahwa tindakan mereka tidak akan dipedulikan publik atau bahkan akan memperoleh *persetujuan sosial*. Mietzner memahami bahwa aturan tentang pendanaan kampanye sejak 1999 semakin detail dan ketat membatasi sumbangan politik, tetapi para politikus hanya akan melaporkan sebagian di antara yang mereka dapatkan. Sayangnya, banyak kalangan cenderung memaklumi bahwa pendanaan curang kampanye merupakan kegiatan politik yang tidak terelakkan. Akibatnya, bukan hanya sedikit yang memedulikan pelanggaran hukum tersebut, tetapi juga pengembangan sistem kontrol lebih efektif justru menuntut anggaran lebih besar negara.

Hasil kajian lebih kini dan lebih detail juga menunjukkan suatu konsistensi bahwa tesis-tesis di atas menemukan pembuktian riilnya. Laporan dana kampanye oleh sebagian besar pasangan calon memang menunjukkan tingkat kepatuhan dari sisi waktu penyampaian maupun kecukupan dan ketepatan bukti saat audit. Namun, penelusuran lebih lanjut dalam beberapa penelitian cenderung membenarkan sinyalemen bahwa belanja sesungguhnya tidak benar-benar tercermin dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Selain itu, dominasi sumbangan oleh pihak tertentu dikhawatirkan berdampak bias konflik kepentingan terutama pada saat pasangan terpilih menjalankan kekuasaan sebagai kepala dan wakil kepala daerah tertentu.



Kajian Yusfitriadi (2018) atas audit dana kampanye Pilkada 2015 di sebelas kabupaten/kota layak untuk diajukan di sini. Dalam temuannya, Yusfitriadi menunjukkan bahwa dana kampanye yang dilaporkan oleh para calon ternyata jumlahnya lebih kecil daripada pengeluaran sesungguhnya. Sebagian pihak juga berusaha untuk mengakali jumlah maksimum sumbangan, termasuk dengan cara tidak mencantumkan identitas lengkap penyumbang demi menghindari temuan dalam audit. Di luar itu, perhatian diarahkan pada fakta bahwa sumbangan oleh partai politik ternyata jauh lebih kecil dibandingkan sumbangan oleh calon, yang menjadi gejala meluas sehingga memunculkan keraguan tentang akuntabilitas laporan yang mungkin menyamarkan sebagian sumber sumbangan politik.

Temuan-temuan hasil kajian Dalilah *et al* (2019) turut memberi pemahaman lebih rinci tentang pendanaan kampanye dalam Pilkada 2015, 2017, dan 2018 berikut konflik kepentingan yang mengiringinya. Mereka berhasil menunjukkan suatu ironi bahwa sementara rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh setiap kepala/wakil kepala daerah bisa mencapai miliaran rupiah, tetapi dalam laporan harta kekayaan terdapat pasangan calon yang hartanya minus. Lewat suatu tabulasi silang, mereka juga berhasil menunjukkan kesenjangan antara total harta yang dilaporkan pasangan calon dibandingkan total dana pribadi yang dikeluarkan untuk berkontestasi. Kesenjangan ini coba ditutup lewat sumbangan dana kampanye, yang besarnya banyak dilaporkan lebih kecil dibandingkan yang diperoleh. Secara umum, penyumbang berasal dari kalangan usaha, yang mengharapkan balasan terutama manakala pasangan calon kemudian memenangi pilkada.

Sinyalemen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang

kemudian turut digemakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bahwa sekitar 82 persen calon kepala daerah dibiayai cukong patut menjadi perhatian bersama. Ini juga memiliki kongruensi dengan sinyalemen sebelumnya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa untuk maju menjadi calon bupati dibutuhkan dana 20–30 miliar rupiah, dan butuh dana lebih besar lagi untuk menjadi calon wali kota atau calon gubernur. Tito melanjutkan bahwa dia tidak heran jika ada kepala daerah yang ditangkap KPK, sebab korupsi menjadi bagian modus mereka untuk mengembalikan modal saat pencalonan.

Lebih kini, pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas dana kampanye Pilkada 2020 di 30 daerah (9 provinsi, 12 kabupaten, dan 9 kota) menunjukkan bertahannya beberapa kecenderungan yang telah dipotret dari Pilkada terdahulu. Sebagai contoh, ICW mencatat bahwa jumlah dana kampanye yang dilaporkan dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tidak wajar jika dibandingkan dengan ongkos Pilkada yang amat tinggi. LPSDK yang antara lain menggambarkan komposisi penyumbang juga tidak banyak berbeda dibandingkan potret serupa pada pilkada terdahulu; penyumbang terbesar masih didominasi pihak lain badan hukum swasta (49%), lalu pasangan calon (18%), dan partai politik (12%). Yang menyedihkan adalah catatan ICW bahwa para kandidat cenderung tidak jujur melaporkan dana kampanye mereka sehingga terdapat ruang gelap yang mungkin merupakan arena pembiayaan oleh cukong.

Salah satu hal yang terang dapat kita lihat dari uraian di



atas adalah bahwa uang telah memegang peran semakin menentukan dalam politik pada level lokal maupun nasional. Pemilihan langsung, yang dipandang menjadi mekanisme lebih demokratis, ternyata membawa efek tidak diduga pembelian suara. Pokok masalahnya, sesungguhnya, bukan pada pemilihan langsung itu sendiri, melainkan lemahnya kelembagaan politik bersama kesenjangan sosial yang memicu ketergantungan massa kepada elite. Dalam cengekraman logika pasar beriring logika patronase, kekuatan uang membajak orientasi representasi yang sepatutnya menjadi napas utama kontestasi elektoral.

Kebutuhan Reformasi

Aturan main tentang dana kampanye dalam pilkada sudah menjadi perhatian sejak Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa aturan bahkan cukup rinci dan relatif progresif pada masanya. Sejak awal, misalnya, telah terdapat aturan tentang kewajiban bagi pasangan calon untuk memiliki rekening khusus dana kampanye (pasal 83 ayat 2), batas besaran sumbangan dana kampanye (Pasal 83 ayat 3), dan kewajiban untuk melaporkan kepada KPUD sumbangan dana kampanye (pasal 83 ayat 6) yang kemudian harus diaudit dan terbuka untuk umum. Undang-undang yang sama juga mengatur tentang sumber-sumber sumbangan dana kampanye, termasuk sumber-sumber yang diperbolehkan dan yang dilarang, tuntutan tentang identitas jelas penyumbang, serta ancaman sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang melakukan pembelian suara.

Dalam Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pasal-pasal tentang dana kampanye memang diatur lebih rinci. Tuntutan bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye tampak juga diatur semakin ketat dalam aturan terkini. Selayaknya, hal ini memberikan hasil lebih baik pengelolaan dana kampanye dan berkontribusi pada hasil pemilihan yang lebih *legitimate*. Sayangnya, berbagai hasil kajian yang telah dikemukakan sebelumnya justru menunjukkan fakta yang berkebalikan dari itu.

Aspek transparansi dan akuntabilitas masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan dana kampanye. Namun demikian, Pilkada terus berjalan sebagai *business as usual* seakan hal tersebut tidak mengganggu para pemangku kepentingan perhelatan politik tersebut. Pengelolaan dana kampanye ini juga berkelindan dengan persoalan lain terkait hubungan antara kandidat, partai politik, dan pemilih. Relasi klientelistik antara partai politik dan bakal calon juga mengemuka dalam banyak kasus. Bukan saja bahwa rekomendasi pencalonan oleh beberapa partai berubah-ubah dan menafikan kepentingan sebagian kader, tetapi juga terdapat indikasi transaksi ‘uang perahu’ yang membelit sebagian nama. Pada sisi lain, kebutuhan pembelian suara dalam kemenangan juga terus menghantui pilkada berbiaya tinggi, antara lain tersebut sebab kesenjangan sosial dan buruknya pendidikan politik warga.

Di luar banyak sisi positif, seluruh bagian potret negatif di atas menegaskan bahwa terdapat suatu kebutuhan bagi reformasi pendanaan politik dan kampanye dalam pilkada. Yang dimaksud reformasi di sini adalah suatu kesempatan



untuk melakukan pembaruan komprehensif dalam rangka mengatur dan mengontrol peran uang dalam politik dan kontestasi elektoral agar tidak berdampak destruktif bagi bangunan demokrasi. Dengan kesempatan, ini berarti suatu upaya percobaan yang sungguh-sungguh untuk mengubah keadaan. Lewat pendekatan komprehensif, ini berarti bahwa upaya perubahan perlu dilakukan pada banyak sisi secara simultan. Perubahan dimaksud harus mampu menyentuh sisi-sisi yang selama ini dipandang gelap dan memungkinkan suatu persekongkolan serta memungkinkan dominasi oligark dalam proses politik.

Gagasan reformasi tersebut tidak mungkin digantungkan pada kehendak baik para politikus, tidak pula disandarkan sekadar pada keutamaan kepentingan publik. Seperti ditunjukkan La Raja (2008), reformasi semacam itu lebih mampu dijelaskan dalam suatu konteks partisan sebagai suatu pertarungan atas sumber-sumber daya elektoral. Selain tidak bisa mengandaikan perubahan berkesadaran oleh para politikus, hambatan dapat muncul antara lain dari keengganan para petahana yang mungkin memperoleh keuntungan dari kondisi saat ini. Begitu pula fakta bahwa sebagian pemilih memperoleh manfaat berjangka pendek dan sepihak dari relasi klientelistik mereka dengan para politikus membuat banyak di antara mereka mungkin menolak perubahan, padahal reformasi ini sesungguhnya lebih merepresentasikan kepentingan berjangka panjang dan meluas publik.

Kondisi ini menuntut suatu strategi perubahan dengan memainkan dua sisi model *stick and carrot* sebagai suatu insentif bagi tindakan perubahan. Para pelaku politik perlu disadarkan bahwa mereka akan berhadapan dengan sanksi

tegas manakala mereka melakukan pelanggaran. Aspek penegakan hukum oleh penyelenggara Pilkada, selama ini, dipandang sebagai bagian kelemahan yang membuat masalah yang sama terus berulang. Pada sisi lain, pelaku yang sama juga membutuhkan pemahaman bahwa menaati aturan akan memberi mereka keuntungan tanpa mengorbankan peluang kemenangan. Perubahan mungkin mendapatkan resistensi dari mereka yang merasa keistimewaan mereka terganggu, tetapi hal tersebut dapat diubah manakala transformasi sistemik memberi tingkat kepastian lebih baik bagi kesempatan untuk berkontestasi secara lebih *fair*.

Dalam pandangan Larry Powell (2010), aturan relevan tentang dana kampanye secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, kontribusi kampanye. Dalam hal ini besaran sumbangan dibatasi demi membuat kampanye lebih demokratis karena di sini keunggulan ditentukan lebih oleh program kandidat dibandingkan oleh jumlah uang yang dikumpulkan. Kedua, tuntutan pelaporan. Aturan tentang ini biasanya ketat dan rinci; kompleksitas tersebut dimaksudkan agar mampu melacak penerimaan maupun pengeluaran dan menjaga legalitasnya. Ketiga, batas pengeluaran. Pembatasan ini diperlukan untuk menciptakan lapangan bermain lebih setara bagi para kandidat; idealnya pemenang pemilihan adalah mereka dengan gagasan terbaik, bukan dengan uang terbanyak.

Jika kita periksa, undang-undang Pilkada sudah akomodatif memasukkan batas sumbangan dan tuntutan pelaporan dana kampanye. Bukan ketiadaan aturan, problem pokoknya terletak pada akuntabilitas pengelolaan dana kampanye yang menyamarkan banyak hal; mulai identitas penyumbang,



besaran sumbangan, hingga pembelanjaan ilegal yang menguak integritas pasangan calon. Sementara problem tersebut telah menjadi "rahasia umum", sayangnya tidak terdapat cukup itikad baik para penyelenggara untuk, misalnya, melakukan investigasi terhadap pengelolaan dana kampanye yang diindikasikan tidak jujur. Substansi ini turut menjadi bagian kelemahan undang-undang, yang semestinya memberi kewenangan lebih besar sekaligus tuntutan tugas lebih tegas kepada penyelenggara untuk menjamin legitimasi proses dan hasil pilkada.

Berikutnya, batas pengeluaran merupakan isu yang tidak kalah problematik. Pasal 74 ayat (9) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan pembatasan dana kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah. Menarik bahwa pasal ini memberikan keleluasaan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menerjemahkan batasan sesuai dengan kondisi setempat. Fleksibilitas semacam ini tidak terdapat dalam aturan tentang batas sumbangan dana kampanye. Meskipun demikian, sebagaimana tercermin dalam berbagai studi terdahulu, pelampauan batas pengeluaran atau belanja kampanye telah menjadi fenomena berulang yang sulit terjangkau pengawasan.

Ancaman sanksi administratif, diskualifikasi, hingga pidana penjara yang menyasar berbagai bentuk pelanggaran terkait pengelolaan dana kampanye tampak tidak cukup menggigit. Selain problem pengawasan dan penegakan hukum, aksesibilitas informasi oleh publik juga menjadi persoalan. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diberi mandat untuk mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye melalui:



laman KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, aplikasi dana kampanye, dan/atau papan pengumuman. Di sini ada dua persoalan pada level praktis. Pertama, perhatian dan pengetahuan publik tentang dana kampanye secara umum masih terbatas sehingga kontrol publik pun lemah. Kedua, perhatian lembaga penyelenggara lebih sering terfokus pada pemenuhan syarat administratif, padahal sisi substansi laporan juga perlu dicermati secara rinci untuk melihat kemungkinan kecurangan dalam pelaporan.

Langkah pembatasan ini, sesungguhnya, dapat dijalankan secara simultan bersama peningkatan subsidi negara untuk kepentingan kampanye elektoral. Subsidi tidak harus diberikan dalam bentuk uang, tetapi fasilitasi kampanye lewat media publik dan pemanfaatan lain fasilitas publik. Pada satu sisi, hal ini kiranya menciptakan lapangan bermain lebih fair bagi para peserta. Sedangkan pada lain sisi, pemanfaatan media publik dapat menarik minat khalayak yang sekaligus dapat menghadirkan rangkaian kampanye sebagai bagian pendidikan politik warga.

Adalah mustahil untuk dapat mengubah situasi tanpa melibatkan partai politik, terutama mengingat keterlibatan mereka sebagai pengusung pasangan calon. Pertama, pengembangan komunikasi politik pada level akar rumput akan menciptakan keterkaitan kuat dengan massa sehingga diharapkan mengubah relasi klientelistik menjadi lebih representasional. Kedua, partai-partai politik perlu mengembangkan pengelolaan dana politik secara lebih akuntabel demi meningkatkan integritas mereka atau mereka akan berhadapan dengan kemungkinan diskualifikasi. Di luar itu, partai-partai perlu memikirkan varian sumber-sumber



pendanaan politik agar mereka tidak bergantung pada dominasi sumbangan konglomerat dan perburuan rente.

Pada tataran penyelenggara pilkada, dibutuhkan otonomi kelembagaan sekaligus kemampuan kooordinasi antar-lembaga sehingga mampu diwujudkan suatu independensi sebagaimana amanat undang-undang. Meskipun kebutuhan anggaran bukan tidak mungkin bertambah, tetapi akan menjadi ironi manakala upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye justru disertai inefisiensi para penyelenggara pilkada. Penggunaan *platform* daring akan sangat membantu bukan saja dalam hal efisiensi pelaporan, tetapi juga transparansi dan aksesibilitas yang membantu kontrol publik. Terakhir, profesionalisme para penyelenggara pilkada juga ditantang agar mereka lebih tegas dan bersikap imparisial menghadapi berbagai potensi pelanggaran terkait pengelolaan dana kampanye oleh partai politik maupun oleh para kandidat.

Tidak kurang, kita juga membutuhkan peran berbagai kalangan dalam masyarakat bagian dari infrastruktur politik. Media massa dan organisasi *civil society* dapat mengambil peran untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan. Keterlibatan kalangan profesional dan lembaga-lembaga pendidikan juga akan sangat membantu pengembangan diskursus tentang pengelolaan dana politik dan kampanye secara lebih transparan dan akuntabel. Manakala masyarakat secara umum lebih mandiri secara ekonomi, lebih melek informasi, dan menjadi lebih kritis, partisipasi politik mereka akan menjadi lebih substansial, tidak sekadar menjadi pemilih pasif dalam suatu kontestasi elektoral. Tanpa peran kritis tersebut, politik lokal di berbagai daerah akan terus berada di bawah kendali



dan dominasi para super kaya dalam tatanan oligark yang menumpang demokrasi elektoral.

Demikianlah reformasi pendanaan politik dan kampanye membutuhkan suatu gerak bersama di antara elemen-elemen berlainan dalam suatu pendekatan terpadu. Harapannya, kita memiliki bukan sekadar aturan main yang bagus, tetapi juga pelaksanaan aturan yang sama bagusnya. Kiranya kepatuhan pasangan-pasangan calon pada aturan main bukan hanya karena mereka takut sanksi, melainkan lebih daripada itu karena mereka sadar bahwa lapangan bermain yang lebih *fair* akan memberi kesempatan kepada yang lebih baik untuk memenangi persaingan lewat keunggulan-keunggulan substansial, bukan karena kekuatan uang. Lebih lanjut, lewat jalan reformasi pendanaan politik dan kampanye, gagasan tentang pilkada sebagai instrumen penggerak demokratisasi dari bawah tidak lantas terhenti sebagai onggokan mimpi tanpa tambatan realitas.

Sumber Bacaan

- Alexander, Herbert E. 1989. *Money and Politics: Rethinking a Cenceptual Framework* dalam Herbert E Alexander dan Joel Federman (eds). *Comparative Political Finance in the 1980s*. Cambridge dan New York: Cambridge University Press, pp 9-23.
- Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelisms and the State in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Bailey, Michael. 2004. *The Two Sides of Money in Politics: A Synthesis and Framework*. *Election Law Journal* 3 (4):



653-669.

- Cagé, Julia. 2020. *The Price of Democracy: How Money Shapes Politics and What to Do about It*. Cambridge dan London: Harvard University Press.
- Dalilah, Elih, Bekti Selawati, Fitrah Pratama, dan Anis Wijayanti. 2019. *Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5(1):181-188.
- Hutchinson, Frances, Mary Mellor, dan Wendy Olsen. 2002. *The Politics of Money: Towards Sustainability and Economic Democracy*. London dan Sterling: Pluto Press.
- La Raja, Raymond J. 2008. *Small Change: Money, Political Parties, and Campaign Finance Reform*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- McNair, Brian. 2011 (5th edition). *An Introduction to Political Communication*. Oxon dan New York: Routledge.
- Mietzner, Marcus. 2011. *Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Election* dalam Edward Aspinall dan Gerry van Klinken (editors), *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Mutch, Robert E. 2016. *Campaign Finance: What Everyone Needs to Know*. Oxford dan New York: Oxford University Press.
- Powell, Larry. 2010. *Political Parties and the Finance Law* dalam Melissa M Smith, Glenda C Williams, Larry Powell, dan Gary A Copeland (eds), *Campaign Finance Reform: The Political Shell Game*. Lanham,



Maryland: Lexington Books.

Reuter, Thomas. 2015. *Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond*. *Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia* 3 (2): 267-288.

Scarrow, Susan E. 2007. *Political Finance in Comparative Perspective*, *Annual Review of Political Science* 10(2007): 193-210.

Ohman, Magnus. 2013. *Controlling Money in Politics: An Introduction*. Washington, DC: International Foundation for Electoral System.

Ufen, Andreas. 2010. *Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization After 1998*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 29(4):11-37.

Yusfitriadi. 2018. *Audit Dana Kampanye Pilkada Serentak 2015 di Indonesia: Studi Kasus di 11 Kabupaten/Kota dalam Mada Sukmajati dan Aditya Perdana* (eds). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pp 203-222.

Inovasi untuk Akuntabilitas Dana Kampanye

Oleh : Veri Junaidi, S.H., M.H.
(Ketua KODE Inisiatif)

Problem Dana Kampanye

Inovasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendorong akuntabilitas dana kampanye semakin membaik dari tahun ke tahun. Gagasan mengenai tiga tahap pelaporan dana kampanye melalui laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan



dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), juga merupakan inovasi yang dikembangkan KPU dalam mendorong akuntabilitas dana kampanye. Bahkan belakangan KPU membuat sebuah sistem informasi berbasis teknologi yang disebut sistem informasi pelaporan dana kampanye (sidakam) untuk memudahkan pelaporan sekaligus memastikan para calon kepala daerah lebih mudah melaporkan dana kampanyenya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah inovasi pelaporan dana kampanye yang terus berkembang itu berbanding lurus dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dana kampanye kandidat kepala daerah?

Soal akuntabilitas tentu menjadi tujuan penting yang hendak diwujudkan dalam setiap inovasi yang akan dilakukan penyelenggara. Bagaimana inovasi dan kebijakan mengenai pelaporan dana kampanye, diupayakan agar mampu mewujudkan akuntabilitas dana kampanye dalam Pilkada. Tentu hal itu tidak serta merta menjadi beban utama KPU mengingat ada aktor utama lain yang menjadi faktor utama terwujudnya akuntabilitas pendanaan kampanye, yakni para kandidat kepala daerah. Kejujuran para peserta pemilu dan perangkat pendukungnya tentu diharapkan mampu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil salah satunya melalui pelaporan dana kampanye yang benar.

Akan tetapi harapan itu tentu tidaklah mudah bisa diwujudkan, mengingat kecenderungan para kandidat dan perangkat pendukungnya akan menggunakan semua sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk kemenangan tanpa harus dibebani kewajiban pelaporan yang bisa berujung pada pengenaan sanksi akibat pelanggaran terhadap aturan dana kampanye. Oleh karena itu, peran penyelenggara baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta masyarakat sebagai pemilih untuk memaksa para kandidat untuk patuh terhadap kebijakan pelaporan dana kampanye. Ketiganya mesti membangun sinergi untuk mewujudkan tujuan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye, tentu bisa dengan membangun inovasi baik melalui serangkaian kebijakan maupun memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Inovasi oleh penyelenggara ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan pendanaan kampanye yang dari periode ke periode menunjukkan tantangan yang semakin rumit.



Kegiatan kampanye semakin massif dan inovatif dilakukan, namun soal pencatatan dana kampanye tidak sepenuhnya bisa dipotret. Sumbangan dana kampanye tidak semuanya tercatat dan bahkan secara menyeluruh bisa diketahui publik agar bisa dilihat keterkaitan sumbangan, besarnya dan tentunya jangka panjang melihat keterkaitan antara besaran sumbangan dana kampanye dengan pengaruh sumbangan itu terhadap kebijakan kepala daerah terpilih terhadap insentif yang diperoleh penyumbang pada saat kampanye. Hal ini lah tujuan utama pengaturan dana kampanye diperlukan, yakni untuk menjaga agar partai politik dan pejabat publik terpilih tetap mengedepankan kepentingan pemilih dalam membuat kebijakan dan keputusan daripada mengutamakan kepentingan para penyumbang.¹

Dana kampanye juga merupakan salah satu aspek yang menyebabkan pemilihan berbiaya tinggi² yang kemudian dapat berujung pada kontestasi pemilu yang hanya dapat diakses oleh pihak bermodal tinggi dan berdampak pada korupsi politik.³ Soal pemilu berbiaya tinggi ini juga menjadi persoalan yang dihadapi, mengingat pada setiap penyelenggaraan pemilu anggaran kampanye yang dikeluarkan terus mengalami peningkatan. Pada pemilu 2019 misalnya, sejumlah calon anggota legislatif mengakui biaya yang harus dikeluarkan meningkat drastis 3 sampai 10 kali lipat, tetapi dana tersebut bisa jadi lebih besar daripada yang

1 Tim Perludem, Dana Kampanye Pilkada Pengaturan Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan Uu No 1/2015 Juncto Uu No 8/2015, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015). Hlm. 2-3.

2 Fitria Chusna Farisa, *Politik Biaya Tinggi, Eks Komisioner Kpu Dorong Partai Kontrol Dana Kampanye*, <<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/12/17/21421611/Politik-Biaya-Tinggi-Eks-Komisioner-Kpu-Dorong-Partai-Kontrol-Dana-Kampanye?Page=1>>, 2019, Diakses Pada 12 Juni 2020.

3 Ingki Rinaldi, *Biaya Politik Tinggi Mesti Dilihat Utuh*, <<https://Kompas.Id/Baca/Polhuk/2019/12/09/Tambahan-Hari-Antikorupsi-Biaya-Politik-Tinggi-Mesti-Dilihat-Utuh/>>, 2019, Diakses Pada 12 Juni 2020.

dicatatkan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, tentu kedepan inovasi perlu terus dikembangkan oleh penyelenggara pemilu dalam mewujudkan akuntabilitas dana kampanye. Inovasi itu hendaknya muncul berdasarkan evaluasi atas perkembangan permasalahan pendanaan kampanye. Namun pada prinsipnya, pengembangan inovasi itu mestinya didekatkan pada 4 (empat) aspek berkaitan dengan dana kampanye yang saling berkaitan yaitu, pengumpulan dana (sumber), pencatatan, pelaporan, penggunaan (belanja), dan audit laporan dana kampanye. Partai dan kandidat kerap bermasalah dengan empat aspek tersebut.⁵ Sisi pengumpulan dana kampanye, berkaitan dengan kelangkaan sumber pendanaan, ketidaksetaraan terhadap akses pendanaan antar partai atau kandidat, serta sumbangan yang penuh kepentingan.⁶ Kelangkaan sumber dana bisa mendorong munculnya berbagai macam kondisi yang tidak diinginkan. Partai atau kandidat akan mencari pendanaan dari sumber asing atau tidak jelas yang bisa mempengaruhi independensi dan menghilangkan legitimasi partai atau kandidat di depan rakyat.⁷ Harapannya, dalam menjawab permasalahan itu, tidak hanya menjadi beban KPU sendiri, namun pemangku kepentingan lainnya harus dilibatkan dalam memastikan akuntabilitas dana kampanye serta tujuan pemilu yang jujur

4 Yohan Wahyu, Menata Kembali Dana Kampanye Parpol, <<https://Kompas.Id/Baca/Utama/2019/07/15/Menata-Kembali-Dana-Kampanye-Parpol/>>, 2019, Diakses Pada 14 Juni 2020.

5 Ade Irawan, Dkk. Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu, (Jakarta: Icw, 2014). Hlm.14.

6 Nassmacher, Karl-Heinz, The Funding of Political Parties In The Anglo-Saxon Orbit, In Handbook Series Of Funding Of Political Parties And Election Campaign, 2003, International Institute For Democracy And Electoral Assistance 2003.

7 Op. Cit, Ade Irawan. Hlm.14.



dan adil dapat terwujud.

Permasalahan sumber pendanaan Kampanye

Sumber dana kampanye di dalam UU Pilkada diatur secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyebutkan bahwa dana kampanye dapat diperoleh dari sumbangan Partai politik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan calon, sumbangan pasangan calon dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Selain menyebutkan siapa saja yang dapat menjadi pihak yang menyumbangkan dana kampanye. UU Pilkada juga mengatur soal pembatasan jumlah dana kampanye. Berikut merupakan tabel pengaturan terkait dana kampanye dan batasan sumbangan dana kampanye yang dapat diberikan :

Tabel.1 Sumber dan Batasan Dana Kampanye

Sumber Dana Kampanye	Batasan Dana Kampanye
Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon	Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye dari Pihak lain yang tidak mengikat yakni : a. Perorangan paling banyak Rp. 75.000.000 b. Badan Hukum Swasta Paling banyak Rp. 750.000.000
Sumbangan pasangan calon	Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah
Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta	a. Perorangan paling banyak Rp. 75.000.000 b. Badan Hukum Swasta Paling banyak Rp. 750.000.000

Pengaturan sumber dana kampanye di atas tentu terlihat sangat sederhana. Akan tetapi secara normatif, aturan dana kampanye di atas menyimpan banyak kelemahan. Perundang-undangan mengenai pemilu harus diakui tidak sempurna, seperti pengaturan soal sumber dana kampanye. Siapa yang bertanggung jawab membiayai kampanye dan dari mana saja dana kampanye dapat diperoleh? Mengenai sumber ini, dana kampanye hanya memberikan batasan terhadap sumber dari sumbangan pihak lain yang meliputi penyumbang badan hukum dan perorangan, sedangkan dana kampanye dari kandidat pribadi dan partai politik pengusung tidak ada batasan.

Persoalan lain mengenai sumber ini juga berkaitan dengan kedudukan sumbangan yang berasal dari istri atau suami atau anak dari kandidat, apakah terkategori sebagai sumbangan perorangan? Padahal diantara mereka tidak pernah dilakukan perjanjian pranikah yang mengandung klausul pemisahan harta. Karena itu, potensial sumbangan yang bersumber dari satu orang kemudian dipecah melalui beberapa sumber untuk menghindari pembatasan sumbangan. Bisa juga sumbangan itu diberikan langsung kepada kandidat atau kerabatnya tanpa melalui rekening dana kampanye dengan alasan perjanjian bisnis atau hutang piutang untuk mengelabui pendanaan. Ketidakjelasan dan ketegasan pengaturan berpotensi menyebabkan perselingkuhan antara politisi dan pemodal yang rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan oleh kandidat terpilih.⁸

Meskipun UU Pilkada tersebut telah mengatur batasan maksimal sumbangan dana kampanye, dalam praktiknya pun

8 Mada Sukmajati Dan Aditya Perdana, *Pendahuluan: Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*, Pembiayaan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Ri, 2018, Hlm. 10.



masih ditemukan banyak pelanggaran batas. Seperti kasus yang terjadi pada Pilkada serentak Tahun 2018 yang disampaikan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), terdapat seorang penyumbang pasangan Sertin-Deddy Anwar Bencin dalam Pilkada Sabulussalam yang menyumbang dana kampanye sebesar 100 juta rupiah. Begitu juga penyumbang untuk Pasangan calon Ade Yasin-Iwan Setiawan di Kabupaten Bogor dan penyumbang untuk pasangan Litanto-Murni Tombili di Kabupaten Konawe yang menyumbang sebesar 100 juta rupiah, serta dalam Pilkada Kabupaten Batu Bara dimana penyumbang perseorangan mendonorkan 172 juta rupiah untuk pasangan Khairil Anwar-Sofyan Alwi. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dana kampanye yang diatur di dalam UU Pilkada.⁹

Jika melihat pada pengaturan dana kampanye di atas, persoalan besaran dana kampanye masih menyisahkan beberapa pertanyaan yang menyebabkan penggunaan hingga pelaporan dana kampanye tidak berjalan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud dari UU Pilkada. UU Pilkada memperbolehkan bahwa sumbangan dana kampanye tidak hanya berupa uang untuk kegiatan Kampanye. Namun UU Pilkada menyebutkan harus dilakukan konversi berdasarkan harga pasar yang nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye dari Pihak lain. Misalnya saja, Pada aspek kampanye rapat umum yang juga kerap menghadirkan artis-artis untuk menghibur kampanye yang mungkin besarnya cukup fantastis dan artis tersebut secara suka rela untuk menghibur. Jika membaca ketentuan di dalam UU Pilkada,

9 <https://Pilkada.Tempo.Co/Read/1087495/Jppr-Temukan-Sumbangan-Dana-Kampanye-Pilkada-Melebihi-Batas/Full&View=Ok>. Dilihat Pada 23 Maret 2021 Pukul 19.00 Wib



apa yang dilakukan oleh artis tersebut sudah termasuk ke dalam sumbangan dana kampanye non uang. Tetapi jarang sekali sumbangan dana tersebut tidak dilaporkan, bahkan jika dilaporkan pun besarnya tidak seperti yang seharusnya. Sumbangan jasa artis dalam kampanye ini mestinya juga tunduk pada pembatasan dana kampanye perorangan yang tidak boleh lebih dari 75 juta rupiah.

Di Pilkada Tahun 2020, menurut temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sumber dana kampanye yang tidak dilakukan pencatatan secara baik juga membuka permasalahan terkait dengan tidak transparannya pihak utama yang memberikan atau menyumbangkan dana kampanye. Misalnya pencantuman Nama yang memberikan sumbangan dana kampanye dengan sebutan Hamba Allah. Selain itu, perihal lokasi penyumbang yang tidak jelas yang menyebabkan tidak dapatnya ditelusuri aliran sumber dana kampanye yang riil.¹⁰ Kasus di Pilbup Banggai Laut yang menjerat petahana Wenny Bukamo yang maju pada Pilkada 2020 yang tertangkap oleh KPK karena korupsi dan diduga aliran dananya digunakan untuk kampanye di Pilkada 2020 juga menjadi persoalan sumber dana kampanye.¹¹

Permasalahan Belanja Kampanye

Prinsip transparansi mengharuskan partai politik dan calon bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Di sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik dan calon, seperti membuka daftar penyumbang

10 <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1412060/Icw-Temukan-Calon-Di-Pilkada-Mengisi-Jumlah-Sumbangan-Dana-Kampanye-Nihil/Full&View=Ok>. Dilihat Pada Rabu, 24 Maret 2021 Pukul 13.30 Wib.

11 <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/20/08593361/kpk-dalami-penggunaan-uang-suap-bupati-banggai-laut-untuk-biaya-pilkada>



dan membuat laporan dana kampanye yang mencatat semua pendapatan dan belanja kampanye. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggung jawab partai politik dan calon, bahwa dalam mendapatkan dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika, dan tidak melanggar peraturan.¹² Terkait dengan belanja terutama belanja konsultan politik atau jasa tidak pernah dimasukkan di dalam laporan belanja kampanye. Demikian juga dengan belanja iklan kampanye dengan diskon atau dibayarkan oleh pihak ketiga.

Tabel 2. Contoh Manipulasi Belanja Kampanye

No	Pelanggaran
1	Sumber dan nama penyumbang berubah-ubah (awal laporan RKDK nama perusahaan A tapi pada laporan akhir dana kampanye diubah menjadi “CV.A”)
2	Tidak ada penjelasan kegiatan, hanya dengan menyatakan “Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan”
3	Laporan nilai belanja berbeda dengan riil belanja (pengeluaran)
4	Menggunakan Dana Kampanye untuk melakukan politik uang

Sumber : Kompilasi hasil pemantauan ICW dalam Pemilu dan Pilkada

Pola pelanggaran dana kampanye seperti di atas tidak sesuai dengan semangat pengaturan pembatasan belanja kampanye (*expenditure limits*) dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan bagi para peserta pemilu baik bagi partai politik maupun calon Anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif.

12 Didik Supriyanto, Dkk. Basa-Basi Dana Kampanye : Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu. (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi, 2013). Hlm. V.

Dengan demikian partai politik dan calon yang memiliki sedikit dana tetap bisa berkompetisi dengan partai politik yang memiliki dana berlimpah. Pembatasan ini juga bertujuan untuk mencegah partai politik dan calon untuk mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya.¹³

Pembatasan belanja kampanye dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pemilihan dan jabatan publik yang bersangkutan. Pembatasan ini dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pembengkakan biaya kampanye. Implikasi adanya pembatasan pengeluaran kampanye ini adalah keharusan partai politik dan calon untuk mengajukan pernyataan dan laporan belanja kampanye pemilu kepada lembaga berwenang.¹⁴

Belanja dana kampanye yang sering menjadi masalah karena tidak sesuai antara kegiatan kampanye yang dilakukan, dengan yang dilaporkan. Misalnya, ada 1000 baliho, ada spanduk dan beriklan di media sosial serta mengundang artis dalam kampanye rapat umum, pertemuan warga, nyebarkan pamflet. Akan tetapi jika melihat banyaknya kegiatan kampanye yang dilakukan, namun tidak sesuai dengan laporan dana kampanye yang dilakukan para kandidat, seperti laporan dana kampanye minim dan bahkan nilainya Rp0 (nol rupiah).

Permasalahan Laporan Dana Kampanye

Laporan dana kampanye dari tahun ke tahun memiliki proses yang semakin progresif dan baik. Misalnya saja dalam konteks Pilkada, pelaporan dana kampanye harus dilakukan dengan 3 (tiga) tahap seperti Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

13 *Ibid*, Hlm. 42.

14 *Ibid*,



(LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Setelah semua tahapan kampanye selesai, LPPDK akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU di daerah. Masa audit LPPK oleh KAP selama 15 hari dihitung setelah KAP menerima LPPDK. Bentuk perikatan audit dana kampanye adalah sebatas audit kepatuhan. Tujuan audit kepatuhan hanya sebatas untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye.

Tujuan audit inilah yang memang dinilai memiliki kelemahan dalam mewujudkan akuntabilitas dana kampanye yang sesungguhnya. Aturan audit ini belum disertai dengan mekanisme pelaporan dan audit yang ketat, KPU dan Bawaslu belum memiliki kewenangan yang memadai untuk melacak dan mengaudit secara holistik laporan keuangan yang disampaikan oleh para peserta pemilu. Apalagi mengintegrasikan audit yang berkaitan dengan aktifitas para kandidat dalam berkampanye. Mekanisme sanksi juga menjadi persoalan tersendiri, karena belum ada sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran dan penyalahgunaan dana kampanye yang rawan berujung pada praktik korupsi dan politik uang. Pemberian sanksi semestinya tidak hanya difokuskan pada sanksi pidana, tetapi juga kepada sanksi administrasi yang memungkinkan pembatalan pencalonan kandidat dan hukuman bagi kandidat dan/atau Partai politik berupa larangan untuk maju atau mengusulkan kandidat untuk berkontestasi dalam pemilu pada periode tertentu.

Peraturan memang seperti dua sisi koin yang memiliki dua wajah. Dua wajah tersebut adalah fleksibilitas pada satu sisi

dan konsistensi pada sisi lainnya. Bagi kandidat cenderung menginginkan aturan yang fleksibel dan memiliki ruang-ruang diskresi dalam implementasi. Hal ini terkait kecenderungan peraturan yang dihasilkan memberatkan secara administratif namun lemah secara substansi. Ruang-ruang diskresi tersebut diharapkan mempermudah kandidat dalam pengungkapan dana kampanye namun tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan aksesibilitas. Disamping fleksibilitas, pembuat aturan dan penyelenggara pemilu harus memastikan konsistensi atas implementasi. Aturan pengungkapan dana kampanye harus secara konsisten dipatuhi dan diterapkan oleh semua kandidat disemua daerah. Hal ini dikarenakan aturan pengungkapan dana kampanye merupakan ketentuan yang berlaku umum.¹⁵

Akan tetapi memang yang menjadi catatan, pengaturan dana kampanye yang berlaku umum ini tidak mampu dilaksanakan secara sama oleh banyak kandidat di daerah. Tingkat kepatuhan kandidat terhadap pelaporan dana kampanye juga masih beragam. Mulai dari besaran dana, sumbangan dan belanjanya. Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, besaran dana kampanye kandidat sangat beragam .

15 Wegik Prasetyo, Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang, Jurnal Anti Korupsi Integritas. Doi: <https://doi.org/10.32697/Integritas.V5i1.336>. Dilihat Pada Rabu, 24 Maret 2021. Pukul 14.32 Wib.



Tabel 3. Data Dana Kampanye Pasangan calon Peraih Suara Terbanyak Pilkada 2020

No	Besaran Dana Kampanye	% Jumlah Paslon
1	1.000.000.000 - 5.000.000.000	47.2%
2	5.000.000.0001-20.000.000.000	6%
3	0-100.000.000	2.6%
4	100.000.001-500.000.000	24.9%
5	500.000.001-1.000.000.000	19.3%

Sumber : Diolah dari Kompas.id oleh KoDe Inisiatif

Berdasarkan data laporan dana kampanye, kantor akuntan publik (KAP) telah menyelesaikan audit dana kampanye 739 Pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hasilnya, sebanyak 273 paslon atau 36 persen di antaranya dinyatakan tidak patuh, sedangkan 466 paslon dinyatakan patuh.¹⁶ Atas hasil audit tersebut, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebanyak 7 paslon tidak patuh dan 18 paslon dinyatakan patuh. Pada pemilihan tingkat Bupati/ Wakil Bupati sebanyak 227 paslon tidak patuh dan 386 paslon dinyatakan patuh. Adapun pada pemilihan Wali Kota/ Wakil Wali Kota, sebanyak 39 paslon tidak patuh dan 62 paslon patuh.¹⁷ Menurut catatan Kompas menunjukkan bahwa pada tahap LADK di Pilkada 2020, sebanyak 31 paslon melaporkan LADK nol rupiah. Kemudian pada LPSDK, sebanyak 35 Pasangan calon melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye nol rupiah.

¹⁶ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/01/12/hasil-audit-dana-kampanye-pilkada-2020-273-paslon-tidak-patuh/>. Dilihat Pada Rabu, 24 Maret 2021 Pukul 15.32 Wib.

¹⁷ Ibid,

Di Pilkada Tahun 2020 ini juga, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya Pasangan calon di Pilkada 2020 yang mengisi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dengan jumlah nihil. Bahkan lima Pasangan calon memiliki LADK kosong seperti Paslon di Kabupaten Banjar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Mamuju.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa laporan dana kampanye masih sebatas formalitas saja. Jika melihat ketentuan Pasal 74 UU Pilkada terdapat sanksi apabila memberi keterangan yang tidak benar dalam pelaporan dana kampanye, maka bakal dihukum paling rendah dua bulan penjara dan denda Rp 1 juta hingga paling tinggi satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta.

Inovasi yang terintegrasi dalam Mendorong akuntabilitas dana kampanye

Melihat permasalahan dana kampanye diatas, memang telah dilakukan banyak inovasi untuk perbaikan. Inovasi itu melalui perbaikan kebijakan atau bahkan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dana kampanye di Pilkada. Sistem informasi dana kampanye (sidakam) salah satu sistem informasi yang dibangun untuk memudahkan peserta pemilu/ Pilkada dalam pelaporan dana kampanye. Bukan hanya itu, upaya perbaikan melalui regulasi agar pelaporan dana kampanye dapat dilakukan secara baik juga telah muncul jauh jauh hari.

Dilihat dari pengaturan kebijakan tentang dana kampanye, telah dikembangkan mekanisme sanksi yang berujung

18 <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1412060/Icw-Temukan-Calon-Di-Pilkada-Mengisi-Jumlah-Sumbangan-Dana-Kampanye-Nihil/Full&Vie=Ok>. Dilihat Pada Rabu, 24 Maret 2021 Pukul 13.30 Wib.



diskualifikasi kandidat. Pelanggaran terhadap pelaporan dana kampanye menjadi salah satu yang dapat dikenakan pidana pemilihan bahkan bisa berdampak pada di diskualifikasinya. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 187 ayat (5) UU Pilkada yakni setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Melihat ketentuan sanksi yang diberikan di dalam UU Pilkada yang dapat menyebabkan pidana pemilihan dan diskualifikasi dapat menunjukkan bahwa keseriusan terhadap pelanggaran dana kampanye sama berdampaknya dengan politik uang dan pelanggaran TSM.

Melihat pengaturan di atas, mestinya bisa mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan dana kampanye. Apalagi telah dilekatkan sanksi pidana dan bahkan pembatalan atau diskualifikasi terhadap kandidat. Apalagi secara administrasi pelaporan telah pula disiapkan sistem informasi yang memudahkan melalui sistem informasi dana kampanye (sidakam) dimana para kandidat dan perangkat pemenangannya bisa melaporkan dana kampanye secara *online*.

Namun faktanya, sistem informasi yang dibangun tidak sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan kandidat. Belum lagi jika harapannya mampu memotret laporan dana kampanye secara akuntabel dan transparan. Masih ditemukan hasil audit yang menunjukkan kandidat tidak patuh dalam melaporkan

dana kampanye, ditemukan pula sumber pendanaan terlarang, besaran belanja tidak wajar dan bahkan nol rupiah padahal aktifitas kampanye kandidat begitu massif.

Model pelaporan dana kampanye seperti ini tentu akan mengancam proses demokrasi yang berjalan. Pilkada dan pemilu akan disalahkan karena dianggap berbiaya mahal dan sulit terkontrol. Padahal ada persoalan peserta pemilu yang pada akhirnya menyimpang dan berupaya untuk mengakali dan tidak patuh pada kebijakan dan aturan mengenai dana kampanye. Telah menjadi kebiasaan, objek pengaturan berupaya untuk menyimpangi kebijakan sehingga kondisi ini dapat merusak proses demokrasi yang tengah dibangun.

Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan penyelenggara hendaknya mampu memaksa seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pendanaan kampanye. Sistem dan inovasi ini selain memaksa tentu memberikan layanan kemudahan bagi setiap kandidat agar muncul kesadaran bahwa sistem pelaporan yang memudahkan dan sederhana telah menggugah para aktor politik untuk patuh terhadap sistem pelaporan dana kampanye.

Memang harus diakui bahwa KPU telah mengembangkan banyak sistem informasi salah satunya berkaitan dengan dana kampanye yang disebut sistem informasi dana kampanye (sidakam). Melalui Sidakam harus diakui telah terjadi pengadministrasian dana kampanye yang semakin baik. Informasi mengenai dana kampanye kandidat bisa terpotret dan terakses publik dengan lebih terbuka. Namun sistem ini belum mampu memotret dan menjawab permasalahan pendanaan kampanye dalam mewujudkan akuntabilitas dana kampanye. Problem potret sumber dana kampanye, laporan



dana kampanye nol rupiah, konversi sumbangan berupa jasa melebihi batasan sumbangan perorangan yang masih belum terjawab.

Sistem informasi ini memang sudah sangat baik sebagai sebuah inovasi, namun menimbulkan tantangan baru bagaimana menjawab permasalahan dana kampanye yang telah berkembang dan semakin akut. Paling tidak kedepan sistem ini bisa memotret secara seimbang antara laporan dana kampanye kandidat dengan aktivitas kampanye kandidat yang begitu massif. Apalagi selama ini memang muncul ketidakberimbangan antara laporan dana dengan aktifitas kampanye. Jamak diketahui umum bahwa kecenderungan dana kampanye yang dilaporkan sangat minim bahkan jika dimungkinkan tertulis nol rupiah (Rp.0,-). Akan tetapi aktivitas kampanye kandidat hampir selalu massif terjadi.

Hal itu terjadi karena sistem yang dibangun belum saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sistem informasi dana kampanye (sidakam) baru memotret soal laporan dana kampanye kandidat. Melalui sistem ini kandidat diwajibkan untuk menginformasikan mengenai sumber pendanaan dan belanja kampanye kandidat. Akan tetapi mengenai aktifitas kampanye kandidat belum terintegrasi dengan sistem yang dibangun ini.

Integrasi dengan sistem pelaporan aktifitas kampanye kandidat ini penting untuk dilakukan. Melalui pelaporan aktifitas kampanye ini, KPU dapat membandingkan dan menyandingkan antara laporan dana kampanyenya dengan aktifitas kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Apalagi sudah sejak lama, kandidat dibebankan kewajiban lapor atas aktifitas yang dilakukannya selama masa kampanye.

Kandidat telah dibebankan kewajiban melaporkan setiap kegiatan kampanye seperti rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dengan pemilih. Tinggal bagaimana kedepan KPU memperluas kewajiban laporan kegiatan kampanye ini yang meliputi seluruh kegiatan kampanye mulai dari iklan kampanye baik di media cetak, elektronik dan media sosial serta seluruh kegiatan kampanye. Kegiatan yang dilaporkan pun sebaiknya diperluas, tidak hanya informasi waktu dan tempat kampanye, namun lebih luas juga meliputi pihak yang terlibat, pengisi acara, jumlah peserta, perangkat yang dibutuhkan dan semua informasi yang memungkinkan untuk dilakukan identifikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kandidat.

Kewajiban pelaporan aktifitas kampanye yang selama ini telah berjalan hendaknya dibuat dalam sistem informasi tersendiri dengan perluasan objek informasi yang dilaporkan. Sistem informasi aktifitas kampanye ini diharapkan mampu memotret secara utuh seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Dengan demikian maka tidak ada satu kegiatan kampanye yang luput dari pengawasan KPU.

Sistem informasi aktifitas ini nantinya didesain tidak hanya memotret kegiatan kampanye dan informasi atas detail kegiatan seperti layaknya laporan sebuah kegiatan. Akan tetapi sistem informasi ini memungkinkan untuk menghitung dana kampanye yang digunakan atau paling tidak mengkonversi kegiatan kampanye itu menggunakan nilai kewajaran umum sebuah daerah.

Sistem informasi aktifitas/kegiatan kampanye ini hendaknya terintegrasi dengan sistem informasi dana kampanye (sidakam). Integrasi sistem ini dilakukan untuk saling melakukan pengecekan secara silang antara aktifitas kampanye kandidat



dengan dana kampanye yang akan dilaporkan. Pengecekan secara silang ini memungkinkan bagi KPU untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye kandidat terpantau secara utuh serta dana kampanye kandidat tidak termanipulasi.

Namun cukup bisa dipahami bahwa sistem informasi kegiatan kampanye dan Sidakam ini tidak akan mampu memotret secara keseluruhan baik aktifitas maupun laporan dana kampanye kandidat. Secara alamiah kandidat akan menyembunyikan informasi mengenai kegiatan kampanye dan laporan dana nya. Oleh karena itu, sistem informasi kampanye dan Sidakam ini hendaknya membuka peluang untuk munculnya informasi dari publik/ pemilih dan pengawas pemilu. Sistem ini dapat pula menampung hasil pengawasan partisipasi masyarakat maupun pengawasan Bawaslu terhadap aktifitas kampanye dan dana kampanyenya. Partisipasi dan pengawasan ini akan mampu mendukung kerja KPU dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye kandidat.

Sistem pelaporan yang kompatibel inilah yang harus dibangun dan dikembangkan dari penerapan teknologi dana kampanye yang sudah dilakukan. Melalui sistem yang khusus dibangun dapat terekam dan dipotret oleh KPU dan Bawaslu serta mempermudah pengawasan kampanye dengan penyandingan kesesuaian kegiatan dengan pelaporan dananya.

Sistem teknologi dana kampanye nantinya akan saling terintegrasi dan secara otomatis akan melaporkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Metode inilah yang disebut audit aktivitas kampanye kepada kandidat oleh KPU. Sistem ini harus terintegrasi dengan laporan dana kampanye dari kandidat yang akan mudah terpantau sebagaimana

ketentuan UU Pilkada. Melalui audit aktivitas kampanye, kegiatan kampanye yang dilakukan akan mudah diawasi terkait kesesuaiannya dengan dana kampanye yang dikeluarkan.

Proses ini juga akan mampu memotret apakah akan saling berkesesuaian antara kegiatan dan pendanaan kampanye yang nantinya sistem akan memverifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak dilaporkan di dalam dana kampanye. Ini sesuai dengan tujuan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye sebagaimana semangat pembentuk UU Pilkada. Nantinya, melalui sistem ini akan memberikan peringatan kepada kandidat untuk memperbaiki dana kampanye dan menyebutkan bahkan secara detail item-item kampanye. Bahkan sistem pelaporan kampanye sudah dapat memverifikasi dan mengkonversi kegiatan kampanye ke dalam estimasi pengeluaran dana kampanye berdasarkan nilai kewajaran umum yang berlaku disetiap daerah. Dengan begitu, laporan dana kampanye ini akan mampu memotret dan berkesesuaian antara kegiatan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye.

Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan penerapan terpisah dan pelaporan yang tidak dilakukan audit aktivitas kampanye. Namun sistem laporan dana kampanye ini, bisa saja tidak dapat memotret secara utuh kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Mengingat kandidat memiliki kecenderungan yang tidak patuh pada pelaporan dana kampanye dan hanya *sekadar* formalitas saja.

Oleh karena itu partisipasi publik dan pengawasan oleh Bawaslu dapat terkoneksi dengan sistem informasi kampanye yang dimiliki bahkan bisa juga keterlibatan publik seperti pemilih atau pemantau pemilu dapat berpartisipasi secara aktif melaporkan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat



dengan mengirimkan dokumen-dokumen dan informasi yang dibutuhkan. Atau Bawaslu melalui kewenangan pengawasannya menginformasikan kegiatan-kegiatan kampanye yang telah dilakukan kandidat pada periode-periode tertentu.

Sehingga sistem yang dimiliki oleh KPU lebih terbuka dan membuka ruang kepatuhan untuk pelaporan dana kampanye dan kandidat tidak dapat menyembunyikan kampanye yang dilakukan oleh kandidat. Dengan demikian kandidat akan melaporkan kegiatan kampanye sekaligus dana kampanye akan lebih patuh.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Berdasarkan bahasan di atas, paling tidak ditemukan dua kesimpulan berkaitan dengan pelaporan dana kampanye dan inovasi yang telah dikembangkan. Dua kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membangun inovasi dalam pengembangan akuntabilitas dan transparansi dana kampanye baik melalui kebijakan maupun memanfaatkan teknologi informasi yang disebut Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). Akan tetapi inovasi yang dikembangkan belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan dana kampanye dan secara substantif menjawab persoalan akuntabilitas dana kampanye.
2. Praktik pelaporan dana kampanye menunjukkan masih ditemukannya ketidakpatuhan kandidat terhadap pelaporan dana kampanye. Permasalahan dana kampanye baik berkaitan dengan sumber pendanaan, belanja kampanye, hingga pelaporan dan audit dana kampanye masih mengemuka.

Atas kesimpulan itu maka diusulkan rekomendasi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana kampanye yakni sebagai berikut:

1. Perlu dibangun sistem informasi kampanye pemilu yang akan mengadministrasikan dan mendokumentasikan kegiatan kampanye yang selama ini telah berjalan di KPU.
2. Perlu adanya sistem yang mengintegrasikan antara kegiatan kampanye dan laporan dana kampanye untuk memudahkan proses kesesuaian antara kegiatan dengan pendanaan kampanye untuk transparansi dana kampanye.
3. Perlu dibangun sistem yang mengintegrasikan sistem informasi kampanye dengan dana kampanye yang membuka ruang partisipasi publik dan Bawaslu sebagai aspek pengawasan untuk mendorong pendanaan kampanye yang akuntabel dan transparan.

Daftar Pustaka

- Ade Irawan, Dkk. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta: ICW, 2014.
- Didik Supriyanto, Dkk. *Basa-Basi Dana Kampanye : Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta: Perkumupulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi, 2013
- Mada Sukmajati Dan Aditya Perdana. *Pendahuluan: Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu RI, 2018
- Nassmacher, Karl-Heinz. *The*



*Funding of Political Parties In
The Anglo-Saxon Orbit, In Handbook Series Of
Funding Of Political Parties And Election Campaign,
2003, International Institute For Democracy And
Electoral Assistance, 2003.*

Tim Perludem. *Dana Kampanye Pilkada Pengaturan
Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan
Pelaporan Berdasarkan UU No. 1/2015 Juncto UU No
8/2015.* Jakarta: Yayasan Perludem, 2015.

Wegik Prasetyo. *Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan
Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik
Uang.* Jurnal Anti Korupsi Integritas.

<https://Nasional.Kompas.Com>

<https://Kompas.Id>

<https://Tempo.Co>

BIODATA PENULIS



AKUNTABILITAS
DANA KAMPANYE

AHMAD FAUZI ALIAS RAY RANGKUTI



- **TTL:** Panyabungan, 20 Agustus 1969
- **Pendidikan :** S I UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Fak Ush-
uluddin/Aqidah-Filsafat.
- **Pekerjaan :**
 1. Petani.
 2. Dir Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA Indonesia).
- **Status :** Menikah,
2 anak :
 1. Tondi Nabisuk Rangkuti,
 2. Mora Nauli Rangkuti.
- **Alamat:** Jl. Delima No 57, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangsel, Banten.

Pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Indonesia) tahun 1996. Direktur KIPP Indonesia 2012-2015. Pendiri dan Sekjen Lingkar Studi-Aksi Demokrasi Indonesia (1994-1999). Komandan lapangan gerakan mahasiswa se Ciputat Raya, yang pertama sekali menduduki gedung DPR, tahun 1998.

ARIF SUSANTO



- **TTL:** Lamongan, 14 April 1975
- **Agama :**Islam
- **Status :** Menikah,
- **Alamat:** Komp Perumahan DKI Blok O.6/11 RT 17 RW 02 Pondok Kelapa, Duren Sawit

Seorang analis politik pada Exposit Strategic. Dia juga aktif sebagai akademisi yang mengakrabi kegiatan belajar-mengajar maupun meneliti di kampus. Dalam dunia publikasi buku, dia telah mengambil peran dalam waktu berlainan sebagai penulis, penyunting, dan penerjemah. Opini-opini aktualnya dapat dibaca pada berbagai media massa nasional. Selain itu, dia bergiat dalam beberapa komunitas epistemik untuk membahas isu-isu kontemporer.

VERI JUNAIDI, SH, MH

- Tempat/Tanggal Lahir :
Malang/ 10 Nopember 1984
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Warga negara : Indonesia
- Agama : Islam
- Status : Menikah
- Alamat : Jl. Tebet
Timur Dalam VIII Q No. 1
Tebet, Jakarta Selatan
- Telp/HP : 085263006929
- No. NPWP : 73.217.117.8-071.000
- E-mail : veri.kode@gmail.com
- Pekerjaan : (1) Constitutional Lawyer
(2) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Fakultas Hukum Universitas Andalas – Kekhususan Hukum Administrasi Negara (2004)
2. Pasca Sarjana Universitas Indonesia – Kekhususan Hukum Kenegaraan (2010)

PENGALAMAN

1. Founder/ Managing Partners pada Verijunaidi and Associates – Advocates and Legal Consultant
2. Founder/ Managing Partners pada Nharayana Law Office
3. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, 2015 – sekarang
4. Anggota Desk Pilkada Kemenko Polhukam RI, 2015 - sekarang



5. Dosen tidak tetap Jurusan Hukum, President University, 2013 - sekarang
6. Dosen Tamu pada Jentera Law School, 2017 - sekarang
7. Narasumber Tetap Deputy I Politik Dalam Negeri, Kemenko Polhukam RI untuk Pemetaan Problem Pemilu dan Pilkada, 2013-sekarang
8. Narasumber pada Badan Intelijen Negara untuk pemetaan problema pemilu dan pilkada, 2014 - sekarang
9. Deputy Direktur pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2011 hingga 2015
10. Peneliti Cetro dan International IDEA untuk kajian Electoral Justice System di Indonesia, 2010 – 2011
11. Peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional-KRHN, 2008 - 2010
12. Penulis Pada Australian Electoral Commission (AEC) untuk Buku Manual Perselisihan Hasil Pemilukada, 2010
13. Dosen Tamu pada Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2018
14. Tim Seleksi Panwaslu Kabupaten/kota Se-Propinsi NTB, 2017
15. Anggota Tim Seleksi Bawaslu Kalteng untuk Pemilihan Panwaslu Kab Barito Selatan dan Kab Kotawaringin Barat, 2016
16. Anggota Tim Seleksi KPU Kalimantan Utara, 2015
17. Anggota Pokja Nasional Dana Kampanye, Bawaslu RI, 2015
18. Narasumber pada Dewan Pertahanan Nasional untuk pemetaan problema pemilu dan surat rekomendasi untuk Presiden, Juni 2014
19. Fasilitator untuk Pembekalan Anggota KPU Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Utara, Oktober 2013



20. Fasilitator untuk Pembekalan Anggota KIP Aceh se-Provinsi Aceh, September 2013
21. Fasilitator Advokasi Training Partai Politik oleh International Republican Institute, Makassar Februari 2012
22. Fasilitator Pelatihan Saksi dan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilukada oleh LSI, Banda Aceh, Januari 2012
23. Fasilitator Training Strategi Kampanye Pemilukada Aceh oleh International Republican Institute, Meulaboh, Aceh, Juli 2011

BUKU DAN JURNAL

1. Buku dengan Judul: Electoral Justice System – Desain Peradilan dan Konsep Penegakan Hukum Pemilu, KODE Inisiatif, 2020.
2. Buku dengan Judul: 16 Tahun Mahkamah Konstitusi: Data Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, KODE Inisiatif, 2019.
3. Buku dengan Judul: Kajian Kodifikasi UU Pemilu, Perludem, Nopember 2014.
4. Buku dengan Judul: Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014, Perludem, Nopember 2014
5. Buku dengan Judul: Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Publikasi oleh Perludem dan The Asia Foundation (TAF), Oktober 2013.
6. Buku dengan Judul: Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator, Publikasi oleh Themis Books, September 2013
7. Buku dengan Judul: Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Publikasi oleh Perludem,

2013

8. Buku dengan Judul: Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi Dalam Pemilu 2014, Publikasi oleh Perludem, 2012

9. Buku dengan Judul: Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana? Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Edisi 3, Mei 2012

10. Buku dengan Judul: Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktik (Koordinator Penulis dan Peneliti), Publikasi oleh Perludem, 2011

11. Buku dengan Judul: Menata Kembali Pengaturan Pemilu-kada (Kontributor Penulisan), Publikasi oleh Perludem, 2011.

12. Sengketa Administrasi Pemilu, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Edisi 1, November 2011

13. Buku dengan Judul: Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu (Kontributor Penulisan): Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Publikasi oleh KRHN, 2010

14. Politik Hukum Pemilu-kada 2010. Jurnal Konstitusi, Publikasi oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010

15. Pelanggaran Sistematis-Terstruktur dan Massif: Suatu sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah 2010. Jurnal Konstitusi, volume 7 no. 5 Oktober 2010

16. Menata sistem penegakan hukum pemilu demokratis, Jurnal Mahkamah Konstitusi, volume 6 no.3 September 2009.

17. Buku dengan Judul: Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya, publikasi oleh KRHN-Tifa, 2009.

18. Buku Panduan : Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009, Publikasi KRHN-Tifa, 2009.

19. Buku Manual: Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu di MK, Panduan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif, Presiden



dan Pemilukada. AEC – KPU, 2009 (Belum terbit)

20. Buku Manual: Pelatihan Saksi dan Beracara dalam Perse-
lisihan Hasil dalam Pemilukada Aceh (Kontributor), oleh LSI,
2012 (Digunakan di Internal)

TULISAN PADA MEDIA CETAK DAN MAJALAH

1. Jokowi dan Penyempurnaan Pilkada 2017, Maret 2016
2. Pilkada Serentak 2015 Terancam Anggaran, November 2015
3. Politisasi Dana Desa, Oktober 2015
4. Pilkada Minus Konflik Partai, Kompas, Mei 2015
5. Subsidi untuk Partai, Kompas, Maret 2015
6. Menuntut Daulat Rakyat, Kompas, Agustus 2012
7. Pemilukada Murah dan Demokratis, Koran Suara Karya, 7
September 2010.
8. Menguatkan Fungsi Pengawasan Pilkada, Jurnal Nasional,
15 Pebruari 2010.
9. Terobosan Hukum Pilkada, Koran Republika, 15 Desember
2009.
10. Simalakama Pemilu Ulang, Majalah Konstitusi-MK, April
2009.
11. Kekosongan Hukum Sengketa Administrasi Pemilu, Koran
Suara Karya, 05 Februari 2009.
12. Putusan MK: Preseden Buruk Pemilu 2009: [www.reforma-
sihukum.org](http://www.reforma-sihukum.org), 2009
13. Penegakan Hukum Pemilu Rawan Dipecondangi, Suara
Karya, 14/11/2008.
14. Menakar Konsistensi Putusan MK, [http://www.legalitas.
org](http://www.legalitas.org), 2008
15. Ketidakpastian Suara Caleg Terbanyak, [http://www.
kanalpemilu.net](http://www.kanalpemilu.net), 2008
16. “Peradilan Konstitusi; Suatu Studi tentang Adjudikasi Kon-

stitutional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif”, Penulis: Ahmad Syahril, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta 2006 dalam Jurnal “Pantha Rei” Volume I Desember 2007, KRHN Jakarta.

PENGALAMAN PENANGANAN SENKETA PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sengketa Hasil Pilkada Kab Mamberamo Raya, Papua, 2015
2. Sengketa Hasil Pilkada Kab Yahukimo, Papua, 2015
3. Sengketa Hasil Pilkada Kab Kerom, Papua, 2015
4. Sengketa Hasil Pilkada Kab Pidie, Aceh 2017
5. Sengketa Hasil Pilkada Kab Yapen, Papua, 2017
6. Sengketa Hasil Pilkada Kab Intan Jaya, Papua, 2017

PENGALAMAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD, Februari 2012
2. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD, November 2011
3. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD, Juni 2011
4. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD, Oktober 2011
5. Kuasa Hukum untuk Pengujian Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Khususnya terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, Oktober 2012.



6. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait penggunaan KTP dalam Memilih, September 2012
7. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus soal Daerah Pemilihan Luar Negeri, Februari 2013.
8. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus soal Daerah Pemilihan Aceh, Februari 2013.
9. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya terkait keterwakilan perempuan, Januari 2014
10. Kuasa Hukum untuk Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 1 (satu) putaran, Juni 2014.
11. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait kesekretariatan Komisi Informasi, Oktober 2014
12. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Khususnya terkait syarat pencalonan, Juni 2015
13. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Khususnya terkait hak pilih penyandang disabilitas, Oktober 2016

14. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait Mekanisme Rekrutmen Komisi Informasi, Februari 2017

15. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Fidusia, Januari 2020

16. Kuasa Hukum untuk Pengujian UU Pemilu, Januari 2020

Dst...



ARDILES M.R. MEWOH

- Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara
- Tempat/tgl lahir : Manado,
15 Oktober 1980
- Agama : Kristen Protestan
- Status : Menikah



Pengalaman Kerja

1. Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi (Non Aktif)
2. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara (2008-2013)
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (2018-2023)

Pendidikan

1. SD Negeri CXVII Manado
2. SMP Negeri 1 Manado
3. SMA Negeri 7 Manado
4. FISIP Univ. Sam Ratulangi Manado Program Studi Ilmu Politik (S1)
5. Paca Sarjana Univ. Sam Ratulangi Manado Program Studi Manajemen Sumber Daya (S2)
6. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung Program Studi Administrasi Publik (S3)



YESSY Y. MOMONGAN

- **Jabatan** : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Utara
- **Tempat/tgl lahir** : Tomohon, 21 Januari 1978
- **Alamat** : Perumahan Griya Sea Lestari 2 Blok H No. 10, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa
- **Pendidikan Terakhir** : S2
- **Agama** : Kristen Protestan
- **Email** : yessymomongan@yahoo.co.id

Pengalaman Kerja

1. Anggota/ Ketua KPU Kabupaten Minahasa (2003-2008)
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara (2013-2018)
3. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara (2018-2023)

Pendidikan

1. SD Inpres Desa Tember
2. SMP Negeri Tompaso
3. SMA Negeri Kawangkoan
4. Fakultas Theologi Ukit Tomohon (S1)
5. Paca Sarjana Univ. Sam Ratulangi Manado
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan (S2)

ITEN .I. KOJONGIAN

- Tempat/Tgl. Lahir : Mataram ,
02 Februari 1961
- Alamat :Bitung
Tengah RT/RW 005/002 Kecamatan
Maesa Kota Bitung
- Agama : Kristen
- Email :
itenkojongian9@gmail.com
- No. Telp. : 082190718297
- Status : Menikah



Pengalaman Kerja :

1. Staf Pusat Analisa Informasi Keuangan 1987-1989
2. Kepala Operasional PT.TRI SATRIA SAKTI BUANA (1992-1994)
3. Kepala Operasional .PT. MARINA SAKTI BUANA (1995-1996)
4. Kepala Operasional PT. BUANA SAKTI SEGARA (1997-1998)
5. Direktur Utama PT. WARANEY PERKASA (1999-2014)
6. Anggota KPU kota Bitung (2018-sekarang)



ROBBY GOLIOTH

- Tempat/tgl lahir : Tomohon, 17 Maret 1965
- Alamat: Kamasi , Lingkungan
- Pendidikan terakhir : Sarjana
- Agama : Kristen
- Protestan
- Email : robbygolioth@ymail.com

• No Telp : 082293176099

• Status : Menikah

Pengalaman Kerja :

1. Wiraswasta
2. Anggota KPU Tomohon (2013- 2018)
3. Anggota KPU Tomohon (2018- Sekarang)

Pengalaman Penyusunan : -

MOCH SYAHRUL HS

- Tempat/tgl lahir : Manado, 6 Januari 1984
- Alamat : Taas, Lingkungan V, Manado
- Pendidikan terakhir : SMU
- Agama : Islam
- Email : setiawan-sahrul962@gmail.com
- No Telp : 085256282275
- Status : Menikah



Pengalaman Kerja :

1. Reporter Manado Post (2011-2012)
2. Reporter Sindo Manado (2014-2015)
3. Pimpinan Redaksi Suara Pembaharu (2015-2017)
3. Anggota KPU Manado (2018- Sekarang)



CHRISTIANIE.P.RORIMPANDEY SIP

- Tempat tanggal lahir :
Tiniawangko, 25 desember 1985
- Alamat :
Tiniawangko, kec. Sinonsayang,
kab. Minahasa selatan
- Pendidikan terakhir :
S1 Ilmu Politik
- Agama : Kristen Protestan
- E-mail : christianirorimpandey25@gmail.com
- No. Telp : 082195237823
- Status : Menikah

Pengalaman kerja :

1. Sp3 (sarjana penggerak pembangunan pedesaan) tahun 2010 - 2011
2. Ppk (panitia pemilihan kecamatan) tahun 2010
3. Guru mata pelajaran (honorar) tahun 2011 – 2016
4. Kpmd pnpm (kader pemberdayaan masyarakat desa) tahun 2011 - 2016
5. Ppk (panitia pemilihan kecamatan) tahun 2015
6. Panwascam (pengawas kecamatan) tahun 2017
7. Anggota kpu kab. Minahasa selatan tahun 2018 - sekarang

Salah satu prinsip paling mendasar dalam pelaksanaan pemilu demokratis adalah menata dan mengatur penggunaan uang. Prinsip dasarnya adalah transparansi, keadilan dan ke"halal"an. Tiga prinsip ini sering digaungkan dan dikampanyekan, bahkan diatur dengan berbagai ketentuan yang jelas dan padat di hampir semua UU yang terkait dengan pemilihan umum.

**Ray Rangkuti -
Direktur Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA Indonesia)**

Buku ini lebih dari sekadar pertanggungjawaban KPU Sulut dan jajarannya terhadap publik. Namun didalamnya ditemukan informasi mengenai potret perkembangan dan problematika akuntabilitas dana kampanye yang hanya akan ditemukan dalam buku ini.

Veri Junaidi - Ketua KODE Inisiatif

Kiranya kepatuhan pasangan-Pasangan calon pada aturan main bukan hanya karena mereka takut sanksi, melainkan lebih daripada itu karena mereka sadar bahwa lapangan bermain yang lebih fair akan memberi kesempatan kepada yang lebih baik untuk memenangi persaingan lewat keunggulan-keunggulan substansial, bukan karena kekuatan uang. Lebih lanjut, lewat jalan reformasi pendanaan politik dan kampanye, gagasan tentang Pilkada sebagai instrumen penggerak demokratisasi dari bawah tidak lantas terhenti sebagai onggokan mimpi tanpa tambatan realitas.

Arif Susanto - Analis Politik Exposit Strategic



Diterbitkan dan Didistribusikan oleh:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Tim.
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112